



**PUTUSAN**

Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Sugiantoro Bin Alm. Soegiyarto;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 26 November 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : JL. Raden Sahid RT. 01/01 Kel. Kadilangu Kec. Demak, Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Sugiantoro Bin Alm. Soegiyarto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa Wahyu Sugiantoro Bin Alm. Soegiyarto ditahan dalam tahanan Kota oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

1. Nama lengkap : Arso Budiyatno, ST. Bin Kartono;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 12 November 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : JL. Raden Sahid RT. 01/01 Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Arso Budiayatno, S.T. Bin Kartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
  2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
  3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
- Terdakwa Arso Budiayatno, S.T. Bin Kartono ditahan dalam tahanan kota oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BAGAS SARSITO ANANTYADI, SH., BAMBANG SETYO UTOMO, SH MH., R.WININDYA SATRIYA, SH., dan ARTHUR E MAILUHU, SH., seluruhnya Advokat yang tergabung pada Kantor Advocates And Legal Consultant Bagas & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I WAHYU SUGIANTORO Bin Alm. SOEGIYARTO dan Terdakwa II ARSO BUDIYATNO, S.T. Bin KARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I WAHYU SUGIANTORO Bin Alm. SOEGIYARTO** dan **Terdakwa II ARSO BUDIYATNO, S.T. Bin KARTONO** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang berupa asli Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tertanggal 26 Agustus 2021 dan asli salinan Akta Nomor 7 tanggal 07 April 2020 tentang perubahan kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat oleh dan dihadapan Dr. MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI, SH.,M.Kn MH.;
2. Barang berupa Minuta Akta Nomor: -7- tanggal 07 April 2020 yang dibuat dihadapan MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI, S.H.,M.Kn./Notaris Demak, dan dokumen yang diletakkan pada minuta akta;
3. Barang berupa 58 (lima puluh delapan) fotocopy dilegalisir Sertifikat Tanah Wakaf an, Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terkena proyek pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;
4. Barang berupa kertas bertuliskan kode angka kunci kombinasi brankas;
5. Barang berupa anak kunci manual brankas;
6. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Berita Acara usulan tanah pengganti untuk Tukar Menukar Tanah Wakaf Kelurahan Kadilangu Katas nama Yayasan Kalidjogo Kagilangu yang terkena proyek Tol Semarang Demak tahun 2021 tertanggal 27 Agustus 2021 yang ditanda tangani R. AGUS SUPRIYANTO, SH selaku pihak Pertama dan DIAH RAHMAWATI selaku Pihak Kedua;
7. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir SuratUndangan Nomor 005/1703/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 perihal undangan rapat koordinasi terkait pembahasan penyelesaian masalah tanah kadilangu (jalan tol) yang ditandatangani Dr. SINGGIH SETYONO, M. Kes. Selaku Sekda Kab. Demak;
8. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Notulen Rapt Terkait Pembahasan Masalah Tanah Kadilangu (jalan tol) tertanggal 26 Agustus 2021 ;

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Undangan Nomor: 005/1710/2021 tertanggal 26 Agustus 2021 perihal undangan menyaksikan penyerahan dokumen (sertifikat) tanah wakaf Yayasan Kadilangu yang terkena jalan tol yang ditandatangani Dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes. Selaku Sekda Kab.Demak;
10. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Sertifikat Tanah Wakaf Kelurahan Kadilangu atas nama Yayasan Sunan Kalidjojo dan Dokumen Kememilikan lainnya yang terkena proyek tol Semarang-Demak tahun 2021 tertanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani R. AGUS SUPRIYANTO, SH dan BAMBANG IRJANTO A Ptnh. M.M;
11. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. 7 tanggal 19 Februari 1999 tentang Yayasan yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH;
12. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. 12 tanggal 19 Maret 2003 tentang pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH;
13. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. 5 tanggal 20 Maret 2004 tentang pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris Notaris LISAWATI, SH;
14. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH tanggal 1 Oktober 2007 tentang;
15. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No 8 tanggal 26 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH;
16. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir turunan Akta No. 4 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris LISAWATI, SH;
17. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan/kutipan Akta No. 8 tanggal 08 Desember 2020 tentang Perubahan dan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kalijaga Kadilangu yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris HABIB ADJIE, SHM Hum yang dimateriakan Rp. 10.000 (nazegelen) di kantor Pos;
18. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan/kutipan Akta No. 11 tanggal 12 Juli 2022 tentang pernyataan keputusan rapat Pembina tentang Pengangkatan Pegurus Dan Pengawas Yayasan Sunan

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaga Kadilangu yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris HABIB ADJIE, SH M Hum yang dimateriakan Rp. 10.000 (nazegelen) di kantor Pos;

19. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Putusan Perkara Perdata Nomor: 12/Pdt G/2020/PN Dmk;

20. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Perkara Perdata Nomor 490/Pdt/2020/PT Smg ;

21. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Putusan Perkara Perdata nomor 3490 K/Pd/2021;

22. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta No. 01 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat dihadapan Notaris ANNE LUDVIYANTI, SH.Mkn;

23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2017 tentang pemisahan kekayaan;

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 9 Maret 2017 tentang tidak sengketa dan tidak merupakan pecahan/sempalan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu lain;

25. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00289/ Desa Kadilangu;

26. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00290/ Desa Kadilangu;

27. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00291/ Desa Kadilangu;

28. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00292/ Desa Kadilangu;

29. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00293/ Desa Kadilangu;

30. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00294/ Desa Kadilangu;

31. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00295/ Desa Kadilangu;

32. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00296/ Desa Kadilangu;

33. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00297/ Desa Kadilangu;

34. Fotocopy dilegalisir 1 (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00298/ Desa Kadilangu.;

Halaman 5 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotocopy dilegalisir (satu) Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Nomor 00036/ Kadilangu, seluas 5.465 M2 terletak di Desa Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;

36. 1 (satu) buah anak kunci laci brankas warna hitam bertuliskan "kafele";

**DIPERGUNAKAN UNTUK PERKARA LAIN, YAITU PURWO ADHI NUGROHO Bin Alm DWI PURNOMO, Dkk;**

4. Menetapkan agar kepada **Terdakwa I WAHYU SUGIANTORO Bin Alm. SOEGIYARTO** dan **Terdakwa II ARSO BUDIYATNO, S.T. Bin KARTONO** dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU SUGIANTORO Bin Alm SOEGIYARTO dan Terdakwa II ARSO BUDIYATNO, S.T. Bin KARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan TERDAKWA I dan TERDAKWA II oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan (*ontslag van alle rechts vervolging*);
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dari kedudukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :  
(Berkaitan dengan barang bukti kami serahkan seluruhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa WAHYU SUGIANTORO Bin Alm SOEGIYARTO, DKK;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan surat tuntutan pidana sebagaimana yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan hari Selasa tanggal 19 September 2023;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU SUGIANTORO Bin Alm SOEGIYARTO dan Terdakwa II ARSO BUDIYATNO, S.T. Bin KARTONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan TERDAKWA I dan TERDAKWA II oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya dinyatakan lepas dari tuntutan (*ontslag van alle rechts vervolging*);
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dari kedudukannya sesuai dengan harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :  
(Berkaitan dengan barang bukti kami serahkan seluruhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto bersama-sama dengan terdakwa II Arso Budiayatno, ST Bin Kartono dan saksi Agus Supriyanto, SH, Bin (Alm) Danu Kiswoyo** (dilakukan penuntutan secara terpisah), Pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di JL. Pangeran Wijil V No. 1 Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 1999 saksi H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro bersama-sama dengan Bapak Drs. R. Krisnaldi dan Ibu Anggani Soedjono mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berdasarkan akta Nomor 7 tanggal 19 Februari 1999 yang diterbitkan oleh Notaris Lisawati, SH tentang Pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa kemudian dengan didasarkan Akta Nomor 7 tanggal 19 Februari 1999 yang diterbitkan oleh Notaris Lisawati, SH tersebut terjadi peristiwa

Halaman 7 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf tanah eks Perdikan Kadilangu pada tanggal 22 Februari 1999 dimana tanah yang diwakafkan tersebut adalah wakaf dari Raden Sahid/Sunan Kalidjogo dan yang sebagai wakifnya adalah saksi H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro selaku sesepuh atau Ketua Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yaitu Eks Tanah Perdikan Kadilangu diurus oleh Nadzir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dimana peristiwa wakaf tersebut untuk ikrar wakafnya sebagaimana tertuang dalam akta pengganti akta ikrar wakaf nomor : K.1/BA.03.2/112 tahun 1999 tanggal 22 Februari 1999;

- Bahwa setelah peristiwa wakaf tersebut, kemudian harta benda wakaf tersebut dimohonkan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang atas permohonan tersebut kemudian terbit 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan Kab. Demak Nomor : 4B/500/288/HM. Wakaf/1999 tanggal 24 Maret 1999;

- Bahwa berdasarkan penyampaian saksi H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro selaku pendiri Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dimana Yayasan tersebut tertulis dalam kolom Nama Nadzir pada sertifikat tanah wakaf, setelah proses dan sertifikat tanah tersebut diserahkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, maka seluruh sertifikat tersebut disimpan atau diletakkan di dalam brankas di Pendopo yang dulu difungsikan sebagai kantor kasepuhan yaitu di JL. Pangeran Wijil V No. 1 Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak Prov. Jawa Tengah dimana brankas tersebut dapat dibuka dengan gabungan kunci kombinasi (berupa kombinasi angka) dan kunci manual (anak kunci) dimana kunci kombinasi angka yang mengetahui adalah saksi H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro dan terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto, sedangkan kunci manual dipegang oleh terdakwa II Arso Budiyatno, ST Bin Kartono;

- Bahwa kemudian berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 19 Maret 2003 yayasan tersebut merubah nama yayasan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang dibuat di hadapan Notaris Lisawati SH Notaris di Demak tanpa diikuti dengan perubahan nama aset yaitu 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang masih atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;

- Bahwa berdasarkan akta Nomor 12 tanggal 19 Maret 2003 itu jugalah pembentukan susunan pengurus periode 2003-2008 yaitu :

A. Pembina

Halaman 8 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua : R. Rachmad  
Anggota : HR. Soedjono, SH.  
: HR. Djatmiko (Alm)  
: R. Prayitno Prawirokusumo

## B. Pengurus

Ketua : R. Agus Supriyanto, SH  
Sekretaris : Wahyu Sugiantoro (terdakwa I)  
Bendahara : Ny. RA. Anggani Soedjono  
: Misman

## C. Pengawas

Ketua : R. Masiyoto  
Anggota : R. Suprihyanto  
: Nugroho Budiwarso, ST

- Bahwa berdasarkan Akte yang dibuat oleh Notaris Lisawati, SH Nomor -8- tanggal 26 Mei 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat, maka akta tersebut mengangkat kembali Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu periode 2008-2013 diantaranya adalah saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo sebagai Ketua Umum dan terdakwa I Wahyu Sugiantoro sebagai Sekretaris;

- Bahwa berdasarkan Akte yang dibuat oleh Notaris Lisawati, SH No. -4- tanggal 21 Agustus 2013 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat, maka akta tersebut mengangkat dan menetapkan pengurus dan pengawas Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu periode 2013-2018 yaitu:

## I. Pengurus

Ketua Umum : Agus Supriyanto, SH,  
Ketua Harian : Wahyu Sugiantoro (terdakwa I)  
Sekretaris I : Arso Budiyatno (terdakwa II)  
Sekretaris II : Nugroho Budi Warso  
Bendahara I : Raden Ayu Hermin  
Bendahara II : Titik Heri Sugiyanti

## II. Pengawas

Ketua : Raden Masiyoto Masri Miharjo  
Anggota : 1. Raden Edy Mursalin  
2. Raden Suprihyanto

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 saksi H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu memerintahkan saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu

Halaman 9 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



Kiswoyo selaku ketua pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu untuk mengurus status badan hukum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke Notaris Lisawati, SH;

- Bahwa pada tahun 2016 itu jugalah saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo selaku ketua pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu diundang oleh Pihak Kelurahan Kadilangu yang menjelaskan akan ada proyek jalan tol Semarang-Demak yang mana lahan yang terkena proyek tol di wilayah Kadilangu tersebut ialah tanah wakaf milik Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dan setiap ada pertemuan yang membahas mengenai proyek tol tersebut saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo yang menghadiri;
- Bahwa setelah saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo mengetahui bahwa lahan yang terkena proyek tol di wilayah Kadilangu tersebut ialah tanah wakaf milik Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu maka saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo malah mengirimkan surat kepada notaris Lisawati, SH yang meminta notaris Lisawati, SH untuk tidak melanjutkan proses pelaksanaan ijin Kemenkumham Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang sedang diajukan, tetapi saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo malah mendirikan yayasan baru yang namanya mengikuti nama yayasan lama yaitu Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada tanggal 9 Maret 2017 dimana didirikan oleh saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo yang masih menjabat ketua pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu bersama-sama dengan saksi Raden Ayu Hermin yang masih menjabat sebagai Bendahara I Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dan Harsoyo dengan dasar Akta No. 01 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Anne Ludviyanti, SH., M.Kn dimana yayasan baru yang bernama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tersebut adalah yayasan baru dan tidak ada hubungan hukum dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu serta di dalam akta pendirian tersebut tidak terdapat aset yayasan baru ini, bahwa saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu baru ini dengan tujuan akan memindahkan aset yang sebelumnya milik Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke dalam aset milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang baru dibentuk saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo tersebut tanpa melalui prosedur yang benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Susunan Organ Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

## PEMBINA :

Ketua Pembina : Tuan Raden Agus Supriyanto, SH

Anggota Pembina : 1. Tuan Raden Harsoyo  
2. Nyonya Raden Ayu Hermin

## PENGURUS :

Ketua : Tuan Raden Purwo Adhi Nugroho

Sekretaris : Tuan Raden Mike Santana

Bendahara : Nyonya Raden Ayu Titik Hery Sigiyanti

## PENGAWAS

Ketua Pengawas : Tuan Raden Joko Dwinanto

Anggota Pengawas : 1. Tuan Raden Bagus Bantaran  
2. Tuan Raden Ari Wahyu Pratomo

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Maret sampai dengan bulan April 2020, saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dalam kapasitas dan kedudukan nya selaku Ketua Pembina Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan tahun 2017 memerintahkan saksi Purwo Adhi Nugroho Bin (Alm) Dwi Purnomo selaku Ketua Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terdakwa dirikan tahun 2017 dan saksi Mike Santana Bin Agus Supriyanto selaku Sekretaris Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH dirikan tahun 2017 (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk berkonsultasi dengan Notaris Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn guna memasukkan sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu untuk dimasukkan menjadi aset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan pada tahun 2017, kemudian saksi Purwo Adhi Nugroho Bin (Alm) Dwi Purnomo dan saksi Mike Santana Bin Agus Supriyanto datang ke kantor Notaris saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn di JL. Raya Semarang-Purwodadi Waruk Karangawen Demak untuk berkonsultasi mengenai memasukkan sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu untuk dimasukkan menjadi aset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan pada tahun 2017 tanpa memberitahukan asal-usul dari

Halaman 11 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tersebut kepada saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn sambil membawa satu contoh fotokopi sertifikat Tanah Wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo ambil dari arsip Kantor Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu di Pendopo/gedung Pangeran Wijil V Kadilangu Demak yang kemudian saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo serahkan kepada saksi Purwo Adhi Nugroho bin (Alm) Dwi Purnomo dan fotokopi Akta pendirian yang juga sebagai Anggaran Dasar Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terdakwa dirikan yaitu Akta No. 01 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Anne Ludviyanti, SH., M.K, lalu saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo mendapatkan jawaban dari saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn melalui saksi Purwo Adhi Nugroho Bin (Alm) Dwi Purnomo dan saksi Mike Santana Bin Agus Supriyanto bahwa hal tersebut bisa;

- Bahwa kemudian masih pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi antara bulan Maret sampai dengan bulan April 2020, saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn, bersama-sama dengan saksi Khaidir Ali Himawan SE Bin Subandi dan saksi Mukibin Bin Mahmudi datang ke rumah saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo di Ploso Kerep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak dan bertemu dengan saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dan saksi Mike Santana Bin Agus Supriyanto, di situ saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo kembali menyampaikan bermaksud untuk memasukkan sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu untuk dimasukkan menjadi aset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan pada tahun 2017 sambil saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo menunjukkan asli dari 68 (enam puluh delapan) sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, kemudian saksi Khaidir Ali Himawan SE Bin Subandi mencatat nomor-nomor sertifikat yang akan dimasukkan ke dalam akta, saksi Agus Supriyanto, SH juga menunjukkan fotokopi pernyataan 3 pembina, fotokopi Akta No. 01 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat Notaris Anne Ludviyanti SH, selanjutnya saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn, bersama-sama dengan saksi Khaidir Ali Himawan SE Bin Subandi dan saksi Mukibin Bin Mahmudi pulang sambil membawa 68 (enam puluh delapan) fotokopi sertifikat tanah wakaf tersebut beserta

Halaman 12 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lainnya, beberapa minggu kemudian draft akta selesai dibuat dimana 68 (enam puluh delapan) sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu beserta nomor sertifikat tanah wakaf sudah dimasukkan menjadi aset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan pada tahun 2017, kemudian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 10.00 wib draft akta tersebut diantar oleh saksi Khaidir Ali Himawan ke rumah saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo di Ploso Kerep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak dan selanjutnya saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo menandatangani minuta akta tersebut di rumah saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo di Ploso Kerep Rt. 04 Rw. 03 Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak setelah itu draft minuta akta tersebut dibawa kembali ke kantor saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn di JL. Raya Semarang-Purwodadi Waruk Karangawen Demak untuk kemudian saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn menandatangani Akta dengan disaksikan oleh saksi-saksi yaitu saksi Khaidir Ali Himawan SE Bin Subandi dan saksi Mukibin Bin Mahmudi sehingga terbitlah Akta Nomor 07 hari Selasa tanggal 7 April 2020 tentang Perubahan Kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;

- Bahwa dasar Akta Nomor 07 hari Selasa tanggal 7 April 2020 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat oleh saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn adalah Rapat Pembina Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu (yang saksi Agus Supriyanto SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan pada tahun 2017) yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2020 bertempat di Kantor Yayasan di Jalan Pangeran Wijil V No 1 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003 Kelurahan Kadilangu Kecamatan Demak Kabupaten Demak dimana mata acara rapat tersebut adalah :

- I. Mengesahkan setiap dan seluruh tindakan anggota pengurus dan pengawas sampai dengan ditutupnya rapat tersebut;
  - II. Merubah kegiatan yayasan;
  - III. Merubah kekayaan yayasan;
  - IV. Memutuskan hal-hal lain yang perlu;
- Bahwa semua keputusan yang diambil dalam rapat disetujui dengan suara bulat;
- Bahwa saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn memasukkan Berita Acara Rapat/risalah dari rapat tersebut ke dalam Akta Nomor 07

Halaman 13 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





tanggal 7 April 2020 adalah awalnya penyampaian dari saksi Agus Supriyanto, SH, Bin (Alm) Danu Kiswoyo maupun saksi Purwo Adhi Nugroho Bin (Alm) Dwi Purnomo dan saksi Mike Santana Bin Agus Supriyanto, kemudian saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn menyuruh saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo untuk melampirkan Berita Acara Rapat/risalah rapat dimaksud tetapi sampai dengan Akta ditandatangani saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo tidak kunjung melampirkan Berita Acara Rapat dimaksud;

- Bahwa saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo tidak melampirkan Berita Acara Rapat/risalah rapat yang digunakan sebagai dasar Akta Nomor 07 hari Selasa tanggal 7 April 2020 tentang Perubahan Kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang dibuat oleh saksi Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH, M.Kn karena rapat tersebut tidak pernah diselenggarakan sehingga Berita acara Rapat/risalah rapat juga tidak ada;
- Bahwa tidak ada bukti telah terjadinya peristiwa wakaf atas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 2017 oleh saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo yang membuat Yayasan tersebut memiliki 68 (enam puluh delapan) aset tanah wakaf sehingga Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 2017 oleh saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo tidak memiliki hak atas 68 (enam puluh delapan) aset tanah wakaf tersebut;
- Bahwa ke 68 (enam puluh delapan) sertifikat tersebut adalah :

NO	PEMEGANG HAK	NOMOR SERTIFIKAT
1	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.58 ( 3340 M2)
2	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.59 ( 6270 M2) (terkena 2 kali)
3	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.60 ( 3505 M2)
4	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 61 ( 2830 M2)
5	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.62 ( 8775 M2 )
6	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.65 ( 3380 M2 )
7	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.64 ( 9895 M2 )
8	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.67 ( 6350 M2 ) (terkena 2 kali)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.69 ( 3860 M2 )
10	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.70 ( 2820 M2 )
11	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.71 ( 1310 M2 )
12	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.79 ( 5155 M2 )
13	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.80 ( 7428 M2 )
14	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.81 ( 6120 M2 )
15	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.82 ( 5700 M2 )
16	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.253 ( 6905 M2 )
17	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.83 ( 5940 M2 )
18	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.84 ( 4435 M2 )
19	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.86 ( 4725 M2 )
20	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.87 ( 6320 M2 )
21	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.225 ( 2.060 M2)
22	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.256 ( 3595 M2)
23	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.90 ( 2660 M2 )
24	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.258 ( 4845 M2)
25	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.96 ( 1650 M2 )
26	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.93 ( 3835 M2 )
27	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.94 ( 2640 M2 )
28	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.95 ( 4030 M2 )
29	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.259 ( 3150 M2)
30	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.98 ( 4265 M2 )
31	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.102 ( 3945 M2)
32	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.103 ( 4500 M2)
33	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.104 ( 4105M2)
34	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.105 ( 4390 M2)
35	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.106 (1225 M2)
36	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.107 (1430 M2)
37	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.261 (3610 M2)

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



38	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.108 ( 4355 M2)
39	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.110 ( 4715 M2)
40	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.111 ( 4320 M2)
41	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.119 ( 2740 M2)
42	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.118 ( 1260 M2)
43	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.117 ( 15730 M2 )
44	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.262 ( 4075 M2)
45	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.265 ( 3905 M2)
46	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.121 ( 19105 M2 )
47	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.122 ( 6840 M2)
48	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.192 ( 5310 M2)
49	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.193 ( 9255 M2)
50	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.194 (5775 M2 )
51	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.195 (5470 M2 )
52	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.191 (6580 M2 )
53	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.190 ( 6670 M2)
54	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.279 ( 8490 M2)
55	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.282 ( 5280 M2)
56	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.280 ( 4065 M2)
57	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.228 (9275 M2)
58	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.120 (5810 M2)
59	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 00036 (5465 M2)
60	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 295 (2368 M2)
61	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 294 (6690 M2)
62	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 296 (3796 M2)
63	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf no. 292 (307 M2)
64	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 297 (2974 M2)
65	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 00290 (583 M2)
66	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 298 (2863 M2)



67	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 293 (1472 M2)
68	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 291 (702 M2)

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo diundang oleh Sekda Kabupaten Demak untuk dapat segera menyerahkan asli sertifikat tanah wakaf yang terdampak atau terkena pembangunan jalan tol Semarang-Demak dan dalam pertemuan tersebut saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo menyanggupinya, sore harinya selesai rapat di Kantor Sekda Kabupaten Demak tersebut saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo menelpon beberapa orang dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan untuk menindaklanjuti hasil rapat tersebut, saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo juga memanggil terdakwa II Arso Budiyatno, ST Bin Kartono yang memegang kunci manual brangkas dan terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto yang mengetahui angka kombinasi dari kunci brangkas, bahwa sekira pukul 19.00 wib saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo sudah datang duluan ke Gedung/Pendopo di JL. Pangeran Wijil V No. 1 Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak Prov. Jawa Tengah kemudian datang terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto disusul oleh terdakwa II Arso Budiyatno, ST Bin Kartono, sebelum mengambil sertifikat dari dalam brangkas maka saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo mengulangi lagi hasil pertemuan dengan Sekda tadi, kemudian sekira pukul 20.00 wib brangkas mulai saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo buka dengan cara terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto dengan kunci kombinasi dan setelah klik kemudian terdakwa II Arso Budiyatno, ST Bin Kartono membuka dengan kunci manual kemudian saksi Agus Supriyanto, SH saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo bersama-sama dengan terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto dan terdakwa II Arso Budiyatno, ST Bin Kartono mengeluarkan sertifikat tanah wakaf tersebut dari dalam brangkas untuk diletakkan di atas meja dan kemudian bersama-sama memilih 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang terkena proyek tol tersebut dimana ke 58 (lima puluh delapan) sertifikat tersebut termasuk sertifikat yang dijadikan aset oleh saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo di dalam Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo pada tahun

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, setelah selesai dipilih kemudian diikat dengan tali dan dimasukkan kedalam tas tanpa seijin dari H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro;

- Bahwa selanjutnya saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo menyusun Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu serta tanda terima untuk penyerahan sertifikat yang akan dilaksanakan esok harinya yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021, juga menentukan 17 (tujuh belas) bidang tanah yang diusulkan sebagai tanah pengganti termasuk diantaranya adalah usulan dari terdakwa II Arso Budiayatno ST Bin Kartono;
- Bahwa Berita Acara Rapat Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tersebut ditandatangani oleh saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo serta diantaranya oleh terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto sebagai anggota Pengawas Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu sehingga terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto mengetahui bahwa diambilnya sertifikat tersebut adalah untuk Yayasan Sunan Kalijogo Kadilangu yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan pada tahun 2017;
- Bahwa kepengurusan saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo sebagai Ketua Umum, terdakwa I Wahyu Sugiantoro sebagai Ketua Harian serta terdakwa II Arso Budiayatno ST Bin Kartono sebagai Sekretaris I Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu telah berakhir pada tahun 2018;
- Bahwa saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo bersama-sama dengan terdakwa II Arso Budiayatno, ST Bin Kartono dan terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto mengambil 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf tersebut dengan mendasarkan kepada Akta No 01 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Anne Ludvianti, SH tentang Akta Pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan dan juga berdasarkan Akta No. 07 tanggal 7 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH. Mkn dimana di dalam akta tersebut ke 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf dijadikan aset Yayasan Sunan Kalidjogo yang terdakwa dirikan pada tahun 2017 secara tidak sah;
- Bahwa ke 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf tersebut adalah :

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PEMEGANG HAK	NOMOR SERTIFIKAT
1	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.58 (3340 M2)
2	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.59 ( 6270 M2) (terkena 2 kali)
3	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.60 ( 3505 M2)
4	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 61 ( 2830 M2)
5	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.62 ( 8775 M2 )
6	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.65 ( 3380 M2 )
7	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.64 ( 9895 M2 )
8	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.67 ( 6350 M2 ) (terkena 2 kali)
9	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.69 ( 3860 M2 )
10	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.70 ( 2820 M2 )
11	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.71 ( 1310 M2 )
12	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.79 ( 5155 M2 )
13	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.80 ( 7428 M2 )
14	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.81 ( 6120 M2 )
15	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.82 ( 5700 M2 )
16	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.253 ( 6905 M2 )
17	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.83 ( 5940 M2 )
18	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.84 ( 4435 M2 )
19	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.86 ( 4725 M2 )
20	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.87 ( 6320 M2 )
21	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.225 ( 2.060 M2)
22	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.256 ( 3595 M2)
23	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.90 ( 2660 M2 )
24	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.258 ( 4845 M2 )
25	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.96 ( 1650 M2 )
26	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.93 ( 3835 M2 )

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.94 ( 2640 M2 )
28	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.95 ( 4030 M2 )
29	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.259 ( 3150 M2)
30	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.98 ( 4265 M2 )
31	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.102 ( 3945 M2 )
32	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.103 ( 4500 M2)
33	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.104 ( 4105M2 )
34	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.105 ( 4390 M2)
35	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.106 (1225 M2)
36	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.107 (1430 M2)
37	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.261 (3610 M2)
38	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.108 ( 4355 M2)
39	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.110 ( 4715 M2)
40	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.111 ( 4320 M2)
41	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.119 ( 2740 M2)
42	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.118 ( 1260 M2)
43	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.117 ( 15730 M2)
44	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.262 ( 4075 M2)
45	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.265 ( 3905 M2)
46	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.121 ( 19105 M2)
47	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.122 ( 6840 M2)
48	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.192 ( 5310 M2)
49	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.193 ( 9255 M2)
50	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.194 (5775 M2 )
51	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.195 (5470 M2 )
52	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.191 (6580 M2 )
53	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.190 ( 6670 M2)
54	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.279 ( 8490 M2)
55	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.282 ( 5280 M2)

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



56	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.280 ( 4065 M2)
57	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.228 (9275 M2 )
58	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.120 (5810 M2 )

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib, saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo bersama-sama dengan saksi Mike Santana Bin Agus Supriyanto, SH dan saksi Purwo Adhi Nugroho, dan sdr. Hendi berangkat menuju Kantor Pertanahan Kabupaten Demak di Jalan Bahayangkara Baru Nomor 1 Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah untuk menyerahkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat tersebut kepada saksi Bambang Irjanto, A.Ptnh, MM Bin (Alm) Napsiah Poniran selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak dan juga selaku Ketua P2T Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak dengan mendasarkan kepada Akta No 01 tanggal 9 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris Anne Ludviyanti, SH tentang Akta Pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan dan juga berdasarkan Akta No. 07 tanggal 7 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Monica Puspa Dewi Suganda Putri, SH. Mkn dimana di dalam akta tersebut ke 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang diserahkan kepada saksi Bambang Irjanto, A.Ptnh, MM Bin (Alm) Napsiah Poniran dijadikan aset Yayasan Sunan Kalidjogo yang saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo dirikan pada tahun 2017 secara tidak sah sehingga seolah-olah ke-58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf tersebut adalah aset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terdakwa dirikan pada tahun 2017 ;

- Bahwa Berita Acara serah terima sertifikat tanah wakaf tersebut ditandatangani oleh saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo selaku pihak pertama, saksi Bambang Irjanto, A.Ptnh, MM selaku pihak kedua serta diketahui dan ditandatangani oleh atas nama Sekretaris Kabupaten Demak Asisten I, Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kanwil BPN Jateng, Dinpermades, PPK Tol Semarang-Demak, Biro infrastruktur dan SDA Setda Provinsi, BBPJJN Jateng dan DIY, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Demak, Kementerian Agama Kabupaten Demak, Camat Demak, DANRAMIL Demak, Kapolsek kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto bersama-sama dengan terdakwa II Arso Budiyatno, ST Bin Kartono dan saksi Agus Supriyanto, SH membuka brangkas di Pendopo JL. Pangeran Wijil V No. 1 Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak Prov. Jawa Tengah dan mengambil 58 (lima puluh delapan) sertifikat akta tanah wakaf tanpa seijin saksi korban H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro selaku wakif dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.1/BA.03.2/112 tahun 2019 dan juga sebagai salah satu pendiri dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 1999 (Akta No. 7 tahun 1999 dibuat oleh Notaris Lisawati, SH) dan telah berganti nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu (Akta Nomor 12 tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Lisawati SH);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I Wahyu Sugiantoro Bin (Alm) Soegiyarto bersama-sama dengan terdakwa II Arso Budiyatno, ST Bin Kartono dan saksi Agus Supriyanto, SH Bin (Alm) Danu Kiswoyo, maka saksi korban H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro selaku wakif dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : K.1/BA.03.2/112 tahun 2019 dan juga sebagai salah satu pendiri dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 1999 (Akta No. 7 tahun 1999 dibuat oleh Notaris Lisawati, SH) dan telah berganti nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu (Akta Nomor 12 tanggal 19 Maret 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Lisawati SH) dan berdasarkan Akta Notaris Nomor 8 tanggal 8 Desember 2020 yang telah dibuat oleh Notaris Habib Adjie, SH maka telah berbadan hukum oleh Menkumham RI Nomor AHU-0024930.AH.01.04.tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020, telah mengalami kerugian berupa kehilangan hak untuk memiliki dan atau menguasai serta kehilangan kesempatan untuk dapat memanfaatkan secara baik dan benar, serta kehilangan hak untuk melakukan perbuatan hukum atas setidaknya 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah eks perdikan Kadilangu atas nama Nadzir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan Ketua yaitu saksi korban H. Raden Rachmad Bin (Alm) Prawiro Saputro senilai kurang lebih Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman 22 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 22 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk atas nama Terdakwa Wahyu Sugiantoro Bin Alm. Soegiyarto dan Terdakwa Arso Budiayatno, ST. Bin Kartono;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan barang bukti beserta saksi-saksi di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. R. KRISTIAWAN SAPUTRA, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 Tahun 2020 dimana pembinanya adalah Saudara RADEN RACHMAD yang sekarang sudah berubah lagi menjadi sesepuh ahli waris Sunan Kalijaga *ex officio* Ketua Pembina;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalijaga didirikan pada tanggal 8 Desember 2020 sebagaimana Akta Nomor 8 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.H., sebagai perwujudan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang saat itu didirikan oleh Saudara RADEN RACHMAD;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalijaga merupakan terusan dari Yayasan Sunan Kalidjogo. Pada waktu itu pengurus yang lama tidak mendaftarkan yayasan ke Kemenkuham, sampai akhirnya kami mendaftarkan yayasan tersebut ke Kemenkumham dan pada tahun 2003 nama Yayasan Sunan Kalidjogo berubah nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalijaga pada awalnya berkantor di Kampung Lorok, Taman Parkir Sunan Kalijaga, Jalan Raden Sahid, Kadilangu, Demak kemudian pindah ke Jalan Pangeran Wijil V, Kadilangu, Demak karena semakin banyaknya berkas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam brankas ada 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sertifikat sawah dan 10 (sepuluh) sertifikat tanah kering;
- Bahwa Sertifikat yang dimiliki oleh Yayasan Sunan Kalijaga sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan), dan disimpan dalam brankas di Pendopo Kasepuhan atau Gedong yang terletak di Jalan Pangeran Wijil V, Nomor 1, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Kadilangu, Kabupaten Demak;

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci brankas tersebut ada 2 (dua) yaitu kunci kombinasi berupa angka yang dibawa oleh Saudara Raden Rachmad dan kunci manual yang dibawa oleh Saudara Arso Budiyatno dan Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Ketua Yayasan Sunan Kalijaga sebelumnya dijabat oleh Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Terdakwa Arso Budiyatno, Saudara Wahyu Sugiantoro dan Saudara Agus Supriyanto masuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga yang lama tahun 2003 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa masa bhakti Ketua Yayasan Sunan Kalijaga selama 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 2017, yang mana Ketuanya adalah Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa tidak ada kaitannya sama sekali antara Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 2017 dengan Yayasan Sunan Kalijaga tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo pada tahun 2017 didasarkan pada Akta Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh, peralihan asset Yayasan Sunan Kalidjogo dilakukan melalui Notaris Monica Puspa Dewi, tetapi Saksi tidak ada konfirmasi/ klarifikasi terkait peralihan asset tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mendengarkan informasi dari Saudara Raden Rachmad, bahwa mereka sudah menyuruh untuk memalsukan akte ke dalam Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 2017;
- Bahwa dari informasi yang Saksi peroleh bahwa ada 68 (enam puluh delapan) asset Yayasan Sunan Kalijaga yang dialihkan ke Yayasan Sunan Kalidjogo;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada izin dari Saudara Raden Rachmad atau Yayasan Sunan Kalijaga terkait peralihan asset tersebut, dan Saksi tidak mengetahui secara langsung, hanya mendapatkan informasi dari Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum pernah melakukan pengecekan terhadap sertifikat yang tersimpan di dalam brankas;
- Bahwa Saksi baru tahu kalau sertifikat tersebut diambil dari brankas pada saat adanya penyerahan sertifikat kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembebasan jalan tol;

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) yang meminta untuk menyerahkan sertifikat tersebut guna melengkapi data yuridis penggantian sawah yang terkena proyek jalan tol;
- Bahwa yang terdampak proyek jalan tol sebanyak 11,8 (sebelas koma delapan) hektar, dengan 58 (lima puluh delapan) sertifikat pada 73 (tujuh puluh tiga) titik;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Tim P2T sempat menghubungi Saudara RADEN RACHMAD untuk segera memberikan sertifikat asli yang terdampak jalan tol untuk diproses penggantian lahan. Oleh karena itu Saudara RADEN RACHMAD sempat datang ke Kadilangu untuk menyiapkan sertifikat tersebut;
- Bahwa saat itu belum disiapkan sertifikat, karena sertifikat tersebut berada di dalam brankas. Kemudian kami menuju brankas tempat penyimpanan sertifikat. Pada saat itu sudah hadir dari unsur Kepolisian, Danramil dan unsur terkait lainnya;
- Bahwa pada saat itu brankas tidak bisa dibuka karena kunci manual yang dipegang Saudara Arso Budiyatno tidak ada. Saat itu juga Saksi disuruh oleh Saudara Raden Rachmad selaku Nazhir untuk meminta kunci manual kepada Saudara Arso. Selanjutnya kami menuju tempat Saudara Arso Budiyatno untuk meminta kunci manual tersebut. Akan tetapi saat itu Saudara Arso Budiyatno tidak memberikan kunci manual dengan alasan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media online yang sempat viral kalau Saudara Agus Supriyanto selaku Ketua Yayasan Sunan Kalidjogo telah menyerahkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat kepada Tim P2T. Saat itu Saksi sempat mencari informasi ke BPN dan pihak BPN membenarkan kalau sertifikat tersebut sudah diserahkan oleh Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa setelah penyerahan sertifikat, Tim P2T tetap memproses penggantian tanah tersebut, dan untuk penggantian tanah wakaf, Tim P2T, unsur pemerintah dan lain-lain akhirnya merujuk kepada Yayasan Sunan Kalijaga yang didirikan oleh Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa Saksi sempat mendapat informasi kalau pengambilan sertifikat di dalam brankas dilakukan pada malam hari tanggal 26 Agustus 2020;
- Bahwa 58 (lima puluh delapan) sertifikat sudah diserahkan kepada Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) oleh Saudara Agus Supriyanto pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah membaca putusan perkara perdata gugatan antara Penggugat Agus Riyanto melawan Agus Supriyanto, DKK, dimana salah satu amar putusannya berbunyi bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo harus dibubarkan;

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami membentuk kepengurusan baru Yayasan Sunan Kalijaga atas dasar adanya putusan Pengadilan Negeri Demak, Pengadilan Tinggi Semarang dan keterangan saksi ahli bahwa untuk kepengurusan tidak harus seluruhnya, 1 (satu) pembina dapat membentuk kepengurusan baru, selain itu kevakuman yayasan juga sudah berlangsung lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses setelah penyerahan sertifikat kepada Tim P2T;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Yayasan Sunan Kalijaga pernah berkomunikasi dengan Tim P2T, akan tetapi tidak pernah diperlihatkan asli 58 (lima puluh delapan) sertifikat;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalijaga sudah menerima penggantian lahan terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi pernah ikut pada saat penyerahan/ pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi lupa kapan pastinya pelepasan tanah tersebut. Seingat Saksi proses pelepasan tanah melalui beberapa tahapan, ada yang dilepaskan sebelum Saksi diperiksa oleh Penyidik dan ada Sebagian yang dilepaskan setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mewakili Yayasan Sunan Kalijaga pada saat pelepasan 58 (lima puluh delapan) sertifikat;
- Bahwa seingat Saksi, secara keseluruhan pelepasan 58 (lima puluh delapan) sertifikat sekitar tahun 2022-2023;
- Bahwa pendiri Yayasan Sunan Kalidjogo pada tahun 1999 adalah Saudara Raden Rachmad selaku Ketua, Drs. Raden Krisnaldi selaku Sekretaris dan Anggani Soedjono selaku Bendahara;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 1999 memiliki asset sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) dimana sertifikatnya atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga tahun 2003;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada perubahan nama pada asset sertifikat dan masih atas nama Yayasan Sinan Kalidjogo;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalijaga tahun 2020 tidak mengalami kerugian setelah adanya pelepasan hak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan diajukannya gugatan ke pengadilan adalah untuk memastikan bahwa yayasan yang didirikan Saudara Agus Supriyanto pada tahun 2017 tidak berhak untuk mengelola asset yayasan;

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat pembuatan Akta pendirian Yayasan Sunan Kalijaga tahun 2020 di Surabaya;
- Bahwa Akta Nomor 8 Tahun 2020 hanya merubah kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa tidak ada dalam Akta pendirian Yayasan Sunan Kalijaga Nomor 8 Tahun 2020 tercantum tujuan pendirian yayasan untuk mensejahterakan para ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan kepada Penyidik kalau sertifikat tersebut dicuri, tetapi diserahkan ke BPN;
- Bahwa seingat Saksi dugaan tindak pidana pencurian dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022, sedangkan dugaan pemalsuan data dilakukan pada tanggal 7 April 2020, dan Saksi mengetahui dari informasi yang disampaikan oleh Saudara Raden Rachmad selaku Pembina Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyerahan 58 (lima puluh delapan) sertifikat ke BPN dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto dengan didampingi Saudara Purwo Adhi yang menyerahkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf ke BPN, dan Saudara Agus Supriyanto sudah tidak menjabat lagi sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga pada saat menyerahkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto menyerahkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat atas inisiatif sendiri, setelah sebelumnya ada permintaan dari Tim P2T;
- Bahwa pada saat penyerahan 58 (lima puluh delapan) sertifikat, Saudara Agus Supriyanto mengatas namakan Ketua Pembina Yayasan Sunan Kalodjogo yang dibentuk pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui dari media online kalau Saudara Agus Supriyanto yang menyerahkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat ke BPN;
- Bahwa Saksi pernah melakukan konfirmasi ke BPN terkait penyerahan 58 (lima puluh delapan) sertifikat. Pada saat itu juga Saksi melihat Berita Acara Penyerahan sertifikat yang ditandatangani oleh Saudara Agus Supriyanto dan beberapa orang saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan ada hambatan dalam penyerahan sertifikat untuk pembangunan jalan tol, karena pada waktu itu fisik kunci manual dipegang oleh Saudara Agus Supriyanto dan Terdakwa Arso Budiyatno, Saksi sudah berupaya meminta kunci atas perintah Saudara Raden Rachmad tetapi tidak diberikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Saudara Agus Supriyanto mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo pada tahun 2017 adalah karena Yayasan Sunan

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalidjogo tahun 1999 belum terdaftar di Kemenkumham sehingga bisa diambil alih oleh pemerintah apabila belum terdaftar di Kemenkumham;

- Bahwa Saksi tidak tahu di dalam Akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 2017, memasukan data asset Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 1999;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 2017 yaitu pada saat persidangan perkara gugatan di pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara detil asset kekayaan yayasan yang didaftarkan oleh Saudara Agus Supriyanto sama persis dengan asset kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Wahyu Sugiantoro tidak masuk dalam kepengurusan pada saat penyerahan sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan Saudara Raden Rachmad menyerahkan kunci kombinasi kepada Saudara Wahyu Sugiantoro, karena Saudara Wahyu Sugiantoro masih keponakan Saudara Raden Rachmad dan pada saat itu Saudara Raden Rachmad sedang berada di Jakarta, maka untuk efektifitas pemegang kunci kombinasi dipercayakan kepada Saudara Wahyu Sugiantoro;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa Arso menyatakan alasan dirinya tidak memberikan kunci brankas karena dirinya tidak boleh sembarangan untuk memberikan kunci karena Terdakwa Arso merupakan pihak dalam perkara gugatan;

## 2. **WIRATNO JATISUROSO Bin R. ALIF MUGIHARDJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa pada saat pembentukan awal Saksi ada dimasukkan sebagai pengurus, kemudian Saksi didaulat sebagai Juru Kunci makam, dan status wakil ketua Saksi diganti karena tidak boleh rangkap jabatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penyerahan sertifikat, yang Saksi ketahui pada waktu itu Saudara Raden Rachmad akan mengambil sertifikat yang tersimpan dalam brankas di Pendopo Kasepuhan Jalan Pangeran Wijil V Nomor 1, Kadilangu, Demak;
- Bahwa yang hadir di Pendopo Kasepuhan diantaranya Saksi, Saudara Raden Rachmad, Saudara R. Kristiawan, Saudara Agus Riyanto, Terdakwa Wahyu Sugiantoro, Saudara Mohammad Mochtar, perwakilan dari Polsek, Koramil dan kelurahan;

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu brankas tidak bisa dibuka karena kunci manual brankas berada di Saudara Arso Budiyanato, sehingga sertifikat tidak bisa diambil dari dalam brankas;
- Bahwa alasan Saudara Arso Budiyanato tidak memberikan kunci manual brankas karena yang bersangkutan termasuk dalam pihak Turut Tergugat atas perkara gugatan yang diajukan oleh Saudara Agus Riyanto, sehingga kunci manual brankas tersebut tidak diberikan;
- Bahwa seingat Saksi kejadian rencana pengambilan sertifikat yang berada di dalam brankas tersebut terjadi pada bulan Desember 2021;
- Bahwa kunci manual brankas pernah diminta kepada Saudara Arso Budiyanato, akan tetapi Saudara Arso Budiyanato tidak memberikan kunci tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Saudara Arso Budiyanato tidak memberikan kunci manual tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 58 (lima puluh delapan) sertifikat asli tanah wakaf tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi putusan pengadilan terkait sengketa gugatan antara Saudara Agus Riyanto melawan Saudara Agus Supriyanto dimana salah satu isi putusannya menyebutkan bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 2017 harus dibubarkan;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Saudara R. KRISTIAWAN kalau 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf telah diserahkan kepada Tim P2T, dan sepengetahuan Saksi Yayasan Sunan Kalijaga menerima penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana Yayasan Sunan Kalijaga menerima penggantian tanah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melepaskan hak tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara ARSO dan Saudara WAHYU yang mengambil 58 (lima puluh delapan) sertifikat di dalam brankas;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Agus Supriyanto menerima atau tidak penggantian tanah wakaf tersebut;
- Bahwa Saudara Raden Rachmad selaku Panembahan memiliki hak atas tanah asset Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Agus Riyanto yang melaporkan perbuatan Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saudara Agus Riyanto memiliki hak atas 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf tersebut;

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diarahkan untuk memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan dihadapan Penyidik kalau Yayasan Sunan Kalijaga yang dipimpin oleh Saudara R. KRISTIAWAN telah menerima penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggantian bidang tanah atas 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :
  - Terdakwa Arso menyatakan alasan dirinya tidak memberikan kunci brankas karena dirinya tidak boleh sembarangan untuk memberikan kunci karena Terdakwa Arso merupakan pihak dalam perkara gugatan;

**3. MOHAMMAD MOCHTAR EFFENDI Alias MOCHTAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut hadir pada saat rencana pengambilan Sertifikat di Pendopo Kasepuhan;
- Bahwa saat itu kapasitas Saksi sebagai ahli waris dan karyawan Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa Saksi hanya mendampingi Saudara Raden Rachmad untuk menyaksikan pengambilan sertifikat di dalam brankas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sertifikat tersebut akan dipergunakan untuk penggantian proyek pembangunan jalan tol;
- Bahwa pada saat itu kunci kombinasi bisa dibuka oleh Saudara Wahyu, sedangkan kunci manualnya tidak bisa dibuka karena dibawa oleh Saudara Arso Budiyatno;
- Bahwa Saksi sempat meminta kunci manual kepada Saudara Arso Budiyatno, setelah mengetahui kunci manual tidak bisa dibuka, Saksi bersama Saudara R. Kristiawan dan Saudara Wiratno menuju tempat Terdakwa Arso Budiyatno untuk meminta kunci tersebut. Akan tetapi setelah bertemu Terdakwa Arso Budiyatno, kunci manual tersebut tidak diberikan. Selanjutnya kami kembali ke pendopo kasepuhan menyampaikan hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kenapa Terdakwa Arso Budiyatno tidak memberikan kunci manual brankas;

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Raden Rachmad memerintahkan secara lisan untuk meminta kunci manual dalam kapasitasnya sebagai Nazhir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Saudara Agus Riyanto terhadap Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan apa yang menyebabkan Terdakwa sehingga diproses di pengadilan;
- Bahwa Penyidik Kepolisian pernah menunjukkan bukti sertifikat pada saat Saksi dimintai keterangan di Polda Jateng;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara Agus Supriyanto menerima atau tidak penggantian tanah wakaf untuk pembangunan jalan tol tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saudara Arso Budiyatno sempat menanyakan kapasitas Saksi sebagai apa sehingga meminta kunci manual brankas. Kemudian Saksi menyampaikan kapasitas Saksi sebagai ahli waris Sunan Kalijaga;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi kalau sertifikat yang diserahkan kepada Tim P2T untuk penggantian pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi hanya mendengar informasi tentang adanya Yayasan Sunan Kalidjogo yang didirikan oleh Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Yayasan Sunan Kalidjogo tahun 2017 menggunakan asset milik Yayasan Sunan Kalijaga;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa Arso menyatakan alasan dirinya tidak memberikan kunci brankas karena dirinya tidak boleh sembarangan untuk memberikan kunci karena Terdakwa Arso merupakan pihak dalam perkara gugatan;

#### 4. **RADEN H. RACHMAD Bin Alm. PRAWIRO SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebanyak 2 (dua) kali, dan keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar sesuai dengan apa yang Saksi ketahui pada saat itu;
- Bahwa Tanah perdikan Kadilangu merupakan warisan dari Eyang Sunan Kalijaga pada waktu itu tidak dikenakan pajak dan tidak dikenakan kerja paksa sehingga dikatakan tanah Kadilangu adalah tanah perdikan Kadilangu;

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelum diwakafkan tanah itu adalah tanah eks perdikan Kadilangu, kemudian ada panitia untuk mengurus penyelesaian tanah perdikan itu, karena pada waktu itu diambil oleh negara sebagai tanah negara, maka kami menyetujui sebagai tanah negara tetapi untuk selanjutnya diteruskan tanah sertifikat;
- Bidang tanah eks perdikan yang disertifikatkan pada waktu itu sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan);
- Bahwa Tanah eks perdikan Kadilangu disertifikatkan pada tahun 1999;
- Bahwa pada waktu itu sudah dibentuk Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Pendiri Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada tahun 1999 adalah Saksi sebagai Ketua, Drs. R. KRISNAIDI sebagai Sekretaris dan ANGGANI SOEDJONO sebagai Bendahara;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan di Demak melalui Notaris LISAWATI, S.H., pada tahun 1999;
- Bahwa pernah ada perubahan nama dan kepengurusan pada tahun 2003 menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dimana Saksi menjadi Pembina dan Saudara Agus Supriyanto menjadi Ketua;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu selama 3 (tiga) periode yaitu sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa ada 2 (dua) permasalahan yang Saksi laporkan, pertama kali Saudara Agus Supriyanto yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua memasukan asset Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan oleh Terdakwa Saudara Agus Supriyanto pada tahun 2017 tanpa sepengetahuan kami, kedua Saudara Agus Supriyanto mengambil 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf di dalam brankas tanpa seizin Saksi;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan oleh Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang Saksi ketahui ketuanya adalah Saudara Purwo Adhi Nugroho;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan tahun 2017 tidak memiliki asset;

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sertifikat tersebut disimpan dalam brankas yang diletakkan di kantor pendopo kasepuhan;
- Bahwa kunci brankas tersebut ada 2 (dua) yaitu kunci kombinasi yang dipegang oleh Terdakwa WAHYU SUGIANTORO selaku Ketua harian dan Terdakwa ARSO BUDIYATNO selaku Sekretaris;
- Bahwa Saksi memegang kunci manual, akan tetapi karena pada waktu itu Saksi bertempat tinggal di Jakarta, kunci tersebut Saksi titipkan kepada Saudara Rachim;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 58 (lima puluh delapan) sertifikat yang diambil dari dalam brankas pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan brankas terlebih dahulu karena brankas tidak bisa dibuka;
- Bahwa Saksi mengecek kebenaran informasi tersebut ke Kantor BPN Kabupaten Demak;
- Bahwa menurut Berita Acara Penyerahan, sertifikat tersebut diserahkan untuk penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa setahu Saksi, 58 (lima puluh delapan) sertifikat tersebut dimasukkan ke dalam Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto tidak pernah izin kepada Saksi saat mengambil 58 (lima puluh delapan) sertifikat;
- Bahwa Saksi selaku Wakif sekaligus Nazhir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999;
- Bahwa Saksi mendengar informasi dari Notaris LISAWATI, S.H., kalau Terdakwa mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu di Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn. pada tahun 2017;
- Bahwa Notaris LISAWATI, S.H. menyampaikan kalau Saudara Agus Supriyantotelah mendirikan yayasan baru dengan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tetapi tidak menunjukkan akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bersama RA. HERMIN dan HARSOYO yang mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa pernah terjadi gugatan perkara perdata terkait asset yayasan, dan gugatan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perubahan asset yayasan, pada waktu itu hanya perubahan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan atas hilangnya asset 58 (lima puluh delapan) sertifikat milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa benar Terdakwa ARSO dan Terdakwa WAHYU masuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi tahu adanya pelepasan hak atas tanah Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang ditandatangani oleh AGUS RIYANTO pada tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Saudara AGUS RIYANTO;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Kemenkumham terkait pendaftaran Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saudara PURWO ADHI, Saudara MIKE SANTANA, Saudara ARSO dan Saudara WAHYU menerima atau tidak tanah penggantian pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah);
- Bahwa Saksi tidak berkoordinasi dengan pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada saat melapor ke Polda Jateng. Saat melapor kapasitas Saksi sebagai Wakif bukan sebagai Nazhir;
- Bahwa 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf berada di BPN setelah diserahkan oleh Saudara Agus Supriyanto untuk penggantian pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada penggantian tanah terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi bisa menyebutkan kerugian sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) dari perhitungan appraisal;
- Bahwa alasan perubahan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu pada tahun 2003 atas saran pinisepuh;
- Bahwa pengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu pada tahun 2003 dibentuk oleh Keputusan Rapat Pembina;

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa periode kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah berakhir masa kepengurusan, dilakukan rapat untuk membentuk kepengurusan baru dilanjutkan tanpa melalui rapat pengurus yayasan;
- Bahwa Saudara Agus Supriyantopernah mengundurkan diri dari Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa Notaris LISAWATI, S.H. menyampaikan kalau Saudara Agus Supriyanto telah mendirikan yayasan baru dengan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tetapi tidak menunjukkan akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi pernah meminta klarifikasi kepada Saudara Agus Supriyanto terkait pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, dan Saksi pernah meminta klarifikasi kepada Saudara Agus Supriyanto, pada waktu itu Saudara Agus Supriyanto menyampaikan alasan karena Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang lama belum mendapat izin dan belum terdaftar di Kemenkumham, dan saat itu Saksi menjawab "kenapa tidak melanjutkan/mendaftarkan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang lama saja", kemudian Saudara Agus Supriyanto tidak menjawab apa-apa;
- Bahwa Saksi lupa waktunya kapan meminta klarifikasi kepada Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa di saat Saudara Agus Supriyanto melakukan konfirmasi/klarifikasi, saat itu Saudara Agus Supriyanto masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa konsekuensi Saudara Agus Supriyanto apabila sudah melepaskan jabatannya sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu adalah Saudara Agus Supriyanto seharusnya menyerahkan mandatnya kepada Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada musyawarah/ rapat pengurus setelah adanya pengunduran diri Saudara Agus Supriyanto sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang mengambil alih tugas dan tanggung jawab Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proyek pembangunan jalan tol Semarang Demak pada tahun 2016;

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu menyetujui tanah wakaf diambil alih untuk proyek pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mewakili dari Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Saksi hanya mengikuti rapat 1 (satu) kali dengan pemerintah;
- Bahwa setahu Saksi, Saudara Agus Supriyanto, Saudara Purwo Adhi Nugroho dan Saudara Mike Santana yang melakukan pemalsuan karena memindahkan asset Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan oleh Terdakwa pada tahun 2017;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

- Terdakwa Arso menyatakan alasan dirinya tidak memberikan kunci brankas karena dirinya tidak boleh sembarangan untuk memberikan kunci karena Terdakwa Arso merupakan pihak dalam perkara gugatan;

**5. Drs. ABDULLAH ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: K.1/BA.03.2/112 tahun 1999 pada tanggal 22 Februari 1999;
- Bahwa seingat Saksi objek wakafnya berupa tanah sawah;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang mengajukan, saat itu Saksi kenal Saudara MASIYOTO;
- Bahwa Ada 288 (dua ratus delapan puluh delapan) bidang tanah yang diajukan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bidang-bidang tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa seingat Saksi tanah sawah tersebut milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala KUA dan selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;
- Bahwa syarat-syarat mengajukan wakaf diantaranya mengisi beberapa blanko dilengkapi dengan saksi-saksi yang ada dari desa dan keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang kesemuanya sesuai dengan aturan, kemudian menandatangani setelah semua persaksiran terpenuhi;

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua ikrar wakaf harus diucapkan dan ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- Bahwa Tanah wakaf tidak boleh dialihkan pada orang lain, harus sesuai dengan peruntukan dalam akta ikrar wakaf;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala KUA diantaranya adalah melakukan pencatatan pelaksanaan terhadap Ikrar Wakaf oleh Wakif yang dilaksanakan di Kantor KUA Kec. Demak, melaksanakan pencatatan terhadap Akta Ikrar Wakaf dengan memberikan nomor registrasi sesuai buku registrasi yang ada di Kantor KUA Kec. Demak, melakukan pembinaan terhadap Wakif dan Nazhir; memfasilitasi terhadap permasalahan antara Wakif dan Nazhir, dan Harta Benda Wakaf; merekomendasikan permohonan perubahan Nazhir, Serta tugas-tugas lainnya yang masih berkaitan dengan wakaf;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Raden Rachmad, hanya pernah mendengar namanya;
- Bahwa seingat Saksi hanya perwakilan dari Raden Rachmad yang datang ke kantor Saksi meminta untuk dibuatkan akta ikrar wakaf;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**6. AHMAD AFIFUDDIN, S.Ag Bin MUSYAFAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak sebelumnya di KUA Demak Kota sejak bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Juli 2023;
- Bahwa permohonan dari Wakif untuk perubahan Nazhir Yayasan Sunankalijaga sudah terjadi pada tanggal 22 Desember 2022 dengan keluarnya putusan BWI di Jakarta atas permohonan dari RADEN RACHMAD;
- Bahwa ikrar wakaf kalau sudah dilaksanakan bisa diubah atas dasar permohonan pihak wakif dengan syarat-syarat tertentu. Apabila wakaf tersebut atas nama perseorangan permohonannya harus ada musyawarah dengan keluarga, sedangkan wakaf atas nama badan hukum persyaratannya harus ada rapat Pembina dan sebagainya. Kemudian mohon kepada KUA untuk diteruskan kepada BWI yaitu badan yang bisa merubah pengelolaan dari tanah wakaf;

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wakaf itu terdiri dari Wakif, Nazhir, Benda Wakaf dan Ikrar. Ketika tanah wakaf itu dinilai perlu ada pembenahan, maka Wakif berhak untuk mengajukan perubahan;
- Bahwa tidak ada perubahan untuk benda wakaf, hanya perubahan pengelolaan tanah wakaf dari Yayasan Sunan Kalodjogo Kadilangu yang diketuai RADEN RACHMAD kepada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang dipimpin oleh R. KRISTIAWAN;
- Bahwa sesuai aturan, Wakif berhak untuk mengajukan perubahan, akan tetapi kapasitas Saksi sebagai Kepala KUA hanya memfasilitasi permohonan dari Wakif untuk diteruskan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI);
- Bahwa setahu Saksi, dulu pernah ada yang mengajukan permohonan perubahan, akan tetapi karena pada saat itu ada pihak lain juga yang mengajukan perubahan terhadap bidang yang sama akhirnya kami tidak memprosesnya karena permasalahan masih dalam sengketa;
- Bahwa akta ikrar wakaf berfungsi sebagai bukti bahwa tanah yang sebelumnya berasal dari tanah hak milik atau semacam tanah eks perdikan yang diikrarkan untuk peruntukan tertentu sekaligus sebagai dasar penerbitan sertifikat di BPN;
- Bahwa pada saat awal Saksi menjabat ada beberapa pihak diantaranya Saudara Agus Supriyanto, Saudara Soejono yang berusaha mengubah Nazhir dari yang semula Raden Rachmad, R. Krisnaldi dan Anggani. Akan tetapi tidak Saksi tindaklanjuti karena masih dalam proses sengketa;
- Bahwa Saksi melihat dari sisi tanah wakaf, bahwa tanah wakaf tidak bisa dialihfungsikan hanya bisa ditukar guling/*ruislag*. Dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut akhirnya terjadi tukar guling dari tanah peninggalan sunan kalijaga eks perdikan untuk ditukar dengan tanah-tanah yang lain;
- Bahwa Penggantian tanah wakaf tidak bisa diganti dengan uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah ada penggantian tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan pelaksanaan penggantian/tukar guling tanah wakaf tersebut;
- Bahwa menurut saksi, karena belum ada perubahan nazhir seharusnya yang menerima tukar guling adalah Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan tahun 1999;

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Nazhir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999 yang ketuanya menjadi dijabat oleh R. KRISTIAWAN;
- Bahwa sesuai dengan regulasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) bahwa perubahan Nazhir adalah kewenangan dari Wakif. Kami dari KUA hanya sebagai fasilitator yang merekomendasikan permohonan dari Wakif kepada pihak yang berwenang yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam permohonan tersebut dilampirkan keterangan Raden Rachmad sebagai Wakif, kutipan dari rapat pembina terkait pengangkatan pengurus dan pengawas serta persyaratan lainnya;
- Bahwa akta ikrar wakaf tahun 1999 sudah diubah melalui putusan Badan Wakaf Indonesia (BWI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dugaan tindak pidana pemalsuan dan pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan akta dari Notaris MONICA oleh Penyidik pada saat pemeriksaan di Polda Jateng;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat asli 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini ada sengketa di BWI terkait permohonan pembatalan SK BWI;
- Bahwa Saksi Tidak pernah melihat BA Penyerahan sertifikat dari Saudara Agus Supriyanto kepada Kepala BPN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pelepasan sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa Saksi pernah menerima dan membalas surat dari R. KRISNAIDI tentang keberatan atas perubahan akta ikrar Tahun 1999;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**7. AHMAD NUR WAHYUDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa 2 (dua) kali oleh Penyidik Polda dan keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa saat itu Saksi menjabat sebagai Asisten I (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Sekda Kab. Demak sejak 13 Mei 2019;
- Bahwa dalam proyek pembangunan jalan tol Semarang Demak, Saksi masuk Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sebagai anggota;

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi yang masuk dalam Tim P2T adalah Kepala BPN Kabupaten Demak selaku Ketua, Saudari DIAH RAHMAWATI selaku PPK, Saudara SUJADI dan Saudara SUROSO selaku Anggota;
- Bahwa tugas Tim P2T diantaranya adalah pengadaan tanah dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa secara rinci Saksi lupa, tapi diantaranya ada tanah wakaf milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa seingat Saksi pertama kali pertemuan sekitar tahun 2019 di ruang Sekda Kab. Demak membahas penggantian Nazhir baru karena jabatan Nazhir yang lama sudah selesai. Saat itu melibatkan semua anggota kasepuhan dan tidak ada titik temu untuk penggantian Nazhir karena terdapat 2 (dua) kubu yang berbeda. Saat itu Saksi mendapat informasi bahwa Nazhir yang baru tidak perlu dibentuk, cukup memakai Nazhir yang lama;
- Bahwa secara spesifik, Tim P2T tidak membahas legalitas tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa seingat Saksi pernah dilakukan pertemuan pada tanggal 10 Agustus 2021 di Kantor Kemenag, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak hadir. Adapun hasil pembahasannya adalah agar Pemkab Demak membantu memfasilitasi penyerahan sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu karena batas akhirnya bulan Nopember 2021. Kemudian pertemuan pada tanggal 26 Agustus 2021 di Ruang Rapat Sekda Kab. Demak yang dipimpin oleh Sekda Saudara SINGGIH yang pada intinya Saudara Agus Supriyanto siap dan mendukung untuk segera menyerahkan sertifikat tanah wakaf disertai dengan usulan tanah penggantinya. Saudara Agus Supriyanto meminta untuk diprioritaskan usulan tanah pengganti tersebut. Kemudian penyerahan sertifikat tanah wakaf akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021. Selanjutnya pertemuan ketiga pada tanggal 27 Agustus 2021 bertempat di Kantor BPN Kabupaten Demak dimana Saksi memimpin dan membuka rapat, sedangkan untuk teknisnya seperti apa bagian terkait yang menangani. Pada saat itu Saudara Agus Supriyanto menyerahkan sertifikat kepada Kepala BPN. Penyerahan sertifikat ini disertai dengan Berita Acara Penyerahan dan Berita Acara Usulan Tanah Pengganti yang diajukan oleh Saudara Agus Supriyanto;

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jumlah sertifikat yang diserahkan oleh Saudara Agus Supriyanto kepada Kepala BPN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Agus Supriyanto tidak masuk sebagai Nazhir dan Saksi tidak tahu Saudara Agus Supriyanto sebagai pengurus;
- Bahwa saat itu usulan tanah pengganti dari Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi tahu siapa yang menentukan appraisal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan September 2021 ada usulan tanah pengganti dari kubu lain;
- Bahwa saat itu Saksi konsultasi ke Biro Kesra Setda Propinsi Jawa Tengah untuk mencari solusi terbaik, Saksi mengusulkan agar penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol dibagi dua untuk masing-masing kubu. Akan tetapi usulan Saksi tidak diterima pada saat rapat dengan Kemenag, karena menurut Kemenag harus ada Nazhir yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah pengganti yang terealisasi atas usulan dari kubu yang mana;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto diundang rapat pada tanggal 26 Agustus 2021 karena sebelumnya adanya informasi dari Saudara SUJADI bahwa dokumen sertifikat tanah wakaf berada di tangan Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudara Agus Supriyanto sekitar tanggal 24 Agustus 2021. Pada saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk menyerahkan asli sertifikat tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa seingat yang yang diundang Sekda dalam rapat pada tanggal 26 Agustus 2021 adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Kannwil ATR/ BPN Jawa Tengah, Kepala DISPERAKIM Prov. Jawa Tengah, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng- DIY, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Jateng, Sekretaris Daerah Kab. Demak, Asisten Pemerintah dan Kesra, Kepala ATR/ BPN Kab. Demak, Kepala Kantor Kemenag Demak; Kepala DINPWERMADES P2KB Kab. Demak, Camat Demak, Lurah Kadilangu, AGUS SUPRIYANTO, S.H. (Kel. Kadilangu), Kepala Biro Kesra Setda Prov. Jateng, Kepala Biro ISDA Prov. Jateng, PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang Demak;
- Bahwa seingat Saksi Saudara Agus Supriyanto hadir dengan didampingi oleh 2 (dua) orang;

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diserahkan oleh Saudara Agus Supriyanto bukan fotokopi sertifikat, melainkan sertifikat asli;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pasti di mana asli sertifikat tanah wakaf tersebut sekarang, semestinya sertifikat asli ada di BPN, karena secara teknis merupakan kewenangan BPN;
  - Bahwa Kepala BPN selaku Ketua Tim P2T yang mengangkat Saksi sebagai anggota;
  - Bahwa Saksi tidak tahu masa berakhirnya kapan, karena di dalam SK Tim P2T tidak tercantum masa berakhirnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siap yang melaporkan Saudara Agus Supriyanto, karena pada saat pemeriksaan oleh Penyidik juga tidak diberitahu siapa yang melaporkan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan atau memberikan keterangan terkait peristiwa pemalsuan dan pencurian sertifikat tanah wakaf kepada penyidik Polda;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tanah pengganti yang diusulkan oleh Saudara Agus Supriyanto sudah terealisasi atau tidak, karena proses selanjutnya ada di BPN;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui susunan kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu maupun Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
  - Bahwa kami pernah mengundang kubu Saudara Agus Supriyanto dan kubu Saudara Raden Rachmad pada tanggal 9 September 2021, akan tetapi kedua kubu tersebut tidak hadir;
  - Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh sebelumnya dari BPN maupun Kemenag, bahwa dokumen sertifikat tanah wakaf berada pada Terdakwa, sehingga kami mengundang Saudara Agus Supriyanto dan tidak mengundang pihak Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
  - Bahwa Saudara Agus Supriyanto menyerahkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Penyerahan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;
- 8. SUJADI ST, APtnh Bin Alm. ARWAN BEY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Polda Jateng sebanyak 2 (dua) kali dan keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar;

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Tim P2T pembangunan jalan tol Semarang Demak sejak April 2020. Terkait tugas Saksi dalam Tim P2T mengikuti kegiatan terkait pengadaan tanah. Pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris, proses sudah pada tahapan pembayaran tanah pengganti;
- Bahwa terkait penggantian tanah wakaf bahwa yang berhak menerima tanah pengganti adalah berdasarkan alas hak sertifikat wakaf. Sertifikat wakaf ini merupakan sertifikat badan hukum Yayasan Sunan Kalidjogo. Namun di dalam sertifikat wakaf tersebut tercatat/ tertulis atas nama Nazhir yaitu RADEN RACHMAD selaku Ketua, R. KRISNAIDI selaku Sekretaris dan ANGGANI SOEDJONO selaku Bendahara. Sehingga yang berhak menerima penggantian adalah Nazhir tersebut;
- Bahwa dalam Tim P2T dibentuk Satgas A dan Satgas B. Satgas A tugasnya melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap tanah, sedangkan Satgas B tugasnya melakukan pengumpulan data yuridis dan hal-hal yang ada di atas tanah;
- Bahwa dari hasil inventarisasi dan identifikasi terdapat 73 (tujuh puluh tiga) bidang tanah wakaf seluas 11,8 Ha (sebelas koma delapan hektar) di Kelurahan Kadilangu yang terdampak pembangunan jalan tol. Dari ke 73 (tujuh puluh tiga) bidang tanah tersebut 60 (enam puluh) bidang tanah telah bersertifikat wakaf dan 13 (tiga belas) bidang tanah eks perdikan yang belum bersertifikat.
- Bahwa dari 60 (enam puluh) bidang tanah yang telah bersertifikat wakaf dilakukan verifikasi/ cek data di kantor BPN, sedangkan terhadap 13 (tiga belas) tanah eks perdikan merupakan kewenangan dari Kelurahan Kadilangu;
- Bahwa dalam proses pembebasan lahan, kami melakukan rapat dengan musyawarah untuk memastikan apakah benar objek tanah hasil penelitian dari Satgas A dan Satgas B;
- Bahwa pada saat itu dalam data normatif tercatat Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Dalam hal ini yayasan merupakan badan hukum, hal ini tentunya yang berhak adalah Nazhir yang tercantum dalam sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa dalam pembahasan pembebasan lahan kita mengundang Nazhir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu untuk mengklarifikasi kelengkapan berkas sebelum melakukan pembayaran;
- Bahwa Tim P2T melakukan klarifikasi berdasarkan kepada bukti alas hak. Dalam proses pembebasan jalan tol ini Tim P2T berhubungan dengan Nazhir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yaitu RADEN RACHMAD yang diwakilkan kepada Saudara AGUS RIYANTO;

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nazhir Yayasan Sunan Kalidjogo tidak menyerahkan sertifikat ke BPN;
- Bahwa Saksi selalu hadir pada saat rapat pembahasan pembebasan tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto hadir sebagai perwakilan dari yayasan pada saat penyerahan sertifikat di Kantor BPN;
- Bahwa Sertifikat tanah wakaf diserahkan oleh Saudara Agus Supriyanto kepada Kepala BPN;
- Bahwa saat itu kami tidak melakukan klarifikasi terhadap kapasitas Saudara Agus Supriyanto sebagai apa pada saat penyerahan sertifikat;
- Bahwa pada saat itu tanah pengganti diusulkan oleh Saudara Agus Supriyanto kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi tahu adanya konflik antara Yayasan Sunan Kalidjogo dengan Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa Tanah pengganti wakaf diterima oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang ketuanya Saudara R. KRISTIAWAN;
- Bahwa Kami menyerahkan tanah pengganti kepada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu atas dasar adanya putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa seingat Saksi ada 4 (empat) bidang tanah eks perdikan milik Saudara Agus Supriyanto yang masuk ke dalam Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana daftar dokumen yang diserahkan kepada BPN;
- Bahwa tanah eks perdikan tersebut merupakan milik yayasan berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kelurahan Kadilangu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**9. SUROSO, A.Ptnh., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Tim P2T Saksi menjabat sebagai Anggota, sedangkan di BPN Kabupaten Demak jabatan Saksi adalah Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran sejak tanggal 14 Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak terlalu banyak mengetahui perkara ini, karena Saksi baru melaksanakan tugas di Kantor BPN Kabupaten Demak pada tanggal 14 Juli 2022. Saksi baru mengetahui perkara ini pada saat pemeriksaan di Polda Jateng;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik, Saksi sampaikan bahwa tidak kenal dengan Saudara Raden Rachmad maupun Saudara Agus Supriyanto, serta menyampaikan terkait dokumen sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



Kadilangu yang tercatat di kantor BPN. Tidak banyak yang Saksi sampaikan karena hanya itu saja yang Saksi ketahui;

- Bahwa Saksi tidak tahu, kenapa sertifikat tanah wakaf dibawa oleh Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penggantian tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima penggantian tanah wakaf;
- Bahwa pada saat penyerahan tanah wakaf Terdakwa pada saat penyerahan tanah penggantian (sambil menunjukkan foto);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**10. BAMBANG IRJANTO, A.Ptnh., M.M Bin Alm. NAPSIAH PONIRAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Tim P2T oleh SK Kanwil;
- Bahwa di dalam SK tersebut Saksi lupa apakah tercantum masa berakhirnya atau tidak;
- Bahwa Saksi mulai bertugas di BPN Kabupaten Demak pada bulan Agustus 2021. Saat itu ada wilayah di Kelurahan Kadilangu disinyalir terdampak pembangunan jalan tol. Beberapa kali kami datang dalam rangka percepatan pelaksanaan jalan tol. Waktu kami hadir, kedua belah pihak dalam sengketa yaitu antara Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa tanah milik Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu termasuk tanah yang akan dibebaskan untuk pembangunan jalan tol, dan karena tanah tersebut merupakan tanah wakaf, maka akan diganti dengan tanah pengganti. Untuk memperoleh tanah pengganti perlu mendapat rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan nilai tanah penggantian harus sama;
- Bahwa pada waktu Saksi datang, proses pencairan tanah pengganti belum terjadi. Kemenag, Pemerintah Kabupaten Demak dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sedang berupaya mencari solusi terbaik, karena menurut informasi ada beberapa pihak yang mempunyai *legal standing* yang sama. Padahal tanah pengganti harus disiapkan. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi menerima undangan dari Sekda Kabupaten Demak untuk menghadiri rapat yang agendanya meminta kesanggupan dari Saudara Agus Supriyanto untuk menyerahkan asli sertifikat tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada saat itulah pertama kali Saksi bertemu dengan Saudara Agus Supriyanto;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Agus Supriyanto hadir mewakili Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat, Saksi yang menerima sertifikat tanah wakaf tersebut;
- Bahwa yang hadir dari pihak yayasan pada saat penyerahan sertifikat diantaranya Saudara Agus Supriyanto hadir mewakili Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dengan didampingi beberapa orang, PPK dan beberapa perwakilan dinas terkait;
- Bahwa pada awalnya Saudara Agus Supriyanto sudah membuat 2 (dua) berita acara yaitu Berita Acara Penyerahan dan Berita Acara Usulan Tanah Pengganti. Oleh karena pada saat itu masih ada proses sengketa di pengadilan, kemudian Tim P2T membuat berita acara sendiri yaitu Berita Acara Penyerahan sertifikat kepada Saksi dan Berita Acara Pengusulan Tanah Pengganti kepada PPK dimana dalam berita acara tersebut dikutip "proses akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan" yang artinya kita menunggu bagaimana putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung pada tahun 2021, untuk tanggal pastinya Saksi lupa. Yang pasti bahwa berita acara tersebut dibuat terlebih dahulu sebelum adanya putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa seingat Saksi yang berhak menerima tanah pengganti adalah Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Tanah pengganti yang terealisasi bukan atas usulan Saudara Agus Supriyanto, akan tetapi berdasarkan usulan dari Saudara Agus Riyanto dari Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa sudah ada penggantian terhadap 52 (lima puluh dua) bidang tanah oleh PPK. Prosedur penggantian tanah wakaf berbeda dengan tanah biasa, harus ada kajian/pertimbangan dari Tim Kajian/Keseimbangan terlebih dahulu. Appraisal ditunjuk untuk menilai nilai tanah tersebut dan hasilnya disampaikan kepada Tim. Untuk proses penggantian tanah wakaf cukup panjang, karena untuk luas tanah di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) harus persetujuan SK Menteri sedangkan yang di bawah 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) persetujuan SK Kanwil;

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa jumlah anggaran untuk penggantian 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf. Saksi tahu nilai penggantian setelah dilakukan penilaian dan ditetapkan pembayarannya;
- Bahwa posisi 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf ada di BPN. Bagi 52 (lima puluh dua) sertifikat yang sudah terealisasi akan dimatikan dan diterbitkan sertifikat baru;
- Bahwa saksi mengetahui sudah terbit sertifikat tanah wakaf baru atas nama Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Sedangkan tanah bekas penggantinya akan diterbitkan sertifikat tanah hak pakai Kementerian PUPR;
- Bahwa Saksi menyerahkan fotokopi sertifikat kepada Penyidik pada saat datang ke kantor Saksi untuk melakukan penyitaan. Untuk sertifikat asli tidak Saksi serahkan dan masih tersimpan di Kantor BPN;
- Bahwa yang melepaskan tanah wakaf yayasan adalah Nazhir di hadapan Saksi dan pihak Kementerian PUPR setelah keluarnya putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa dari ke 58 (lima puluh delapan) sertifikat yang dilepaskan, belum terealisasi semua, karena ada 4 (empat) bidang tanah yang luasnya di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) baru keluar izin SK Menterinya;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto hadir di Kantor BPN saat penyerahan sertifikat atas undangan dari Sekda Kabupaten Demak;
- Bahwa Proses penggantian tanah wakaf pertama kali adalah dilakukan validasi terhadap sertifikat tanah wakaf tersebut, kemudian adanya pelepasan hak dari pemilik tanah tersebut yang dalam hal ini Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Selanjutnya pihak yayasan mengajukan usulan tanah penggantinya. Terhadap usulan tanah pengganti ini akan dilakukan penilaian oleh appraisal yang mana hasilnya akan diserahkan kepada Tim Kajian untuk menilai kelayakan tanah pengganti tersebut. Apabila Tim Kajian menyetujui usulan tanah pengganti proses selanjutnya adalah persetujuan dan proses ganti rugi;
- Bahwa penggantian tanah wakaf diterima oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang diketuai oleh R. KRISTIAWAN;
- Bahwa Nilai penggantian atas tanah wakaf sekitar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar), yang mana pengantiannya tidak dalam bentuk uang;

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Agus Supriyanto tidak mendapat keuntungan atas penggantian tanah wakaf;
- Bahwa seingat Saksi yang hadir pada saat penyerahan sertifikat diantaranya Asisten I Pemkab Demak (sebagai pimpinan rapat), Saksi, Saudara SUJADI, PPK, Perwakilan dari Kecamatan, Kejaksaan, Kepolisian dan Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa di dalam Berita Acara Penyerahan disebutkan kalau Saudara Agus Supriyanto selaku perwakilan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa berita Acara Penyerahan sertifikat dibuat oleh staf BPN dengan dibantu pimpinan rapat Saudara Ahmad Nur Wahyudi (Asisten I Pemkab Demak);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**11. DIAH RAHMAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan yang dituduhkan kepada Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tugasnya membebaskan lahan/ tanah terdampak pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai PPK berdasarkan SK Menteri, dimana dalam SK tersebut tidak tercantum masa berakhir jabatan PPK;
- Bahwa ada instansi lain terkait pembebasan lahan/ tanah yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Pelaksana;
- Bahwa alur pembebasan tanah dari kami instansi menghubungkan persiapan untuk memohonkan izin penetapan lokasi dari Gubernur, kemudian setelah persiapan selesai keluar izin penetapan dan diserahkan kepada BPN. Selanjutnya tahapan di BPN mulai dari pelaksanaan sosialisasi, inventarisasi, pengumuman, penilaian oleh appraisal, musyawarah dan pembayaran ganti kerugian;
- Bahwa seingat Saksi ada 73 (tujuh puluh tiga) bidang tanah di wilayah Kadilangu yang terdampak pembangunan jalan tol dan semuanya milik Yayasan Sunan Kalidjogo. Dari ke 73 (tujuh puluh tiga) bidang tanah tersebut, 58 (lima puluh delapan) sudah bersertifikat dan 13 (tiga belas) bidang merupakan tanah eks perdikan;

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya yang hadir dalam rapat pembebasan tanah adalah PPK, BPN, Instansi terkait serta para pihak yang tanahnya terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi kurang tahu yang mewakili Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu untuk pembebasan lahan, karena Saksi tidak mengikuti proses awal, dan baru ikut rapat setelah proses musyawarah dilakukan;
- Bahwa pihak pemilik tanah yang terdampak pembangunan jalan tol ikut dihadirkan pada saat proses validasi, karena proses validasi adalah melakukan pengecekan terhadap semua dokumen yang diajukan;
- Bahwa ada perbedaan proses antara tanah wakaf dengan tanah biasa. Untuk tanah wakaf mengacu kepada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, sedangkan tanah biasa mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Secara garis besar tanah wakaf harus diganti dengan tanah lagi yang sesuai;
- Bahwa usulan tanah pengganti ditentukan atas usulan dari Nazhir;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Nazhir Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu adalah Saudara RADEN RACHMAD, Saudara R. KRISNAIDI dan Saudri ANGGANI SOEDJONO yang berdasarkan akta ikrar wakaf tahun 1999;
- Bahwa seingat Saksi ada 2 (dua) usulan, yang pertama usulan dari Agus Supriyanto dan berikutnya usulan dari Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa pengusulan tersebut dibuatkan Berita Acara dan tanggal berapa dibuat Saksi lupa;
- Bahwa Saksi hadir pada saat serah terima sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu di Kantor BPN;
- Bahwa pada saat itu Agus Supriyanto hadir sekaligus menyerahkan sertifikat tersebut dalam kapasitasnya sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi tidak melakukan klarifikasi, pada saat itu Agus Supriyanto menyampaikan sebagai perwakilan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi tahu kalau saat itu kedua yayasan tersebut masih dalam sengketa;
- Bahwa saat itu sudah terealisasi penggantian tanah wakaf kepada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang ketuanya Saudara R. KRISTIAWAN;
- Bahwa alasan tanah wakaf diserahkan kepada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu karena sudah ada perubahan Nazhir dari sebelumnya Nazhir

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan menjadi Nazhir yayasan sebagaimana Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI);

- Bahwa Saksi tidak tahu sertifikat tersebut dikuasai Agus Supriyanto;
- Bahwa ada 2 (dua) sampai 4 (empat) bidang tanah pengganti yang sama-sama diusulkan oleh Agus Supriyanto dan Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa usulan tanah pengganti yang diajukan oleh Agus Supriyanto tidak terealisasi, yang terealisasi adalah pengusulan tanah pengganti yang diajukan oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi tidak membatalkan dan tidak melakukan apa-apa terhadap usulan tanah pengganti yang diajukan oleh Agus Supriyanto;
- Bahwa realisasi penggantian tanah wakaf dilakukan setelah ada pergantian Nazhir dan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa seingat Saksi berdasarkan hasil penilaian appraisal, nilai penggantian untuk 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf sekitar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 belum semuanya bidang tanah dilepaskan dan sampai dengan saat ini masih berjalan;
- Bahwa anggaran untuk penggantian tanah wakaf tersebut sudah dikeluarkan semua;
- Bahwa bidang tanah yang sudah terealisasi pada saat itu sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang tanah dari 58 (lima puluh delapan) sertifikat wakaf tanah;
- Bahwa 58 (lima puluh delapan) sertifikat wakaf tanah berada di BPN dan rencananya sertifikat tersebut akan digabung untuk diterbitkan sertifikat baru;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto tidak ikut menandatangani akta pengalihan hak;
- Bahwa Negara tidak dirugikan dengan adanya proyek pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Agus Supriyanto mendapat keuntungan atau tidak atas adanya peralihan tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto tidak terlibat dalam pelepasan hak atas tanah;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam kegiatan pembayaran tanah pengganti dan pelepasan tanah wakaf yang dilaksanakan di Kantor BRI;

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Agus Supriyanto sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi hadir di ruang rapat Sekda atas undangan Sekda Kabupaten Demak membahas proses serah terima tanah wakaf, sedangkan pada tanggal 27 Desember 2021 dilakukan pertemuan di Kantor BPN dengan acara serah terima 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf dari Saudara Agus Supriyanto kepada Kepala Kantor BPN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diserahkan oleh Saudara Agus Supriyanto berupa sertifikat asli;
- Bahwa pada saat penyerahan sertifikat tanah wakaf tersebut, Saudara Agus Supriyanto hadir didampingi beberapa orang yang tidak Saksi ketahui/ kenal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Agus Riyanto adalah kuasa dari Saudara Raden Rachmad selaku Nazhir. Pada saat itu dikuasakan kepada Saudara Agus Riyanto karena kondisi kesehatan Saudara Raden Rachmad yang tidak memungkinkan untuk mobilisasi setiap saat;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Agus Supriyanto;
- Saksi tidak tahu nilai kerugian yang diderita Saudara RADEN RACHMAD dari mana dan bagaimana perhitungannya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saudara Raden Rachmad pada saat pelepasan tanah, dan Saksi tidak ada pembicaraan terkait sertifikat tanah wakaf pada saat Saksi bertemu dengan Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo berada dalam penguasaan Saudara Agus Supriyanto, setelah mendengar informasi dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf berada dalam penguasaan Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa pada rapat/pertemuan tersebut hanya membahas terkait penyerahan sertifikat tanah wakaf. Pada saat itu Saudara Agus Supriyanto hanya menyatakan kesediaan untuk menyerahkan sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto mengatasnamakan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada saat penyerahan sertifikat tanah wakaf. Seingat Saksi Agus Supriyanto menyebutkan nomor akta-akta pada saat

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan berita acara dan yang disampaikan bukan akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999;

- Bahwa Saksi menerima usulan tanah pengganti yang diajukan Agus Supriyanto, karena pada saat itu kami membutuhkan sertifikat asli dan Agus Supriyanto mengatasnamakan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa secara pribadi dan instansi Saksi tidak menunjukkan adanya usulan tanah pengganti dari Saudara Agus Supriyanto kepada pihak Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa pengusulan tanah pengganti dari Saudara Agus Supriyanto tetap dipegang sebagai jalan agar penyerahan sertifikat berjalan lancar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**12. LISAWATI, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang membuat Akta Nomor 7 tanggal 19 Februari 1999 tentang Pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa dalam Akta Nomor 7 Tahun 1999 susunan pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu adalah sebagai berikut: RADEN RACHMAD sebagai Ketua, R. KRISNAIDI sebagai Sekretaris dan ANGGANI SOEDJONO sebagai Bendahara;
- Bahwa pada saat pendirian, asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang tercatat dalam akta berupa uang tunai sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kekayaan lain yang didapatkan secara sah;
- Bahwa pada tahun 2003 ada perubahan nama dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu serta perubahan seluruh anggaran dasar yayasan dan merumuskan organ yayasan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dimana sudah ada Pembina, Pengurus dan Pengawas;
- Bahwa organ yayasan pada saat itu terdiri dari Pembina dengan Ketuanya RADEN RACHMAD, anggota RADEN SOEDJONO, RADEN DJATMIKO, RADEN PRAYITNO PRAWIROKUSUMO. Kemudian Pengurus dengan Ketuanya RADEN AGUS SUPRIYANTO, Sekretaris WAHYU SUGIANTORO, Bendahara ANGGANO SOEDJONO, MISMAN. Sedangkan Pengawas Ketuanya RADEN MASIYOTO dengan anggotanya RADEN SUPRIHYANTO, NUGROHO BUDIWARSO;
- Bahwa secara garis besar perubahan pada tahun 2003 adalah penyesuaian dengan undang-undang yayasan terbaru dimana organ yayasan terdiri dari



Pembina, Pengurus dan Pengawas, sedangkan untuk maksud dan tujuan pendirian yayasan masih sama;

- Bahwa perubahan tersebut tidak Saksi laporkan karena Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999 belum terdaftar di Kemenkumham;
- Bahwa setahu Saksi, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sertifikat tanah wakaf belum masuk dalam akta perubahan yayasan tahun 2003;
- Bahwa R. KRISNAIDI tidak masuk dalam akta perubahan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 2003;
- Bahwa masa kepengurusan pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa Saksi sudah membuat sekitar 10 (sepuluh) akta untuk membuat perubahan organ yayasan ini, baik itu perubahan pembinanya, pengurus, pengawas maupun perubahan anggaran dasar;
- Bahwa Akta perubahan yayasan tersebut belum berbadan hukum atau belum terdaftar di Kemenkumham;
- Bahwa sudah ada rencana dari pihak yayasan untuk mendaftarkan ke Kemenkumham, saat itu yang mengurus dan menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai undang-undang adalah Saudara MASIYOTO dan Saudara Agus Supriyanto, akan tetapi kekurangan dokumen-dokumen persyaratan tersebut tidak dilengkapi sehingga belum sampai didaftarkan ke Kemenkumham;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta tolong Saksi untuk membuat akta pendirian yayasan baru dengan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sudah mendaftarkan akta perubahan yayasan yang dibuat oleh Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.Hum., ke Dirjen AHU Kemenkumham sekitar bulan Desember 2020 berdasarkan SK Menteri Kemenkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi pernah membuat Akta Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Nomor 50 tanggal 27 Mei 2022, seingat Saksi nama-nama yang tercantum dalam akta tersebut adalah Saudara DIAH RAHMAWATI selaku PPK, Nazhir Yayasan Sunan Kalijaga Saudara RADEN RACHMAD yang menguasai kepada Saudara AGUS RIYANTO, pihak pemilik tanah pengganti;
- Bahwa Saudara AGUS RIYANTO sebagai salah satu Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa jumlah bidang tanah dalam akta pelepasan hak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi pada saat pelepasan hak tersebut sertifikat tanah wakaf sudah berada di BPN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melaporkan kepada pihak kepolisian adalah Saudara AGUS RIYANTO;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto tidak hadir pada saat pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak;
- Bahwa penggantian sudah terealisasi semua sebagaimana akta yang Saksi buat sekitar 22 (dua puluh dua) akta;
- Bahwa pencairan uang pengganti oleh BRI dicairkan keesokan harinya setelah penandatanganan Akta Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditanya terkait pencurian dan pemalsuan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi diperiksa di Polda terkait kasus yang pertama mengenai gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Saksi tahu kegiatan penggantian tanah pengganti berdampak pembangunan jalan tol yang dilaksanakan di kantor BRI;
- Bahwa Saudara Agus Riyanto adalah putra dari Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa Saudara Agus Riyanto hadir pada acara penggantian tanah pengganti;
- Bahwa ada perbedaan dalam anggaran dasar yang tercantum dalam akta yang Saksi buat dengan akta perubahan yayasan yang dibuat oleh Notaris HABIB ADJIE;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto tidak hadir pada saat penggantian tanah pengganti pembangunan jalan tol;
- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) akta pelepasan hak Yayasan Sunan Kalijaga, Saudara Agus Riyanto yang menandatangani selaku kuasa dari Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan kepada Saudara Raden Rachmad terkait adanya pendirian yayasan baru oleh Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa saat yayasan belum berbadan hukum, sekitar tahun 2018-2019 sudah diurus proses pengesahan badan hukum, akan tetapi persyaratannya tidak lengkap. Untuk mengesahkan yayasan yang lama salah satu syaratnya harus ada neraca serta laporan kegiatan yayasan 5

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) tahun berturut-turut ke belakang. Pada waktu itu Saksi belum diberi kedua syarat tersebut oleh pihak Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;

- Bahwa setiap Saudara Raden Rachmad datang ke Demak berusaha untuk melengkapi persyaratan pengesahan badan hukum, yaitu persyaratan mengenai dokumen rapat bersama dari organ yayasan yang lama dan organ yayasan yang baru. Saudara Raden Rachmad sudah berusaha untuk mengumpulkan pengurus yang lama tetapi tidak ada respon;
- Bahwa Saksi tahu Saudara Agus Supriyanto mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dari Pengacara Saudara JAMAL, tetapi Saksi tidak ditunjukkan akta pendirian yayasan tersebut;
- Bahwa dugaan pemalsuan dokumen atau akta otentik tersebut berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris MONICA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**13. ANNE LUDVIYANTI, S.H., M.Kn.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2017, Saudara Agus Supriyanto telah menghadap Saksi menyampaikan maksud dan kehendaknya untuk mendirikan yayasan sehingga terbit Akta Nomor 01 tanggal 9 Maret 2017 dengan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Sesuai akta yang Saksi buat, Pembina Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu ada 3 (tiga) orang yaitu RADEN AGUS SUPRIYANTO, RADEN HARSOYO dan RADEN AYU HERMIN. Sedangkan Ketuanya adalah RADEN PURWO ADHI NUGROHO;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tidak ada kaitannya sama sekali dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu beralamat di Jalan Pangeran Wijil V, Kadilangu, Demak;
- Bahwa di dalam akta pendirian tidak dicantumkan asset yayasan, hanya tercatat kekayaan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu yang hadir sekitar 7 (tujuh) orang, diantaranya Saudara Agus Supriyanto, Saudara Purwo Adhi, Saudara Mike Santana, Saudara Hermin dan Saudara Ayu, sedangkan yang menandatangani akta hanya 3 (tiga) orang;
- Bahwa yang mereka menyatakan sebagai Pengurus, Pembina dan Pengawas sebagaimana tercantum dalam akta yang Saksi buat;

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu Saksi melakukan verifikasi untuk pengecekan nama yayasan melalui aplikasi di Dirjen AHU Kemenkumham. Setelah dicek nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu belum ada/belum dipakai nama tersebut, sehingga berhasil melakukan proses verifikasi;
- Bahwa Akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang Saksi buat sudah terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali adanya gugatan yang diajukan oleh Saudara Agus Riyanto dan Saksi tidak pernah menerima relaas panggilan sidang maupun relaas pemberitahuan dari pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali adanya putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima relaas pemberitahuan untuk pelaksanaan eksekusi akta yang Saksi buat;
- Bahwa Akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tersebut masih sah sebelum adanya eksekusi dari Pengadilan Negeri Demak;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu oleh Penyidik pada saat pemeriksaan di Polda Jateng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**14. KHAIDIR ALI HIMAWAN, S.E. Bin SUBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Notaris Monica Puspa Dewi sejak tahun 2018 sampai dengan 2021;
- Bahwa tugas Saksi mengerjakan apa yang diperintah oleh Notaris Monica Puspa Dewi;
- Bahwa Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana pernah datang ke kantor Notaris Monica Puspa Dewi, akan tetapi untuk waktunya kapan Saksi lupa;
- Bahwa pada awalnya Saksi kenal dengan Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana dari sepupu Saksi. Kemudian mereka menyampaikan bahwa ingin bertemu dengan Notaris Monica Puspa Dewi melalui sepupu Saksi. Mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi sampaikan kepada Notaris Monica Puspa Dewi. Selang beberapa hari kemudian Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana datang ke kantor;

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka datang untuk konsultasi terkait memasukkan asset berupa sertifikat yayasan. Saat itu Saksi tidak tahu asset dari mana dan ke mana yang akan dimasukkan tersebut;
- Bahwa setelah Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana datang ke kantor, selang beberapa hari kemudian Saksi bersama Saudara Mukibin dan Notaris Monica Puspa Dewi datang ke rumah Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi lupa pastinya membahas apa, seingat Saksi membahas tentang 58 (lima puluh delapan) sertifikat yang akan dimasukkan ke dalam asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto pada saat itu memperlihatkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat asli, sedangkan yang dibawa pulang fotokopi dari 58 (lima puluh delapan) sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi membuat draft Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sebagaimana disampaikan oleh Saudara Agus Supriyanto pada saat di rumahnya. Selanjutnya Saksi menyerahkan draft tersebut kepada Saudara MIKE SANTANA untuk dikoreksi. Setelah beberapa kali mengalami revisi, akhirnya draft tersebut disetujui dan siap untuk ditandatangani;
- Bahwa seingat Saksi draft tersebut ditandatangani oleh Saudara Agus Supriyanto sekitar tahun 2020 di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat asal usul asset yayasan yang dimasukkan ke dalam asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa seingat Saksi akta yang sudah ditandatangani diserahkan kepada Saudara Mike Santana;
- Bahwa Saksi lupa apakah di dalam akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sudah tercantum atau belum asset yayasan;
- Bahwa Seingat Saksi Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi lupa Berita Acara Hasil Rapat tersebut sudah diserahkan atau belum; Saksi pernah meminta berita acara hasil rapat kepada Saudara Mike Santana tetapi belum diberikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**15. MUKIBIN Bin MAHMUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di kantor Notaris Monica Puspa Dewi sejak tahun 2018;
- Bahwa tugas Saksi mengerjakan apa yang diperintah oleh Notaris Monica Puspa Dewi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana pernah datang ke kantor Notaris Monica Puspa Dewi;
- Bahwa pada awalnya Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana menyampaikan ingin bertemu dengan Notaris Monica Puspa Dewi melalui sepupu Saudara Khaidir Ali Himawan. Kemudian Saudara Khaidir Ali Himawan menyampaikan hal tersebut kepada Notaris Monica Puspa Dewi. Selang beberapa hari kemudian Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana datang ke kantor;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mereka datang untuk konsultasi terkait memasukkan asset berupa sertifikat yayasan;
- Bahwa setelah Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana datang ke kantor, selang beberapa hari kemudian Saksi bersama Saudara Khaidir Ali Himawan dan Notaris Monica Puspa Dewi datang ke rumah Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi lupa pastinya membahas apa, seingat Saksi membahas tentang 58 (lima puluh delapan) sertifikat yang akan dimasukkan ke dalam asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi pernah meminta berita acara hasil rapat kepada Saudara Mike Santana tetapi belum diberikan
- Bahwa Saksi lupa Berita Acara Hasil Rapat sudah diserahkan kepada Notaris Monica Puspa Dewi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan asal usul sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penandatanganan dilakukan di rumah Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah Saudara Agus Supriyanto datang dan menghadap Notaris Monica Puspa Dewi di kantornya;
- Bahwa tugas Saksi mengerjakan apa yang diperintah oleh Notaris Monica Puspa Dewi;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat asil yang diperlihatkan oleh Saudara Agus Supriyanto pada saat di rumahnya, tetapi saat itu Saksi bersama Saudara KHAIDIR ALI HIMAWAN hanya menghitung dan mencatat jumlah sertifikatnya saja;

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**16. Dr. MONICA PUSPA DEWI SUGANDA PUTRI, SH., M.Kn., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebanyak 3 (tiga) kali oleh Penyidik Polda Jateng dan keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari staf Saksi Saudara Khaidir Ali Himawan yang menyampaikan bahwa Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana ingin bertemu dan minta tolong dibantu untuk dibuatkan akta. Kemudian Saudara Purwo dan Mike Santana datang ke kantor sekitar bulan Maret-April 2020 untuk konsultasi pembuatan akta Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Selang beberapa hari kemudian Saksi bersama Saudara Khaidir Ali Himawan dan Saudara Mukibin datang ke rumah Saudara Agus Supriyanto dan pada saat itulah Saksi pertama kali bertemu dengan Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa seingat Saksi akta yang Saksi buat terkait perubahan pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang sebelumnya dibuat oleh Notaris ANNE LUDVIYANTI dan penambahan asset yayasan;
- Bahwa syarat-syarat untuk penambahan asset yayasan diantaranya harus membuktikan keberadaan asset dan bukti kepemilikan asli tersebut dipegang oleh siapa, selanjutnya harus ada berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat. Selanjutnya Saksi sebagai Notaris menuangkan keinginan pemohon dalam akta;
- Bahwa setelah Saksi minta ternyata berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat tersebut tidak ada, sementara akta sudah terlanjur dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan. Padahal sejak awal Saksi selalu meminta kelengkapan persyaratan untuk perubahan akta tersebut;
- Bahwa saksi lupa siapa saja nama-nama pengurus yang tercantum dalam akta tersebut, Saksi tidak bisa melihat akta lagi karena sudah disita oleh Penyidik;
- Bahwa ada penambahan asset yayasan berupa 68 (enam puluh delapan) sertifikat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak sempat bertanya kepada Notaris ANNE LUDVIYANTI karena kesibukan masing-masing. Selain itu Saudara Agus Supriyanto, Saudara PURWO ADHI dan Saudara MIKE SANTANA

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang yang sangat dihormati di Kadilangu, sehingga Saksi percaya begitu saja;

- Bahwa Saudara Agus Supriyanto tidak pernah datang menghadap ke kantor. Saksi datang ke rumah Saudara Agus Supriyanto sebelum dan pada saat penandatanganan akta;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kalau akta yang telah dibuat dijadikan dasar pengajuan penggantian tanah pengganti yang terdampak pembangunan tol;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, Saksi baru tahu setelah diberitahu oleh Penyidik pada saat pemeriksaan di Polda Jateng;
- Bahwa seharusnya akta yang dibuat tanpa adanya berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat tidak bisa diterbitkan, karena berita acara merupakan syarat mutlak dalam pembuatan akta. Pada saat itu Saksi membuat dan menerbitkan akta tersebut karena semata-mata ingin menolong;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto pernah menyampaikan tujuan penambahan asset adalah untuk mengamankan asset yayasan;
- Bahwa Saksi pernah melihat 68 (enam puluh delapan) sertifikat asli yang ditunjukkan oleh Saudara Agus Supriyanto pada saat Saksi bersama Saudara Khaidir Ali Himawan dan Saudara MUKIBIN berada di rumah Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi sempat membaca 68 (enam puluh delapan) sertifikat tersebut tercatat atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi baru tahu adanya sengketa antara Yayasan Sunan Kalidjogo dengan Yayasan Sunan Kalijaga setelah diebritahui oleh Penyidik Polda Jateng;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan verifikasi lebih jauh karena nama yang tercantum dalam sertifikat sama persis dengan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Saat itu Saksi hanya menghitung dan mencatat nomor sertifikatnya saja;
- Bahwa Saksi lupa apakah pada saat itu melakukan atau tidak melakukan verifikasi terhadap asal usul sertifikat. Seingat Saksi ada kemiripan nama dalam sertifikat dengan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi meminta berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat sebelum dan sesudah akta tersebut dibuat dan ditandatangani;

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara MIKE SANTANA yang meminta untuk dibuat akta terlebih dahulu meskipun belum ada dokumen berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat;
- Bahwa Saksi sempat meminta berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat, akan tetapi belum diberikan;
- Bahwa Saksi baru membaca asal usul sertifikat pada saat diperiksa Penyidik dan ternyata ada perbedaan antara Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan tahun 1999 dengan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 2017. Saudara Agus Supriyanto juga sempat menyampaikan bahwa perubahan dan penambahan asset untuk melanjutkan yayasan yang lama;
- Bahwa seorang Notaris diberikan kewenangan untuk membatalkan akta yang telah diterbitkan olehnya;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Penyidik untuk membatalkan akta tersebut, akan tetapi karena proses sudah jalan mereka bilang sudah terlambat. Pada saat itu juga Saksi bertemu dengan Notaris ANNE LUDVIYANTI dan menyampaikan kalau akta yang dibuatnya telah dibatalkan oleh pengadilan. Oleh karena akta Saksi merupakan turunan dari akta yang dibuat Notaris ANNE LUDVIYANTI, maka secara otomatis akta yang Saksi keluarkan juga batal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Saksi baru tahu dari Penyidik kalau akta tersebut akan digunakan untuk penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol. Penyidik juga menyampaikan kalau Saudara Agus Supriyanto menginginkan penggantian tanah dengan tanah, sedangkan Saudara RADEN RACHMAD menginginkan penggantian tanah dengan uang;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan memperhatikan asal usul sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa ada 2 (dua) jenis yaitu Akta Relas dan Akta Partij;
- Bahwa Akta berita acara keputusan rapat termasuk jenis Akta Partij;
- Bahwa Akta menjadi otentik setelah dibacakan dan ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa yang pernah menghadap ke kantor Saksi adalah Saudara PURWO ADHI dan Saudara MIKE SANTANA;
- Bahwa saudara PURWO ADHI dan saudara MIKE SANTANA tidak tercantum dalam akta berita acara keputusan rapat;

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang berkehendak membuat akta adalah Saudara Agus Supriyanto terkait pernyataan keputusan rapat badan hukum, dimana pada saat itu Saudara Agus Supriyanto sebagai Pembina mewakili pihak Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Akta tersebut ditandatangani di rumah Saudara Agus Supriyanto yang beralamat di Kadilangu;
- Bahwa Saksi menerima fotokopi akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saudara Agus Supriyanto dalam rangka silaturahmi sekaligus memastikan keberadaan 68 (enam puluh delapan) sertifikat asli;
- Bahwa Saksi tidak membawa sertifikat aslinya ke kantor, saat itu Saksi hanya mencatat nomor, nama dan luas serta menghitung jumlah sertifikat asli tersebut;
- Bahwa pada saat itu di rumahnya ada Saudara Agus Supriyanto dan Saudara MIKE SANTANA;
- Bahwa Saksi meminta berita acara keputusan rapat sebelum dan sesudah akta tersebut ditandatangani, bahkan sebelum diperiksa oleh Penyidik Saksi juga sempat meminta lagi berita acara keputusan rapat tetapi tidak diberikan. Sampai dengan saat ini berita acara rapat yang seharusnya dibuat oleh para pihak ternyata tidak ada/tidak pernah dibuat;
- Bahwa akta yang Saksi buat tanpa adanya berita acara keputusan rapat adalah tidak benar, ini karena kelalaian atau kesalahan Saksi dalam membuat akta. Apabila sejak awal Saksi mengetahui berita acara keputusan rapat tersebut tidak ada tentunya Saksi tidak akan membuat dan mengeluarkan akta tersebut;
- Bahwa para pihak yang mengajukan pembuatan akta yang seharusnya membuat berita acara keputusan rapat;
- Bahwa Saksi tetap melanjutkan proses pembuatan akta tersebut karena percaya Saudara Agus Supriyanto sebagai orang yang sangat dihormati di Kadilangu;
- Bahwa Saksi sampaikan pernyataan kepada Penyidik kalau proses pembuatan dan terbitnya akta ini karena kelalaian Saksi;
- Penyidik tidak pernah menunjukkan sertifikat asli, malah meminta fotokopi sertifikat tersebut kepada Saksi
- Saksi membacakan seluruh isi akta tersebut sebelum ditandatangani;

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu RADEN RACHMAD, Saksi baru tahu setelah diberitahu Penyidik kala Saudara RADEN RACHMAD adalah Nazhir dari keseluruhan tanah tersebut;
- Bahwa dasar Saksi membuat dan menerbitkan seharusnya ada berita acara, pernyataan para pihak, KTP, Kartu Keluarga dan akta pendirian yayasan;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada asset yayasan yang tercantum di dalam akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa pada saat Saksi tanyakan kepada Saudara Agus Supriyanto kenapa tidak melanjutkan perubahan yayasan ke Notaris ANNE LUDVIYANTI, Saudara Agus Supriyanto menjawab karena Notaris ANNE LUDVIYANTI susah dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak berkomunikasi dengan Notaris ANNE LUDVIYANTI karena percaya dan berhubungan baik dengan ANNE LUDVIYANTI;
- Bahwa ada saat itu Saudara Agus Supriyanto selaku Pembina mengajukan permohonan penambahan asset dan perubahan pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa seingat Saksi Saudara Agus Supriyanto sebagai Pembina, Saudara PURWO ADHI sebagai Ketua Pengurus dan Saudara MIKE SANTANA sebagai Sekretaris;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, siapa yang menyimpan 68 (enam puluh delapan);
- Bahwa Saksi meminta berita acara keputusan rapat beberapa kali kepada Saudara MIKE SANTANA, terakhir kali kita datang ke rumahnya dan Saudara MIKE SANTANA mengaku tidak ada berita acara keputusan rapat;
- Bahwa Saksi belum pernah menyampaikan rencana pembatalan akta kepada Saudara Agus Supriyanto. Sayu baru menyampaikan rencana pembatalan kepada Penyidik pada saat pemeriksaan di Polda Jateng;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polda Jateng Saksi bertemu dengan Notaris ANNE LUDVIYANTI dan menyampaikan kalau akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu sudah dibatalkan, oleh karena akta Saksi merupakan turunan dari akta yang dibuat Notaris ANNE LUDVIYANTI, maka Saksi berasumsi bahwa secara otomatis akta yang Saksi keluarkan juga batal;
- Bahwa Saksi melihat sertifikat aslinya, kemudian fotokopi sertifikat tersebut diantarkan ke kantor Saksi oleh Saudara MIKE SANTANA;

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saudara Agus Supriyanto mengeluarkan sertifikat di ruang tamu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut. Saudara Agus Supriyanto sejak awal sudah menyampaikan kalau tujuan penambahan asset adalah untuk mengamankan asset tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**17. dr. SINGGIH SETYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Sekda Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi masuk dalam Tim Pengadaan Penggantian Tanah (P2T);
- Bahwa Tupoksi mengenai pembebasan jalan tol pada saat itu Saksi serahkan kepada Asisten I. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 pada saat Saksi bersama Asisten I, tiba-tiba menerima telepon dari Kepala Biro Kesra Propinsi Jawa Tengah menyampaikan dan meminta tolong Saksi untuk memfasilitasi proyek nasional pembangunan jalan tol yang masih terkendala pembebasan lahan di wilayah Kadilangu. Selanjutnya Saksi membuat undangan rapat untuk memfasilitasi hal tersebut dan nama-nama peserta rapat yang akan diundang Saksi serahkan kepada Asisten I. Setelah itu pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB Saksi memimpin rapat di Ruang Sekda Kabupaten Demak dan Saksi menyampaikan bahwa ini proyek strategis nasional yang waktunya terbatas, Pemkab Demak diminta untuk memfasilitasi kendala pembebasan lahan yang ada di wilayah Kadilangu. Pada saat itu hadir dari berbagai perwakilan instansi terkait. Rapat berlangsung sekitar 1 (satu) jam dan disepakati dalam rapat tersebut bahwa pihak Kadilangu sanggup untuk menyerahkan sertifikat dalam waktu sesegara mungkin. Untuk penyerahan sertifikat disepakati akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor BPN Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat itu Saksi serahkan kepada Asisten I karena selama ini beliau yang tahu siapa Nazhir dari pihak Kadilangu;
- Bahwa perwakilan dari Kadilangu yang hadir rapat di kantor Sekda adalah Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saudara Agus Supriyanto menghadiri rapat mewakili siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu karena Asisten I yang menentukan nama-nama yang diundang dalam rapat tersebut;
- Bahwa dari resume rapat tercatat bahwa Saudara Agus Supriyanto pada saat itu siap untuk menyerahkan dokumen sertifikat asli tanah terdampak pembangunan jalan tol dengan mengajukan usulan tanah penggantinya yang diprioritaskan;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pengusulan tanah pengganti dari yayasan yang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa bidang tanah eks perdikan yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi hanya mendengar adanya sengketa yayasan tersebut;
- Saksi tidak hadir pada saat penyerahan sertifikat di kantor BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu penggantian tanah tersebut sudah terealisasi;
- Bahwa Saksi hanya tahu penggantian tanah terdampak pembangunan jalan tol tersebut dalam bentuk tanah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng;
- Bahwa Saksi sudah mengundurkan diri dari jabatan Sekda Kabupaten Demak bulan April 2022;
- Bahwa Saksi ada menandatangani surat undangan rapat pada tanggal 26 Agustus 2021;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi tidak keberatan atas keterangan Saksi;

**18. AGUS RIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Jateng terkait pengambilan sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa Saksi 2 (dua) kali diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng dan keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa Saksi adalah putra dari Saudara RADEN RACHMAD;
- Bahwa Saksi masuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sebagai Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa tugas Saksi memastikan yayasan berjalan sesuai dengan aturan;
- Bahwa Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu diantaranya IMAN SANTOSO sebagai Ketua Pembina, R. KRISTIAWAN SAPUTRA sebagai Ketua Pengurus dan R. SRI KADARTO selaku Ketua Pengawas berdasarkan Akta Perubahan dan Penyesuaian Nomor 8 tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dan dihadapan Notaris HABIB ADJIE, S.H., M.Hum, dan sudah berbadan

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum; Bahwa jabatan Saksi sebagaimana dalam akta Notaris HABIB ADJIE adalah sebagai Pembina;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menjabat sebagai Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu pada tahun 2020;
- Bahwa Akta Nomor 8 Tahun 2020 hanya terkait perubahan pengurus yayasan, tidak ada perubahan terhadap asset Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa sejak tahun 2020, Nazhir atas tanah wakaf tersebut adalah Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sebagai badan hukum bukan perorangan lagi;
- Bahwa aset yang dimiliki berupa 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang tersimpan dalam brankas di Pendopo Kasepuhan;
- Bahwa kunci brankas ada 2 (dua) yaitu berupa kunci kombinasi yang dipegang oleh Saudara WAHYU SUGIANTORO dan kunci manual yang dipegang oleh Saudara ARSO BUDIYATNO;
- Bahwa saudara WAHYU SUGIANTORO dan Saudara ARSO BUDIYATNO tidak masuk dalam kepengurusan yayasan yang baru;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dugaan pemalsuan yang dilakukan oleh Saudara Agus Supriyanto seperti apa, yang Saksi tahu hanya pengambilan sertifikat yang bukan haknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana pengambilan sertifikat tersebut, Saksi hanya mendengar informasi dari Saudara RADEN RACHMAD. Pada saat itu kita akan mengambil sertifikat tersebut dari dalam brankas, akan tetapi brankas tersebut tidak bisa dibuka karena kuncinya dipegang Saudara WAHYU dan Saudara ARSO;
- Bahwa Saksi hadir pada saat itu, akan tetapi karena brankas tersebut tidak bisa dibuka kunci manualnya maka pengambilan sertifikat tidak jadi. Seingat Saksi pada waktu itu yang hadir di pendopo selain Saksi ada Saudara RADEN RACHMAD, Saudara WAHYU, Saudara R. KRISTIAWAN, perwakilan dari Kelurahan Kadilangu serta pihak kepolisian;
- Bahwa kunci manual sempat diminta kepada Saudara ARSO BUDIYATNO, akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa Sertifikat tersebut akan digunakan sebagai penggantian atas tanah yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa seingat Saksi ada 58 (lima puluh delapan) sertifikat yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat kepada Tim P2T;

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Saudara Agus Supriyanto mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang namanya mirip dengan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 1999, dan sepengetahuan Saksi Pembina Saudara Agus Supriyanto serta Ketuanya PURWO ADHI;
- Bahwa Yayasan tersebut tidak ada hubungannya dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, karena sebelumnya tidak ada izin atau pemberitahuan kepada Saksi maupun kepada Saudara RADEN RACHMAD selaku Ketua Pembina;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang lama, untuk periodenya kapan Saksi lupa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan oleh Saudara Agus Supriyanto tidak memiliki asset;
- Bahwa Saksi mendengar informasi kalau 58 (lima puluh delapan) sertifikat diserahkan oleh pihak Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu kepada BPN;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana prosesnya sehingga Saudara Agus Supriyanto bisa menyerahkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat kepada BPN;
- Bahwa Saksi tidak mengajukan usulan tanah pengganti yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa tanah pengganti tersebut sudah terealisasi semua dan Saksi tidak tahu tanah pengganti yang terealisasi atas usulan siapa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi hadir mewakili Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu atas kuasa dari Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa status tanah eks perdikan merupakan tanah wakaf atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999 dimana Wakif dan Nazhirnya adalah Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa mekanisme pengambilan sertifikat dari dalam brankas harus ada izin dari Pembina Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa saksi tidak tahu pengambilan 58 (lima puluh delapan) sertifikat dari dalam brankas ada izin dari Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa yang menerima tanah pengganti dari Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu padahal yang menyerahkan sertifikat adalah Saudara Agus Supriyanto mewakili Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa pada waktu itu Saudara Agus Supriyanto pernah ditanya oleh Saudara Raden Rachmad terkait pendirian yayasan baru dan Saudara Agus Supriyanto menjawab bahwa pendirian yayasan untuk melindungi asset ahli waris;

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggantian tanah wakaf dengan tanah dilakukan di hadapan Notaris LISAWATI, S.H., bertempat di kantor BRI untuk waktunya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu 58 (lima puluh delapan) sertifikat yang dilepaskan sama atau tidak dengan sertifikat yang diserahkan oleh Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa laporan kepolisian dilakukan oleh Saudara Raden Rachmad setelah adanya realisasi penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai kerugian sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) berasal dari mana, sepengetahuan Saksi yang menilai adalah appraisal, karena pada saat itu penggantian tanah dengan tanah bukan dengan uang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya nilai kerugian sebesar Rp.48.000.000.000,00 (empat puluh delapan milyar rupiah) setelah mendapat informasi dari Saudara Raden Rachmad;
- Bahwa Saksi yang menandatangani akta pelepasan hak, dan setelah penandatanganan akta pelepasan hak, Saksi tidak pernah menerima atau memegang secara fisik sertifikat tanah pengganti tersebut;
- Bahwa Tanah pengganti tersebut masuk ke dalam asset Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng untuk dimintai keterangan terkait peristiwa pengambilan sertifikat tanpa izin dari Pembina yayasan;
- Bahwa ada Nazhir yang lain diantaranya Saudara R. KRISNAIDI;
- Bahwa pada saat itu tidak ada izin dari Saudara R. KRISNAIDI. Saksi hanya dikasih surat kuasa dari Saudara RADEN RACHMAD untuk mewakili yayasan menandatangani akta pelepasan hak atas tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau membaca akta yang dibuat Notaris Monica Puspa Dewi;
- Bahwa saudara Raden Rachmad melaporkan ke pihak Kepolisian terkait pengambilan sertifikat tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu peristiwa pengambilan sertifikat oleh Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Sertifikat diambil dari dalam brankas yang tersimpan di Pendopo Kasepuhan;
- Bahwa antara Saudara Agus Supriyanto ada kaitannya dengan Saksi WAHYU dan Saudara ARSO yang memegang kunci brankas, baik itu kunci manual maupun kunci kombinasi, dan pada awal dibentuk Yayasan Sunan

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaga Kadilangu, Saudara Agus Supriyanto, Saudara ARSO, Saudara WAHYU merupakan pengurus yayasan yang diberikan kewenangan untuk memegang kunci brankas tersebut;

- Bahwa Saudara Agus Supriyanto tidak ada kaitannya dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu di dalam akta Notaris HABIB ADJIE;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Agus Supriyanto, Saudara ARSO dan Saudara WAHYU pernah menjadi pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang lama saat itu Saudara Agus Supriyanto menjabat sebagai Ketua;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto pada saat mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa pada saat mendirikan yayasan baru, Saudara Agus Supriyanto masih menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Para Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu tidak mengetahui pada saat Saudara Agus Supriyanto mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi baru tahu pada saat Saudara RADEN RACHMAD bertanya pada forum rapat kepada Saudara Agus Supriyanto terkait alasan mendirikan yayasan baru;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto beralasan bahwa pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu adalah untuk menyelamatkan asset yayasan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut :

Belum ada

**19. AGUS SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Pembina Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, sedangkan saudara PURWO ADHI menjabat sebagai Ketua Pengurus, dan Saudara MIKE SANTANA menjabat sebagai Sekretaris;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu periode tahun 2003 – 2018;
- Bahwa Saksi tidak disuruh oleh Saudara RADEN RACHMAD, tetapi Saksi melaporkan kepada Saudara RADEN RACHMAD pada tahun 2016 bahwa tanah wakaf milik yayasan akan terdampak pembangunan jalan tol Semarang Demak.

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat itu Saksi menyampaikan bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sudah melebihi batas toleransi penyesuaian anggaran dasar. Akan tetapi waktu itu Saudara RADEN RACHMAD menyampaikan masih bisa. Kemudian Saksi menugaskan Saudara MASIYOTO dan Saudara WAHYU SUGIANTORO untuk mengurus proses badan hukum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu di Notaris LISAWATI. Namun proses tersebut belum selesai karena pada waktu itu ada syarat-syarat yang diminta belum dipenuhi. Seiring berjalannya waktu Saksi berpendapat kalau Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sudah tidak ada menurut ketentuan dalam undang-undang yayasan. Oleh karena itu lebih baik Saksi membuat yayasan baru untuk mewadahi saja;

- Bahwa Saksi melapor kepada Saudara RADEN RACHMAD setelah membuat Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Pada waktu itu Saudara RADEN RACHMAD tidak mau dan menyampaikan akan mengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu ke Kemenkumham. Sejak saat itu hubungan Saksi dengan Saudara RADEN RACHMAD mulai renggang;

- Bahwa pada awalnya Kadilangu adalah Desa Perdikan, kemudian terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa-Desa Perdikan. Dengan terbitnya undang-undang tersebut Desa Kadilangu berubah menjadi desa biasa. Sejak saat itu timbul permasalahan antara ahli waris dengan pemerintah. Ahli waris menganggap tanah ini tanah warisan/ hak ulayat, akan tetapi pemerintah menganggap itu sebagai tanah negara. Sampai akhirnya pada tahun 1999 ketika Saudara RADEN RACHMAD sebagai sesepuh dibentuklah tim tanah dan saran dari BPN untuk dibentuk yayasan, maka dibentuklah Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Selanjutnya yayasan ini dibuat untuk ikrar wakaf tahun 1999 atas nama badan hukum, disitulah Saudara RADEN RACHMAD selaku sesepuh/ Ketua Yayasan Kalidjogo Kadilangu;

- Bahwa benar Saksi menyuruh Saudara PURWO ADHI dan Saudara MIKE SANTANA untuk konsultasi ke Notaris MONICA PUSPA DEWI terkait sertifikat yang terdampak pembangunan tol apakah bisa dimasukkan ke dalam asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Kemudian setelah mereka konsultasi, Saudara PURWO ADHI menjawab bisa. Selang beberapa hari Notaris MONICA PUSPA DEWI bersama 2 (dua) orang stafnya datang ke rumah Saksi mencatat data nomor sertifikat. Selanjutnya sekitar 1-2 minggu kemudian akta penambahan asset jadi;

- Bahwa pada tahun 2016 Saksi sempat diundang oleh Lurah terkait tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol. Karena ini program lama

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah, Saksi sampaikan kepada yayasan sepanjang tanah ganti tanah dan lokasinya berdekatan tidak masalah. Saksi juga ikut membantu sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada warga yang terdampak;

- Bahwa sebenarnya semua sertifikat tanah wakaf akan dimasukkan sebagai asset yayasan secara bertahap, akan tetapi setelah ada permasalahan Notaris MONICA PUSPA DEWI tidak berani hanya 58 (lima puluh delapan) saja;
- Bahwa Notaris MONICA PUSPA DEWI tidak pernah menanyakan syarat-syarat pengalihan asset. Pada waktu itu juga Notaris MONICA PUSPA DEWI tidak pernah menanyakan atau meminta berita acara keputusan rapat. Adanya permintaan berita acara keputusan rapat setelah pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan untuk menyerahkan berita acara keputusan rapat kepada Notaris MONICA PUSPA DEWI;
- Bahwa Saksi tidak meminta izin kepada pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999, karena menurut Saksi harus minta izin kepada siapa, sementara Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dan para pengurusnya sudah tidak lagi. Kepemilikan asset tersebut adalah badan hukum, yang mana dalam sertifikat tanah wakaf tersebut tercatat atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa di dalam akta ikrar wakaf disebutkan bahwa Saudara RADEN RACHMAD jabatan Ketua Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, dan Nazhir yang berhak adalah Saudara RADEN RACHMAD sebagai badan hukum bukan perorangan;
- Bahwa pada awalnya ketika tanah wakaf tersebut terdampak pembangunan jalan tol, pihak Pemkab Demak selalu mengundang Saksi untuk menghadiri rapat. Pada saat rapat di Pemda yang dipimpin oleh Asisten I AHMAD NUR WAHYUDI meminta supaya Nazhir diubah menjadi perorangan dengan komposisi 3 (tiga) orang dari kasepuhan, 3 (tiga) orang dari yayasan dan 3 (tiga) orang dari BWI akan tetapi Saksi keberatan. Kemudian Saksi sempat diintimidasi oleh Asisten I, kalau tidak mau menyetujui maka tanah Kadilangu tidak akan menerima penggantian. Selanjutnya Saksi diundang oleh KUA Kecamatan Demak ada usulan perubahan Nazhir perorangan dari anak-anak mantan sesepuh yang dipilih oleh sesepuh. Setelah Saksi menyerahkan bukti yuridis tanah wakaf ke BPN, pada tanggal 4 Maret 2020, Saksi mendengar bahwa Saudara AGUS RIYANTO telah menandatangani kesepakatan tanah pengganti atas nama kuasa Saudara RADEN RACHMAD Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Pada tanggal 25 Agustus 2021 Saksi diminta bertemu dengan Asisten I di Hotel Amantis. Kemudian malamnya datang utusan dari Kemenag dan Biro

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



Kesra Propinsi memberikan saran penggantian tanah sebagian untuk sesepuh dan sebagian lagi untuk yayasan. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2021 Saksi menghadiri rapat di ruang Sekda Kabupaten Demak yang pada intinya meminta kepada Saksi untuk segera menyerahkan sertifikat tanah wakaf karena batas akhir proses administrasi tanggal 22 Nopember 2021. Pada saat itu Saksi menyatakan siap dan para peserta rapat menyarankan Saksi untuk mengajukan usulan tanah pengganti. Setelah selesai rapat, Saksi memberitahu Saudara ARSO BUDIYATNO dan Saudara WAHYU SUGIANTORO terkait rencana penyerahan 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021 dengan didampingi Saudara PURWO ADHI dan Saudara MIKE SANTANA, Saksi menyerahkan asli 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf di kantor BPN;

- Bahwa Saksi menyerahkan sertifikat dalam kapasitas Saksi sebagai Pembina Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, bukan sebagai pribadi;
- Bahwa Saksi mengajukan usulan tanah pengganti atas saran dari para peserta rapat;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses berikutnya, karena setelah penyerahan sertifikat dan usulan tanah pengganti, Saksi tidak pernah komunikasi lagi. Saksi sempat menanyakan kepada PPK dan dijawab diproses berdasarkan hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak menerima tanah penggantian, sejak awal Saksi sudah memiliki keyakinan kalau yang menerima tanah pengganti adalah Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, karena Pemerintah Kabupaten Demak terpengaruh atas adanya putusan pengadilan;
- Bahwa Saksi mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada tahun 2017 bersama Saudari HERMIN;
- Bahwa ada beberapa pihak yang digugat, diantaranya Saksi, Saudari HERMIN, Saudari TITIK, Saudara R. PRAYITNO, Saudara PURWO ADHI;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan salah satu amar putusan untuk membubarkan Yayasan Kalidjogo Kadilangu karena Para Tergugat dalam perkara tersebut tidak semuanya merupakan pendiri yayasan, sehingga tidak ada kewenangan untuk membubarkan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa sebagaimana akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sertifikat masuk ke dalam asset yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999;
- Bahwa Aset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999 belum pernah dilikuidasi;

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang didirikan di Notaris HABIB ADJIE sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa Saksi tetap melakukan perubahan karena adanya jawaban dari Notaris MONICA PUSPA DEWI yang menyatakan bahwa 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf bisa dimasukkan ke dalam asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa perubahan dan penambahan setelah berembug terlebih dahulu dengan beberapa pengurus yayasan terkait rencana perubahan;
- Bahwa pada saat itu sempat ditampilkan draft berita acara penyerahan sertifikat, akan tetapi dalam draft tertulis nama Saksi sebagai pribadi. Saksi merasa keberatan karena hadir pada rapat tersebut mengatasnamakan perwakilan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 2017. Akhirnya disepakati dalam berita acara tersebut kapasitas Saksi sebagai perwakilan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa pada waktu itu pembuatan berita acara penyerahan sertifikat diinisiasi oleh Asisten I AHMAD NUR WAHYUDI;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengajukan usulan tanah pengganti atas saran dari para peserta rapat pada tanggal 26 Agustus 2021. Usulan tanah pengganti Saksi buat pada malam harinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan tanah pengganti yang Saksi usulkan tidak terealisasi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari teman-teman Saksi bahwa pada tanggal 27 Mei 2022 ada realisasi tanah pengganti sebanyak 22 (dua puluh dua) bidang tanah;
- Bahwa Saksi tidak dirugikan dengan tidak terealisasinya usulan tanah pengganti yang Saksi ajukan;
- Bahwa saudara ARSO BUDIYATNO dan Saudara WAHYU SUGIANTORO mau menyerahkan kunci brankas karena sebelumnya Saksi menjelaskan hasil rapat di ruang Sekda terkait penyerahan sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu apapun kepada Saudara ARSO BUDIYATNO dan Saudara WAHYU SUGIANTORO untuk membuka brankas;
- Bahwa Saksi tidak memaksa Saudara ARSO BUDIYATNO dan Saudara WAHYU SUGIANTORO untuk membuka brankas;

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**20. PURWO ADHI NUGROHO Bin Alm DWI PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng dan keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa Saksi masuk kepengurusan sebagai Ketua Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto menjabat sebagai Ketua Pembina, sedangkan anggota Pembina Saudara Harsoyo dan Saudari Raden Ayu Hermin;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan pada tanggal 9 Maret 2017 di hadapan Notaris ANNE LUDVIYANTI, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada awalnya Saksi diperintah oleh Saudara Agus Supriyanto untuk konsultasi kepada Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn., terkait nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Pada waktu itu Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn., menyampaikan akan mengecek terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan pengecekan nama yayasan, Notaris ANNE LUDVIYANTI, S.H., M.Kn., mengatakan bahwa nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu bisa digunakan;
- Bahwa semua organ yayasan mulai dari Pembina, Pengurus dan Pengawas hadir pada saat penandatanganan akta pendirian di Notaris ANNE LUDVIYANTI, S.H., M.Kn.;
- Bahwa pada saat pendirian, asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu merupakan yayasan baru dan tidak ada hubungannya dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa pada saat pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo, Saudara Agus Supriyanto masih menjabat di Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Saudara Agus Supriyanto bahwa alasan didirikan Yayasan Sunan Kalidjogo karena Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu belum berbadan hukum. Saudara Agus Supriyanto juga pernah menyampaikan telah menugaskan Saudara WAHYU dan Saudara MASIYOTO untuk melakukan pengurusan badan hukum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi bersama Saudara MIKE SANTANA diperintah Saudara Agus

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyanto bertemu dengan Notaris MONICA PUSPA DEWI untuk konsultasi terkait sertifikat tanah wakaf untuk dimasukkan sebagai asset yayasan. Pada saat itu Saksi menyampaikan asal usul sertifikat tanah wakaf tersebut dan menyampaikan juga sedang ada sengketa yayasan di pengadilan. Kemudian Notaris MONICA PUSPA DEWI mengatakan bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut bisa dimasukkan sebagai asset yayasan. Menurut informasi keeseokan harinya Notaris MONICA PUSPA DEWI datang ke rumah Saudara Agus Supriyanto, akan tetapi Saksi tidak ada pada saat itu;

- Bahwa Akta perubahan pengurus dan penambahan asset yayasan beserta 68 (enam puluh delapan) sertifikat tanah wakaf disimpan di kantor yang beralamat di Jalan Pangeran Wijil V, Kadilangu, Demak;
- Bahwa Saksi baru mendengar kalau kunci brankas dipegang oleh Saudara WAHYU SUGIANTORO dan Saudara ARSO BUDIYATNO. Pada saat itu Saudara WAHYU SUGIANTORO menjabat sebagai Ketua Harian dan Saudara ARSO BUDIYATNO menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat pembahasan penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan sertifikat tanah di kantor BPN, karena pada saat itu hadir di kantor BPN saat penyerahan sertifikat dan pengusulan tanah pengganti oleh Saudara Agus Supriyanto kepada BPN;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2021 malam dikumpulkan di pendopo kasepuhan terkait adanya surat pemberitahuan dari Sekda Kabupaten Demak mengenai penyerahan sertifikat tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol. Pada saat itu Saksi sempat melihat Saudara WAHYU SUGIANTORO dan Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka brankas, karena pada waktu itu Saksi datang terlambat dan kondisi brankas sudah dibuka. Pada saat itu sertifikat sudah berada di atas meja;
- Bahwa Notaris MONICA PUSPA DEWI tidak menyebutkan syarat-syarat pembuatan akta tersebut. Pada waktu itu Saksi membawa fotokopi akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Notaris ANNE LUDVIYANTI, S.H., M.Kn., dan 2 (dua) buah fotokopi sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta Notaris MONICA PUSPA DEWI untuk melengkapi syarat-syarat pembuatan akta;
- Bahwa pekerjaan Saksi mengelola makam Sunan Kalijaga sejak bulan Nopember 2018. Pada saat itu Saksi diberi surat pernyataan oleh 3 (tiga)

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu untuk mengelola makam Sunan Kalijaga;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat itu Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu belum berbadan hukum;
- Bahwa pembina Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berbeda dengan Pembina Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa pada tanggal 27 Mei 2021 ada pelepasan hak atas tanah wakaf oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu atas tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa Saksi tahu karena pada waktu itu ikut mendampingi Saudara Agus Supriyanto pada saat penyerahan sertifikat tanah wakaf di kantor BPN;
- Bahwa penyerahan sertifikat tanah wakaf disertai dengan berita acara penyerahan yang mana berita acara tersebut dibuat oleh BPN. Pada awalnya Saudara Agus Supriyanto tidak mau dengan konsep berita acara yang dibuat oleh BPN, kemudian Saudara Agus Supriyanto meminta agar di dalam berita acara tersebut kapasitas Saudara Agus Supriyanto dicatat mewakili Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu bukan atas nama pribadi;
- Bahwa setelah penyerahan sertifikat tersebut kami sempat mengirim surat ke BPN, kemudian dibalas surat oleh BPN menyatakan bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tidak ada relevansinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara RADEN RACHMAD yang melepaskan hak atas tanah wakaf atas nama Nazhir Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi pernah lihat dan isinya Saudara RADEN RACHMAD tidak termasuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang didirikan di hadapan Notaris HABIB ADJIE;
- Bahwa Saksi menyampaikan kepada Notaris MONICA PUSPA DEWI apakah sertifikat tanah wakaf bisa dimasukkan ke dalam asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Pada waktu itu juga Saksi menjelaskan terkait asal usul sertifikat tanah tersebut dan Saksi sampaikan juga sedang adanya sengketa yayasan. Kemudian Notaris MONICA PUSPA DEWI membaca terlebih dahulu fotokopi akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Setelah selesai membaca akta tersebut, Notaris MONICA PUSPA DEWI menyampaikan bisa sertifikat tersebut dimasukkan ke dalam asset yayasan;
- Bahwa para pengurus sudah melaksanakan rapat terlebih dahulu sebelum pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah mengetahui tujuan pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, sebelum Saksi diangkat sebagai Ketua Pengurus, karena sebelumnya pernah dipanggil Saudara Agus Supriyanto untuk mencari notaris guna mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Adapun alasan pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo pada waktu itu adalah karena Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu belum berbadan hukum dan untuk menyelamatkan asset;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari Notaris ANNE LUDVIYANTI kalau Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu bisa didirikan, selanjutnya diadakan rapat untuk membuat draft organ yayasan. Adapun penunjukkan pengurus berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan di rumah Saudara RAKIM;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan bukan untuk menggantikan Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pastinya alasan perubahan pengurus dan penambahan asset yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sertifikat dijadikan asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi hanya melihat fotokopinya, sepengetahuan Saksi asli sertifikat tersebut tersimpan di dalam brankas yang berada di kantor yayasan Jalan Pengaran Wijil V, Kadilangu, Demak;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pernah digugat sekitar tahun 2019 dan amar putusan pengadilan negeri mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak diundang untuk hadir pada saat penyerahan sertifikat di Kantor BPN, karena yang diundang untuk hadir di Kantor BPN hanya Saudara Agus Supriyanto. Pada saat itu Saksi bersama Saudara MIKE SANTANA hanya mendampingi Saudara Agus Supriyanto untuk menyerahkan sertifikat tanah wakaf dan pengusulan tanah pengganti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta usulan tanah pengganti dan berapa jumlah bidang tanahnya;
- Bahwa Tanah pengganti yang diusulkan oleh Saudara Agus Supriyanto tidak terealisasi dan Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa yang menerima penggantian tanah pengganti adalah Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengurusan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tidak diikutsertakan pengurus Yayasan Sunan Kalijaga. Saksi tidak tahu alasannya, tetapi ada pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang diikutsertakan sebagai pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yaitu Saudari HERMIN dan Saudari TITIK;

Halaman 77 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**21. MIKE SANTANA Bin AGUS SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jateng dan keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar;
- Bahwa Saksi masuk kepengurusan sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto menjabat sebagai Ketua Pembina, sedangkan anggota Pembina Saudara Harsoyo dan Saudari Raden Ayu Hermin;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan pada tanggal 9 Maret 2017 di hadapan Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn.;
- Bahwa awal pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, ketika Saksi diperintah oleh Saudara Agus Supriyanto untuk konsultasi kepada Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn., terkait nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu. Pada waktu itu Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn., menyampaikan akan mengecek terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan pengecekan nama yayasan, Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn., mengatakan bahwa nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu bisa digunakan;
- Semua organ yayasan mulai dari Pembina, Pengurus dan Pengawas hadir pada saat penandatanganan akta pendirian di Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn.;
- Bahwa ada berapa asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada saat didirikan, berupa uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu merupakan yayasan baru dan tidak ada hubungannya dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu pada waktu itu Saudara Agus Supriyanto masih menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh Saudara Agus Supriyanto bahwa alasan didirikan Yayasan Sunan Kalidjogo karena Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu belum berbadan hukum. Saudara Agus Supriyanto juga pernah menyampaikan telah menugaskan Saudara WAHYU dan Saudara MASIYOTO untuk melakukan pengurusan badan hukum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;

Halaman 78 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Saudara Purwo Adhi diperintah Saudara Agus Supriyanto bertemu dengan Notaris Monica Puspa Dewi untuk konsultasi terkait sertifikat tanah wakaf untuk dimasukkan sebagai asset yayasan. Pada saat itu Saudara Purwo Adhi menyampaikan asal usul sertifikat tanah wakaf tersebut dan menyampaikan juga sedang ada sengketa yayasan di pengadilan. Kemudian Notaris Monica Puspa Dewi mengatakan bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut bisa dimasukkan sebagai asset yayasan;
- Bahwa Notaris Monica Puspa Dewi datang ke rumah Saudara Agus Supriyanto keesokan harinya Notaris Monica Puspa Dewi bersama 2 (dua) orang staffnya datang ke rumah Saudara Agus Supriyanto. Pada saat itu Saksi ada di rumah Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi tidak mendengar persis apa yang disampaikan Notaris Monica Puspa Dewi, yang pasti pada saat itu Saudara Agus Supriyanto menunjukkan asli dan fotokopi sertifikat tanah wakaf, selanjutnya Notaris MONICA PUSPA DEWI beserta stafnya mencatat dan membawa pulang fotokopi sertifikat tanah wakaf tersebut;
- Bahwa Notaris Monica Puspa Dewi pada waktu itu tidak menanyakan berita acara keputusan rapat, tetapi Saksi sempat dihubungi oleh staf Notaris Saudara Khaidir Ali Himawan menanyakan berita acara tersebut dan Saksi sampaikan tidak ada;
- Bahwa Notaris Monica Puspa Dewi tetap memproses akta tersebut sampai selesai. Kemudian setelah akta tersebut jadi, Notaris Monica Puspa Dewi sempat menanyakan kembali berita acara keputusan rapat;
- Bahwa Akta perubahan pengurus dan penambahan asset yayasan beserta 68 (enam puluh delapan) sertifikat tanah wakaf disimpan di kantor yang beralamat di Jalan Pangeran Wijil V, Kadilangu, Demak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, Saksi baru mendengar kalau kunci brankas dipegang oleh Saudara Wahyu Sugiantoro dan Saudara Arso Budiayatno. Pada saat itu Saudara Wahyu Sugiantoro menjabat sebagai Ketua Harian dan Saudara Arso Budiayatno menjabat sebagai Sekretaris Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat pembahasan penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyerahan sertifikat tanah di kantor BPN, karena pada saat itu hadir di kantor BPN saat penyerahan sertifikat dan pengusulan tanah pengganti oleh Saudara Agus Supriyanto kepada BPN;
- Bahwa Pada tanggal 26 Agustus 2021 malam dikumpulkan di pendopo

Halaman 79 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasepuhan terkait adanya surat pemberitahuan dari Sekda Kabupaten Demak mengenai penyerahan sertifikat tanah wakaf yang terdampak pembangunan jalan tol. Pada saat itu Saksi sempat melihat Saudara Wahyu Sugiantoro dan Saudara Agus Supriyanto;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuka brankas, karena pada waktu itu Saksi datang terlambat dan brankas sudah dibuka. Pada saat itu sertifikat sudah berada di atas meja;
- Bahwa Notaris Monica Puspa Dewi tidak menyebutkan syarat-syarat pembuatan akta tersebut. Pada waktu itu Saudara Purwo Adhi membawa fotokopi akta pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu Notaris Anne Ludviyanti, S.H., M.Kn., dan 2 (dua) buah fotokopi sertifikat tanah wakaf;
- Bahwa Saksi hanya pernah dihubungi oleh staf Notaris Monica Puspa Dewi untuk meminta berita acara keputusan rapat dan Saksi sudah sampaikan tidak ada;
- Bahwa Saksi tahu kalau Saudara Agus Supriyanto pernah menyerahkan 58 (lima puluh delapan) ke BPN, karena pada waktu itu ikut mendampingi Saudara Agus Supriyanto pada saat penyerahan sertifikat tanah wakaf di kantor BPN;
- Bahwa penyerahan sertifikat tanah wakaf disertai dengan berita acara penyerahan yang mana berita acara tersebut dibuat oleh BPN. Pada awalnya Saudara Agus Supriyanto tidak mau dengan konsep berita acara yang dibuat oleh BPN, kemudian Saudara Agus Supriyanto meminta agar di dalam berita acara tersebut kapasitas Saudara Agus Supriyanto dicatat mewakili Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu bukan atas nama pribadi;
- Bahwa setelah penyerahan sertifikat tersebut kami sempat mengirim surat ke BPN, kemudian dibalas surat oleh BPN menyatakan bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tidak ada relevansinya;
- Bahwa para pengurus sudah melaksanakan rapat terlebih dahulu sebelum pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu
- Bahwa sepengetahuan Saksi Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan karena pada waktu itu Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu belum berbadan hukum serta untuk menyelamatkan asset;
- Bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan bukan untuk menggantikan Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sertifikat dijadikan asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa pada saat perubahan pengurus dan penambahan asset tidak memilih Notaris Anne Ludviyanti, karena Notaris Anne Ludviyanti sudah pindah kantor

Halaman 80 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat itu tidak tahu dimana kantornya;

- Bahwa pernah sekitar tahun 2019 dan amar putusan pengadilan negeri mengabulkan gugatan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak diundang, yang diundang untuk hadir di Kantor BPN hanya Saudara Agus Supriyanto.
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Saudara Purwo Adhi hanya mendampingi Saudara Agus Supriyanto untuk menyerahkan sertifikat tanah wakaf dan pengusulan tanah pengganti;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta usulan tanah pengganti dan berapa jumlah bidang tanahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang meminta usulan tanah pengganti dan berapa jumlah bidang tanahnya;
- Bahwa Tanah pengganti yang diusulkan oleh Saudara Agus Supriyanto tidak terealisasi dan Saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa yang menerima penggantian tanah pengganti adalah Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Jawa Tengah sebanyak 2 (dua) kali dan keterangan yang disampaikan sudah benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan terkait akta Yayasan Sunan Kalidjogo;
- Bahwa Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sebelum terbitnya undang-undang yayasan tersebut tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang yayasan. Bagi yayasan dengan akta Notaris sebelum terbit undang-undang harus didaftarkan di kantor Pengadilan Negeri setempat di mana yayasan tersebut berdiri;
- Bahwa syarat-syarat pendirian suatu yayasan adalah didirikan diantara 2 (dua) orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya sebagai kekayaan awal dan menyatakan akan mendirikan yayasan. Dalam



undang-undang yayasan ada organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Ketika organ yayasan tersebut menjalankan aktifitasnya maka harus berdasarkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga yang dibuat oleh para pendiri. Para pendiri menghadap Notaris dan menyampaikan keinginan seperti apa. Ketika sudah ada akta pendirian yayasan harus didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa ketika sebuah yayasan sudah didirikan dan dinyatakan berbadan hukum, di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga tersebut ada aturan yang harus ditaati oleh para pengurus terkait kapan pelaksanaan rapat. Rapat dilaksanakan ketika aktifitas yayasan sudah berjalan. Pelaksanaan rapat bisa dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun atau setiap 6 (enam) bulan tergantung, ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga yayasan tersebut. Ketika para pendiri yang terdiri dari beberapa orang berkeinginan mendirikan yayasan, mereka harus mengadakan rapat dan menuangkan dalam sebuah notulen rapat mengenai keinginan dari para pendiri yayasan tersebut. Siapa yang akan menjadi pengurus, berapa modal uang yang akan disisihkan dan apa tujuan pendirian yayasan. Kemudian berita acara keputusan rapat tersebut dijadikan dasar bagi para pendiri untuk menghadap Notaris;

- Bahwa asset sebuah yayasan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Berapa harta kekayaan yang akan disisihkan oleh para pendiri. Bagi para pendiri yang tidak memiliki harta kekayaan akan dicatat kontribusinya. Jadi kontribusi asset yayasan para pendiri tidak hanya diukur dengan uang saja;

- Bahwa maksudnya "cara memperoleh dan penggunaan kekayaan" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ada beberapa bentuk yayasan, diantaranya yayasan yang mempunyai tujuan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Seiring dengan perkembangannya tujuan yayasan bisa bergeser untuk mencari keuntungan/komersial. Untuk menjalankan aktifitasnya/kegiatannya maka yayasan membutuhkan pendanaan. Oleh karena itu seluruh aktifitas pengurus dalam memperoleh maupun menggunakan asset yayasan harus tercatat dan dirapatkan terlebih dahulu. Dalam menjalankan aktifitas yayasan, para Pengurus akan diawasi oleh Pengawas;

- Bahwa di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan menyatakan bahwa nama yayasan tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli tidak boleh seorang Ketua yayasan yang masih aktif menjabat mendirikan yayasan baru tanpa seizin pengurus dan pendiri yayasan;
- Bahwa masa jabatan Pengurus dan Pengawas yayasan sesuai dengan akta yang telah dibuat dan juga disampaikan oleh pendiri. Pengurus dan Pengawas tidak dapat memperpanjang masa jabatannya sendiri tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga yayasan. Pendiri yayasan boleh memberhentikan Pengurus maupun Pengawas apabila melakukan tindakan yang menyimpang dari anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
- Bahwa sebelum masa jabatan Pengurus berakhir, Pendiri yayasan mempunyai kewenangan memerintahkan Pengawas untuk melakukan pengecekan terhadap Pengurus dan ketika Pengawas menemukan sesuatu wajib melaporkannya kepada Pendiri. Pada saat masa jabatan Pengurus berakhir dan Pengawas telah selesai melakukan pengecekan, maka tugas dan tanggungjawab Pengurus diserahkan kepada Pendiri yayasan;
- Bahwa penambahan asset suatu yayasan harus melalui mekanisme yaitu melaporkan kepada Pendiri berapa jumlah asset yang akan ditambahkan dan melaksanakan rapat agar tercatat dalam berita acara keputusan rapat;
- Bahwa pemindahan asset suatu yayasan ke yayasan yang lain diperbolehkan selama ada izin dan ada berita acara keputusan rapat. Apabila tidak ada izin dan berita acara keputusan rapat, maka yayasan tidak diperbolehkan untuk memindahkan assetnya ke yayasan yang lain;
- Bahwa menurut Ahli, tidak diperbolehkan mendirikan suatu yayasan apabila syarat formil berita acara keputusan rapat tidak terpenuhi. Berita acara keputusan mengenai keinginan para pendiri yayasan dijadikan dasar bagi para pendiri untuk mengadap dan mengajukan permohonan pendirian yayasan ke Notaris;
- Bahwa setahu Ahli, pada tahun 1999 Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu didirikan untuk mengelola tanah eks perdikan dengan alas hak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sertifikat tanah wakaf. Kemudian pada tahun 2003 Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berubah menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Apakah dengan adanya perubahan tersebut, secara otomatis asset Yayasan Sunan Kalidjogo menjadi asset Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sudah dijelaskan bahwa ketika nama yayasan hampir mirip dan/ atau sama dengan yayasan yang sudah terdaftar tidak diperbolehkan. Ketika asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu diambil alih oleh Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu harus dilakukan

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui mekanisme rapat dan pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu harus melaporkan terlebih dahulu kepada Pendiri pertama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu, untuk memastikan diperbolehkan atau tidak pengambilalihan asset yayasan tersebut. Jadi ketika suatu yayasan berubah nama, tidak serta merta asset yayasan beralih ke yayasan yang baru;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, pada saat Saudara Agus Supriyanto masuk kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dari tahun 2003 s.d 2018. Kemudian tahun 2017, Saudara Agus Supriyanto mendirikan yayasan baru yang sama sekali tidak terafiliasi dengan Yayasan Sunan Kalijaga dengan nama Yayasan Sunan Kalidjogo melalui Notaris ANNE LUDVIYANTI dan telah didaftarkan di Dirjen AHU Kemenkumham;
- Bahwa pada saat Saudara Agus Supriyanto selaku Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu tidak diperbolehkan mendirikan sebuah yayasan baru tanpa seizin dari Pendiri Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Pendirian nama yayasan yang namanya hampir mirip dan/atau sama dengan yayasan yang sudah terdaftar tidak diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001;
- Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, perubahan nama yayasan yang namanya hampir mirip dan/ atau sama dengan yayasan yang sudah terdaftar tidak diperbolehkan. Ketika yayasan tersebut terdaftar di Dirjen AHU Kemenkumham tentunya akan menjadi suatu persoalan;
- Bahwa menurut pendapat Ahli apabila dalam suatu putusan perkara perdata, Penggugat sudah melaksanakan isi putusan padahal perkara tersebut masih dalam proses upaya hukum. Seharusnya para pihak yang berperkara menunggu proses upaya hukum selesai terlebih dahulu sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa ketika ada perubahan nama yayasan yang hampir mirip dan/atau sama dan asset berpindah/beralih ke yayasan yang baru tanpa ada rapat lengkap atau minimal memenuhi kuorum dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga, itu tidak diperbolehkan. Jadi peralihan asset yayasan harus meminta izin persetujuan dari para pendiri tidak boleh dilakukan oleh salah satu pendiri;
- Bahwa ketika ada semacam pelimpahan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakili kepentingannya dalam kapasitasnya sebagai Pembina atau Pengurus harus melihat kewenangannya dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Apakah di dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga tersebut diberikan kewenangan atau tidak. Apabila tidak diberikan kewenangan

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak diperbolehkan memberikan kuasa untuk mewakilinya tanpa izin dari para pengurus dan harus dilakukan rapat terlebih dahulu;

- Bahwa dari rangkaian peristiwa ini dan putusan kasasi maka perbuatan melawan hukum Saudara Agus Supriyanto sudah lepas/ sudah tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalam suatu putusan perkara perdata Saudara Agus Supriyanto menjadi salah satu pihak Tergugat yang mana dalam putusan tingkat pertama salah satu amar putusannya "Memerintahkan dan menghukum para Tergugat untuk membubarkan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu". Apakah perbuatan Saudara Agus Supriyanto yang menyerahkan sertifikat tanah wakaf dengan mengatasnamakan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat perkara tersebut dalam proses pemeriksaan upaya hukum kasasi. Menurut pendapat Ahli Perbuatan Saudara Agus Supriyanto yang menyerahkan sertifikat tanah wakaf dengan mengatasnamakan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu secara etika tidak diperbolehkan, karena sengketa yayasan tersebut pada saat itu masih dalam proses pemeriksaan upaya hukum kasasi;

- Bahwa ketika akan berakhir masa jabatan suatu pengurus yayasan, maka sebagai organ yayasan, Pengurus harus melakukan rapat terlebih dahulu untuk memutuskan apakah kepengurusan dilanjutkan atau diganti. Apabila tidak dilakukan perubahan dan dianggap terus berlaku kepengurusannya, hal tersebut tidak diperbolehkan sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga;

- Bahwa Pengurus yayasan yang lama tidak harus diikutsertakan di dalam kepengurusan yang baru. Tetapi pengurus harus melaporkan bagaimana kegiatan selama sekian tahun;

- Bahwa apabila sebelum masa jabatan berakhir, pengurus diberhentikan apakah harus dibawa ke dalam rapat dengan membawa pengurus yang lama, menurut pendapat Ahli tidak perlu dibawa ke dalam rapat karena sudah diberhentikan sebagai pengurus;

- Bahwa apabila pendiri tunggal bisa diberhentikan tanpa rapat, sedangkan apabila pendirinya lebih dari satu maka harus melalui mekanisme rapat sebagaimana dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga;

- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

**2. ALI SUGIYANTO, S.HI., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakaf;

- Bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau/ kesejahteraan umum menurut syariah;
- Bahwa Wakif adalah pihak yang memawakafkan harta benda miliknya untuk kepentingan masyarakat;
- Bahwa Nazhir adalah pengelola harta benda Wakaf;
- Bahwa menurut pendapat ahli ada 2 (dua) jenis Wakaf yaitu Wakaf Umum dan Wakaf Ahli. Adapun yang dimaksud Wakaf Umum adalah Wakaf untuk kepentingan umum/ umat, sedangkan Wakaf Ahli adalah wakaf yang mana hasilnya untuk para ahli waris ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 bahwa Nazhir batas waktunya tak terbatas;
- Bahwa yang melanjutkan adalah Nazhir pengganti yang dipilih oleh para ahli waris atau Wakif;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Nazhir dalam akta pengganti ikrar wakaf adalah Saudara RADEN RACHMAD selaku Ketua Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa menurut ahli, tidak disebutkan Nazhir pengganti di dalam akta tersebut. Adanya Nazhir pengganti manakala Nazhir meninggal dunia atau tidak amanah;
- Bahwa setahu Ahli, wakifnya Saudara RADEN RACHMAD selaku sesepuh ahli waris Sunan Kalijaga;
- Bahwa harta benda yang diwakafkan berupa sawah eks perdisan Kadilangu, sedangkan jumlahnya tidak dicantumkan di dalam akta pengganti ikrar wakaf;
- Bahwa Harta benda wakaf tidak bisa dialihkan atau dipindahkan ke yayasan lain meskipun ada permintaan dari wakif;
- Bahwa Akta pengganti ikrar wakaf diucapkan secara lisan maupun tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW);
- Bahwa Wakif atau ahli waris wakif atau Nazhir yang masih hidup mengajukan penggantian Nazhir melalui Kepala KUA dimana lokasi wakaf berada. Setelah itu Kepala KUA memberikan surat pengantar kepada BWI (Badan Wakaf Indonesia), apabila luas sampai dengan 1000 didaftarkan di BWI kabupaten, luas 1000-5000 didaftarkan di BWI provinsi dan luas di atas 5000 didaftarkan di BWI Pusat;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Wakil Ketua BWI Kabupaten Demak adalah mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan wakaf;
- Bahwa Ahli mengetahui adanya sengketa yayasan antara Yayasan Sunan

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalidjogo Kadilangu dengan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu.

- Bahwa pada waktu itu Ahli hanya mendengar adanya sengketa pengelolaan yayasan dimana masing-masing pihak merasa berhak untuk mengelola yayasan;
- Bahwa menurut Ahli, berdasarkan akta ikrar pengganti wakaf, yang berhak untuk mengelola tanah wakaf adalah Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 1999 dimana Nazhirnya Saudara RADEN RACHMAD;
- Bahwa pada waktu itu Saudara RADEN RACHMAD adalah sesepuh Kadilangu atau hampir sama dengan Ketua Adat. Sehingga Saudara RADEN RACHMAD berhak melakukan perbuatan hukum dan berhak untuk menjadi wakif;
- Bahwa saudara RADEN RACHMAD selaku sesepuh ahli waris dipilih oleh para ahli waris;
- Bahwa Ahli belum pernah melihat bukti pendukung yang menunjukkan kalau Saudara RADEN RACHMAD sebagai sesepuh ahli waris Sunan Kalijaga;
- Bahwa Wakif masih mempunyai hubungan hukum karena masih bisa mengawasi Nazhir. Apabila Nazhir tersebut amanah maka dilanjutkan, sebaliknya apabila Nazhir tidak amanah maka akan diberhentikan;
- Bahwa Ahli selama menjabat sebagai Wakil Ketua BWI pernah menerima pendaftaran tanah wakaf sebagaimana tertuang dalam akta pengganti ikrar wakaf, karena permohonan pendaftaran tanah wakaf melalui sekretaris langsung kepada Ketua BWI;
- Bahwa Wakif menunjuk dirinya selaku Nazhir diperbolehkan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi saya tidak hapal di mana ketentuan atau peraturannya;
- Bahwa Ahli belum pernah melihat sertifikat tanah eks perdikan;
- Bahwa Nazhir perorangan adalah Nazhir yang mengelola tanah wakaf secara pribadi, sedangkan Nazhir badan hukum adalah yayasan yang mengelola tanah wakaf. Yayasan yang mengelola tanah wakaf harus berdomisili dimana tanah wakaf itu berada dan juga orang-orang yang menjadi pengurus harus sesuai dengan syarat-syarat/ ketentuan, salah satunya adalah pengurus harus berdomisili dimana tanah wakaf berada;
- Bahwa domisili Saudara RADEN RACHMAD sebagaimana tercantum dalam akta pengganti ikrar wakaf di daerah Kembangan, Jakarta Barat;
- Bahwa Saudara RADEN RACHMAD mengelola tanah wakaf selaku Ketua Yayasan, yang mana Nazhirnya adalah Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu bukan Saudara RADEN RACHMAD secara pribadi;
- Bahwa sepengetahuan Ahli yang menjadi Ketua Nazhir adalah Saudara

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADEN RACHMAD, Sekretarisnya Saudara R. KRISNAIDI dan bendahara Saudari ANGGANI SOEDJONO; dengan adanya Nazhir badan hukum, Saudara RADEN RACHMAD, R. KRISNAIDI dan ANGGANI SOEDJONO mempunyai hak yang sama sebagai Nazhir, maka mereka bertiga memiliki hak yang sama sebagai Nazhir;

- Bahwa Akta pengganti ikrar wakaf maksudnya adalah menggantikan posisi tanah tersebut yang sudah diwakafkan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ketika seorang pengurus yayasan diperintah untuk menyerahkan sebagian tanah wakaf dan yang bersangkutan hanya izin kepada orang yang ada di kadilangu, seharusnya ada izin kepada pimpinan yang dalam hal ini adalah Ketua Yayasan, dan seorang Ketua Yayasan tidak harus izin kepada Sekretaris dan Bendahara pada saat mengalihkan asset tanah wakaf;
- Bahwa menurut pendapat ahli jika sesepuh ahli waris tidak ada maka tidak bisa menjadi wakif karena Saudara RADEN RACHMAD bisa menjadi wakif karena jabatannya sebagai sesepuh ahli waris Sunan Kalijaga;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, tidak bisa tanah yang diwakafkan oleh ahli waris bisa berubah menjadi atas nama badan hukum, karena badan hukum itu hanya sebagai pengelola tanah wakaf atau Nazhir bukan sebagai pemilik;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak memberikan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa WAHYU SUGIANTORO Bin Alm. SOEGIYARTO :**

- Bahwa Terdakwa pernah menjabat sebagai Sekretaris dan Ketua Harian Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sejak tahun 2004-2018;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan untuk memegang kunci otomatis brankas tempat penyimpanan dokumen-dokumen berdasarkan hasil rapat pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu
- Bahwa pembukaan brankas tidak memerlukan izin/ persetujuan dari Pembina maupun Pengurus, hanya pada waktu itu ditentukan pemegang kunci harus 2 (dua) orang supaya pada saat membuka brankas tidak sendirian dan harus dengan tujuan yang jelas;
- Bahwa Terdakwa membuka brankas sejak ditugaskan memegang kunci, dan Sudah sering membuka brankas, tetapi lupa berapa kali. Seperti pada saat mengambil BPKB untuk perpanjangan pajak kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Saudara Agus Supriyanto mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada tahun 2017;

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, Saudara Raden Rachmad bertanya kepada Terdakwa terkait pendirian yayasan baru. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu bertujuan untuk menyelamatkan asset, karena pada saat itu ada perpecahan dua kubu antara kasepuhan dengan yayasan. Saudara Raden Rachmad terlihat kurang berkenan, tetapi tidak ada penolakan pada saat itu, karena Saudara Raden Rachmad juga mengetahui adanya perpecahan kubu kasepuhan dengan Yayasan;
- Bahwa seingat Terdakwa tidak semua pengurus Yayasan Sunan Kalijaga diikutsertakan, hanya Terdakwa, Saudara Hermin dan Saudara Titik yang diikutsertakan sebagai pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Terdakwa diikutsertakan dalam Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 2017, dan Terdakwa tidak diikutsertakan sebagai pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa ditelpon Terdakwa untuk datang ke kantor yayasan nanti malam dan akan dijelaskan mengenai hasil rapat dengan pemerintah di kantor Sekda Kabupaten Demak;
- Bahwa pengambilan sertifikat dari dalam brankas dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, yang hadir pada waktu itu, Terdakwa, Saudara Arso Budiayatno, Terdakwa dan Saudara Hendi, sedangkan Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana tidak hadir pada waktu pengambilan sertifikat
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke kantor yayasan dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa pada saat di kantor yayasan, Saudara Agus Supriyanto menunjukkan surat dari Sekda tersebut, dan Saudara Agus Supriyanto menjelaskan hasil rapat dengan pemerintah terkait penyerahan sertifikat tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa pada saat itu kunci otomatis brankas Terdakwa buka terlebih dahulu, kemudian Terdakwa membuka kunci manual yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Saudara Arso Budiayatno kepada Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Sertifikat yang tersimpan di dalam brankas tersusun dalam bendel-bendel, kemudian Terdakwa, Saudara Agus Supriyanto dan Saudara Wahyu Sugiantoro mengeluarkan dan memilah-milah sertifikat tersebut sesuai dengan data dari BPN;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada perintah dari Terdakwa Agus Supriyanto

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka brankas tersebut, Terdakwa buka brankas tersebut karena sudah menjadi tugas selaku pemegang kunci dan setelah membaca surat dari Sekda terkait penyerahan sertifikat tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;

- Bahwa Terdakwa tidak bisa memastikan sertifikat tersebut milik siapa, tetapi di dalam sertifikat tersebut tercatat atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan sertifikat asli bukan fotokopi sebagaimana bukti tersebut;
- Bahwa Saudara Raden Rachmad belum pernah meminta secara langsung, akan tetapi sekitar bulan Desember 2020 melalui anaknya yang bernama Saudara Agus Riyanto sempat menyuruh Terdakwa untuk datang ke kantor yayasan. Kemudian Terdakwa datang ke kantor yayasan memberikan kunci kombinasi brankas. Bahwa terkait kunci kombinasi tersebut sebenarnya Saudara Raden Rachmad juga mengetahuinya. Selanjutnya Saudara Agus Riyanto yang membuka kunci kombinasi tersebut sampai bunyi "klik".
- Bahwa brankas tidak berhasil dibuka karena kunci manualnya dibawa oleh Saudara Arso Budiayatno. Kemudian Saudara Agus Riyanto mengembalikan kunci kombinasinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui posisi sertifikat yang diambil dari brankas sudah diserahkan ke BPN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak perlu izin saat membuka brankas karena tidak ada ketentuan/ aturan yang mewajibkan izin terlebih dahulu untuk membuka kunci brankas.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Ketua Harian Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu adalah untuk membantu Ketua Umum Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada aturan tertulis mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memegang kunci brankas. Terdakwa hanya diperintahkan/ mendapat mandat dari Saudara Raden Rachmad dan berdasarkan hasil rapat pada waktu itu;
- Bahwa untuk membuka brankas tidak harus izin, akan tetapi biasanya pengurus tahu karena untuk membuka brankas sudah ada pembicaraan diantara pengurus;
- Bahwa setiap membuka brankas tidak ada dibuat berita acara;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi Agus Supriyanto memasukkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat ke dalam asset Yayasan Sunan

Halaman 90 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalidjogo Kadilangu;

**Terdakwa ARSO BUDIYATNO, ST Bin KARTONO:**

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris I Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu sejak tahun 2013-2018;
- Bahwa Terdakwa ditugaskan untuk memegang kunci manual brankas tempat penyimpanan dokumen-dokumen berdasarkan hasil rapat pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa pembukaan brankas tidak memerlukan izin/ persetujuan dari Pembina maupun Pengurus, hanya pada waktu itu ditentukan pemegang kunci harus 2 (dua) orang supaya pada saat membuka brankas tidak sendirian dan harus dengan tujuan yang jelas;
- Bahwa sejak ditugaskan memegang kunci, Terdakwa sudah sering membuka brankas, tetapi lupa berapa kali. Seperti pada saat mengambil BPKB untuk perpanjangan pajak kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Terdakwa Agus Supriyanto mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu pada tahun 2017, pada saat itu rapat Pembina dan Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, Saudara Raden Rachmad bertanya kepada Terdakwa Agus Supriyanto terkait pendirian yayasan baru. Kemudian Terdakwa Agus Supriyanto menyampaikan bahwa pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu bertujuan untuk menyelamatkan asset, karena pada saat itu ada perpecahan dua kubu antara kasepuhan dengan yayasan;
- Bahwa respon Saudara Raden Rachmad pada saat itu terlihat kurang berkenan, tetapi tidak ada penolakan pada saat itu, karena Saudara Raden Rachmad juga mengetahui adanya perpecahan kubu kasepuhan dengan yayasan;
- Bahwa Terdakwa tidak diikutsertakan dalam Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 2017;
- Bahwa seingat Terdakwa tidak semua pengurus Yayasan diikutsertakan, hanya Saudara Agus Supriyanto, Saudara Hermin dan Saudara Titik yang diikutsertakan sebagai pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena tidak mengikuti proses pendirian Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihubungi Saudara Agus Supriyanto pada tanggal 26 Agustus 2021, yaitu pada sore hari menelpon Terdakwa menyampaikan baru selesai mengikuti rapat dengan instansi terkait pembebasan jalan tol di ruang Sekda Kabupaten Demak, yang pada intinya diminta untuk menyerahkan sertifikat dan sudah ada kesepakatan. Kemudian Saudara Agus Supriyanto

Halaman 91 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh datang ke kantor yayasan nanti malam dan akan menunjukkan suratnya sekaligus menjelaskan lebih detil, karena waktu tinggal besok sambil menyuruh Terdakwa membawa kunci brankas;

- Bahwa pada saat itu Saudara Agus Supriyanto menunjukkan surat hasil rapat di ruang Sekda dan undangan untuk penyerahan 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanggal 27 Agustus 2021;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sertifikat tersebut atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu yang didirikan pada tahun 1999;
- Bahwa Terdakwa datang ke kantor yayasan dalam kapasitas Terdakwa sebagai Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu meskipun pada saat itu yayasan vakum sejak berakhirnya masa kepengurusan tahun 2018. Bahwa sampai dengan Agustus 2021 belum pernah ada rapat maupun pemberitahuan mengenai kelanjutan pengurus Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Akan tetapi pada akhir tahun 2018, saat itu rapat dihadiri Saudara Raden Rachmad, Saudara Agus Riyanto, Terdakwa Agus Supriyanto, Saudara Prayitno. Pada saat itu sempat ada pembahasan mengenai kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, akan tetapi pembahasan *deadlock* karena adanya perbedaan pendapat dengan Saudara Raden Rachmad selaku Pembina. Sampai dengan rapat ditutup tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Saudara Raden Rachmad tidak pernah meminta kunci brankas setelah masa kepengurusan berakhir, akan tetapi sekitar bulan Desember 2020 melalui anaknya yang bernama Saudara Agus Riyanto pernah meminta kunci brankas tersebut lewat telepon. Pada saat itu Saudara Agus Riyanto bilang sedang di kantor yayasan sudah ada sesepuh, Saudara R. Kristiawan, Kapolsek dan lain-lain;
- Bahwa sebelum tanggal 26 Agustus 2021, pertama kali dihubungi menantunya Saudara Raden Rachmad pada sore hari untuk meminta kunci brankas. Kemudian gantian anak Saudara Raden Rachmad yang bernama Saudara Agus Riyanto menelpon dan meminta kunci brankas tersebut. Saat itu Terdakwa sempat bertanya tujuan meminta kunci brankas, mereka menjawab mau mengambil sertifikat untuk pemberkasan jalan tol. Kemudian Terdakwa sampaikan kalau hanya untuk pemberkasan cukup fotokopi saja dan Saudara Raden Rachmad mempunyai fotokopi sertifikat tersebut. Waktu itu Terdakwa tidak memberikan kunci brankas tersebut karena kapasitas mereka bukan pengurus. Terdakwa akan memberikan kalau ada hasil rapat pengurus yayasan atau ada surat perintah dari pengadilan, karena pada waktu itu Terdakwa sebagai pihak Turut Tergugat atas gugatan yang diajukan ke pengadilan;

Halaman 92 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendapat penjelasan dari Saudara AGUS SUPRIYANTO terkait hasil rapat di ruang Sekda Kabupaten Demak dan mencermati surat resmi dari Sekda, Terdakwa berpikiran seandainya sertifikat ini tidak diserahkan malah nanti Terdakwa masuk penjara. Terdakwa berpikiran seperti itu karena sebelumnya pada tanggal 12 April 2021 mendapat panggilan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah yang pada intinya meminta penjelasan terkait penguasaan tanah wakaf. Namun pada saat diinterogasi, Terdakwa dianggap menghambat pembangunan proyek strategis nasional karena tidak memberikan kunci brankas. Terdakwa jelaskan tidak memberikan kunci brankas tersebut karena kapasitas mereka bukan pengurus. Sebelum ke pendopo pada tanggal 26 Agustus 2021, Terdakwa sempat bertemu dengan Saudara R. KRISNAIDI salah satu pendiri Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999 dan meminta izin untuk membuka brankas untuk mengambil sertifikat yang terdampak pembangunan jalan tol. Pada waktu itu Saudara R. KRISNAIDI mengizinkan, dengan pertimbangan sertifikat tersebut akan digunakan untuk pembebasan tanah pembangunan proyek strategis nasional. Sesampainya di pendopo kunci manual Terdakwa serahkan kepada Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa saat itu kunci kombinasi yang dipegang Saudara Wahyu Sugiantoro dibuka terlebih dahulu, kemudian Saudara AGUS SUPRIYANTO membuka kunci manual brankas tersebut;
- Bahwa Sertifikat yang tersimpan di dalam brankas tersusun dalam bendel-bendel, kemudian Terdakwa, Saudara Agus Supriyanto dan Saudara Wahyu Sugiantoro mengeluarkan dan memilah-milah sertifikat tersebut sesuai dengan data dari BPN;
- Bahwa benar kunci manual yang digunakan untuk membuka brankas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses penyerahan sertifikat di kantor BPN, yang Terdakwa tahu Saudara Agus Supriyanto yang menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang disampaikan oleh Saudara Agus Supriyanto pada tanggal 27 Agustus 2021 malam, Sertifikat tersebut sudah diserahkan kepada Tim P2T dan Terdakwa juga mendengar informasi tanah pengganti sudah diberikan kepada Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak perlu izin saat membuka brankas karena tidak ada ketentuan/aturan yang mewajibkan izin terlebih dahulu untuk membuka kunci brankas. Bahwa yang terpenting kunci tersebut jangan dipegang oleh 1 (satu) orang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, seharusnya kunci tersebut dipegang oleh

Halaman 93 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengurus selaku pelaksana operasional yayasan;

- Bahwa setiap pembukaan brankas tidak harus izin dari Pembina atau Pengurus, akan tetapi biasanya pengurus tahu karena untuk membuka brankas sudah ada pembicaraan diantara pengurus;
- Bahwa tidak ada berita acara pembukaan brankas;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan kunci atas dasar prinsip kehati-hatian, karena pada saat itu Saudara Agus Riyanto menyebutkan nama-nama yang hadir di kantor yayasan adalah bukan organ Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu periode 2013-2018. Pada waktu itu juga Terdakwa sedang di kantor, sedangkan kunci Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa terkait pembukaan brankas kaitanya dengan pembebasan tanah yang terdampak pembangunan jalan tol. Sejak tahun 2016 sudah ada pembahasan terkait jalan tol tersebut, dan Terdakwa sempat menjelaskan karena ini proyek strategis nasional maka kita tidak bisa menolak;
- Bahwa pengambilan sertifikat dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 WIB. Yang hadir pada waktu itu, Terdakwa, Saudara Wahyu Sugiantoro, Saudara Agus Supriyanto dan Saudara Hendi;
- Bahwa Saudara Purwo Adhi dan Saudara Mike Santana tidak hadir pada waktu pengambilan sertifikat
- Bahwa setelah itu sertifikat asli dibawa oleh Saudara Agus Supriyanto dan kunci brankas Terdakwa bawa kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu proses penggantian tanah yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau Saudara Agus Supriyanto memasukkan 58 (lima puluh delapan) sertifikat ke dalam asset Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

**1. Drs. KRISNAIDI Bin Alm. AHMAD MUYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 1999 Saksi mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Pada tahun 1999, Saksi, Saudara Raden Rachmad dan Saudari Anggani Soedjono datang ke Kantor Urusan Agama (KUA). Pada waktu itu Saudara Raden Rachmad mengajak untuk membuat yayasan agar asset peninggalan Sunan Kalijaga dikemudian hari tidak hilang maka perlu diwadahi dengan sebuah yayasan. Kemudian Saksi bertanya “siapa yang mengelolanya?”

Halaman 94 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Raden Rachmad menunjuk Saudara Agus Supriyanto. Pada saat itu Saudara Raden Rachmad sebagai sesepuh menyampaikan “tidak mau mengurus masalah asept, mau fokus mengurus masalah spiritual, biar AGUS yang mengelola”. Oleh karena itu pada tahun 1999 terbentuklah Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;

- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak pernah diajak untuk menghadap Notaris LISAWATI, S.H.;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu itu Saudara Raden Rachmad menyampaikan bahwa pembuatan akta ikrar wakaf adalah untuk pendirian yayasan sebagai wadah asset peninggalan Sunan Kalijaga;
- Bahwa Saksi tidak ikut menandatangani akta ikrar wakaf;
- Bahwa pengelolaan yayasan dilakukan oleh Saudara Agus Supriyanto dari tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah yayasan berdiri, Saksi hanya dipakai sebagai salah satu pendiri, karena sebagai Nazhir ada salah satu persyaratan harus berdomisili dimana tanah wakaf itu berada, sementara pada waktu itu Saudara Raden Rachmad berdomisili di Jakarta dan Saudari Anggani Soedjono berdomisili di Bekasi. Saksi satu-satunya dari para pendiri yang berdomisili di Kadilangu tempat tanah wakaf berada. Setelah itu Saksi tidak pernah diajak berembuk;
- Bahwa Saksi pernah mendengar perubahan nama yayasan dari Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak rapat/ rembukan untuk perubahan nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu menjadi Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;
- Bahwa pada awalnya hubungan kami sebagai keluarga baik-baik saja. Kami sering bertemu dengan Saudara Raden Rachmad, bahkan sekitar tahun 2013 Saudara Raden Rachmad diangkat sebagai Sekretaris Lembaga Adat oleh Saudara Agus Supriyanto dan menjadi Panembahan setelah adanya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Semarang Demak, Saudara Raden Rachmad meninggalkan Saksi tanpa ada pembicaraan;
- Bahwa syarat diangkat menjadi sesepuh adalah masih keturunan dari Sunan Kalijaga rajeg keturunan laki-laki;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 1998 Saudara Raden Rachmad menjadi sesepuh setelah dipilih oleh majelis untuk periode 1998-2003;
- Bahwa Saksi belum pernah lihat ada dokumen yang menerangkan Saudara Raden Rachmad sebagai sesepuh;
- Bahwa Saksi lupa dokumen apa yang diberikan oleh Saudara Raden Rachmad pada saat membuat akta ikrar wakaf di KUA;

Halaman 95 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Raden Rachmad tidak pernah bertanya terkait pengelolaan tanah wakaf;
- Bahwa Saksi mendengar dari Saudara Agus Supriyanto maupun para petani pengelola tanah wakaf sekitar tahun 2021 bahwa tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu terdampak pembangunan jalan tol Semarang Demak;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto menyampaikan bahwa tanah wakaf Yayasan Kalidjogo Kadilangu terdampak pembangunan tol dan sudah menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut kepada Tim P2T di Kantor BPN;
- Bahwa Saudara Arso Budiyanto pernah meminta izin pada saat mau mengambil sertifikat di dalam brankas. Pada saat itu menyampaikan kalau Saudara Agus Supriyanto diperintah oleh Sekda melalui Asisten I Saudara WAHYUDI untuk segera menyerahkan sertifikat tersebut. Kemudian Saksi sampaikan kepada Saudara Arso Budiyanatno "serahkan saja sertifikat tersebut, nanti kalau tidak diserahkan dianggap menghambat pembangunan proyek nasional. Buka kunci brankas tidak perlu menunggu Saudara Raden Rachmad, karena Saudara Raden Rachmad bukan pemilik";
- Bahwa benar BPN yang menerima asli sertifikat tanah wakaf menerima karena ada berita acara penyerahan dan dokumentasi pada saat penyerahan sertifikat tanah wakaf tersebut;
- Bahwa dari berbagai informasi yang Saksi dengar bahwa yang menerima penggantian tanah adalah Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, bukan Saudara Agus Supriyanto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang mendapat penggantian;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta perjanjian pengikatan pelepasan hak tanah wakaf Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang sedang menerima penggantian tanah ini (sambil menunjukkan foto saat realisasi penggantian tanah), yaitu Saudara R. KRISTIAWAN;
- Bahwa Saudara R. KRISTIAWAN masuk dalam organ Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu yang didirikan dihadapan Notaris Habib Adjie;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti, hanya mendengar kalau yang menerima penggantian adalah Saudara R. KRISTIAWAN;;
- Bahwa Saudara R. KRISTIAWAN tidak pernah bercerita terkait penerimaan tanah pengganti;
- Bahwa Saksi tidak mengecek langsung tetapi mengutus orang untuk melakukan pengecekan dan ternyata sebagian besar tanah pengganti adalah

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saudara Ali Sugiyanto yang kemarin menjadi saksi ahli dan lokasinya jauh;

- Bahwa dari informasi yang Saksi terima bahwa belum semuanya pemilik tanah pengganti menerima penggantian, termasuk tanah milik Saksi sendiri yang digarap oleh para petani; Apakah Saksi tidak tahu mengetahui kalau Terdakwa pernah mendirikan yayasan;
- Bahwa saksi tahu kalau Saudara Agus Supriyanto pernah memanfaatkan sertifikat tanah wakaf untuk kepentingan yayasan selain Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penyerahan sertifikat tanah di Kantor BPN;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dan tahu pada saat Saudara Arso Budiyatno meminta izin membuka brankas untuk mengambil sertifikat yang akan diserahkan ke BPN;
- Bahwa BPN. Saat itu Saksi mengizinkan Saudara Arso Budiyatno untuk membuka brankas tersebut, karena kalau tidak diizinkan nanti dianggap mengganggu program pembangunan jalan tol;
- Bahwa Saksi tidak ikut menyaksikan pada saat Saudara Arso Budiyatno membuka brankas. Saat itu hanya sebatas Saudara Arso Budiyatno meminta izin membuka brankas dan mendengar informasi dari Saudara Agus Supriyanto kalau sertifikat tersebut sudah diserahkan ke BPN;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

## 2. KADARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya proses penggantian tanah yang terdampak jalan tol khususnya di wilayah Kadilangu;
- Bahwa pada saat itu Saksi disuruh oleh Lurah Kadilangu bernama Saudara Suprojo untuk mencari tanah dari petani seluas 6 (enam) hektar. Akan tetapi dari jumlah yang diminta Saudara Suprojo tersebut tidak terpenuhi semua, yang masuk/diterima sebagai tanah pengganti hanya beberapa ribu meter saja diantaranya tanah milik Saudara Ajuri, Saudara Saskawi dan Saudara Sarijo;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas keseluruhan tanah milik Saudara Ajuri, Saudara Saskawi dan Saudara Sarijo;
- Bahwa Saksi melaporkan kepada Saudara Suprojo dimana pada saat itu Saudara Suprojo menyampaikan bahwa tanah tersebut buat tanah pengganti/tukar guling tanah Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu;

Halaman 97 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu, karena pada waktu itu Saudara Suprojo yang mengurus sertifikat penggantian tanah pengganti;
- Bahwa pada waktu itu para petani dikumpulkan di pendopo untuk membahas proses tukar guling tanah milik para petani ke Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu. Saat itu para petani disuruh berjuang untuk Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu, karena sesepuh tidak akan memungut sepeserpun biaya dari hasil penjualan petani;
- Bahwa Saksi ikut hadir bersama Saudara Ajuri dan istrinya, Saudara Saskawi dan Saudara Sarijo. Selanjutnya para petani menyerahkan fotokopi sertifikat kepada Saudara Suprojo. Kemudian ada proses tawar menawar dengan harga yang berubah-ubah;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Saudara Suprojo, sementara perubahan harga tanah yang mengetahui Saudara Suprojo dengan para petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai penggantian tanah tersebut, katanya dirahasiakan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut disewa lagi oleh Saudara Ajuri, Saudara Saskawi dan Saudara Sarijo dari Saudara R. Kristiawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Saudara R. Kristiawan merupakan adik kandung dari Saudara R. KRISNAIDI;
- Bahwa benar Saudara R. Kristiawan yang menerima pada saat proses penggantian tanah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Saudara Agus Supriyanto pada saat proses tukar guling tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang penggantian sudah diterima oleh Saudara Ajuri, Saudara Saskawi dan Saudara Sarijo. Kemudian uang pembayaran penggantian tanah tersebut ada yang disetorkan kepada Saudara R. KRISTIAWAN;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi sumber uang untuk pembayaran tanah pengganti dari Bank BRI;
- Bahwa menurut mereka uang yang disetorkan kepada Saudara R. KRISTIAWAN adalah fee dari pembayaran penggantian tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung karena pada saat itu ikut bersama Saudara Ajuri dan istrinya serta Saudara Azis ke rumah Saudara R. KRISTIAWAN untuk menyetorkan fee tersebut. Tidak ada pembicaraan apa-apa, saat itu Saudara langsung menyerahkan uangnya di meja sambil bilang "tugas Saksi sudah selesai";
- Bahwa saat itu Saksi bertanya "uang 5% buat siapa?", kemudian Saudara R.

Halaman 98 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIAWAN menjawab “uang tersebut buat tim Saksi”;

- Bahwa Saudara AJURI yang bilang kalau fee yang disetorkan kepada Saudara R. KRISTIAWAN sebesar 5%;
- Bahwa pada waktu itu Saudara R. KRISTIAWAN menyampaikan kalau timnya terdiri dari BWI (Badan Wakaf Indonesia), Kemenag, PPK tol dan BPN;
- Bahwa Saudara SASKAWI saat itu menitipkan fee kepada Saudara AJURI. Sedangkan Saudara SARIJO bilang sudah menyetorkan langsung kepada Saudara R. KRISTIAWAN setelah menerima pencairan dari Bank BRI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara SUPROJO (Lurah Kadilangu) menerima fee;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besaran uang dari 5 % tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menerima fee, pada waktu itu Saudara SUPROJO pernah menjanjikan untuk memberi, akan tetapi tidak terealisasi;
- Bahwa Saudara Suprojo bilang untuk tukar guling tanah ke Yayasan Sunan Kalijaga yang terdampak pembangunan jalan tol;
- Bahwa Lokasi tanah milik Saudara Ajuri, Saudara Saskawi dan Saudara Sarijo berada di blok wilayah Kadilangu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

**1. Dr. BERNARD L. TANYA, S.H., M.H.,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa delik formil adalah perbuatan yang dilarang tanpa mensyaratkan adanya akibat, sedangkan delik materiil adalah perbuatan yang dilarang dengan mensyaratkan adanya akibat;
- Bahwa Polemik akademik di kalangan akademisi sudah muncul ketika ada rumusan delik memakai kata/ diksi “dapat”. Penafsiran kata “dapat” dalam perbuatan pidana kadang ditafsirkan sebagai delik formil dan kadang pula ditafsirkan sebagai delik materiil. Akan tetapi kalau Jaksa/ Penuntut Umum sudah menunjukkan bukti-bukti tentang adanya kerugian, maka Jaksa/Penuntut Umum sudah menganut delik materiil. Dalam politik hukum pidana, lewat putusan Mahkamah Konstitusi memberi review terhadap kata “dapat” harus dinilai dalam kondisi faktual tidak boleh dalam kondisi potensi. Ahli tidak tahu pertimbangan Jakasa/ Penuntut Umum memunculkan kerugian apakah pada kondisi tertentu atau hanya pada penafsiran. Karena sifatnya permohonan akan tetapi

Halaman 99 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi mengikat setiap orang;

- Bahwa apabila perintah dalam undang-undang itu wajib maka itu perintah norma yang sifatnya mutlak atau tidak ada persyaratan. Karena itu perintah norma/perintah hukum, maka pengabaian terhadap perintah hukum adalah sebagai pelanggaran hukum. Konsekuensinya yayasan tersebut menjadi organisasi biasa yang tidak berbadan hukum;
- Bahwa frasa “wajib” di dalam KUHAP sama dengan yang ada di dalam undang-undang Yayasan, karena memang redaksinya “wajib” tanpa syarat atau tanpa pengecualian;
- Bahwa posisi asset yayasan yang tidak mematuhi perintah undang-undang, karena bukan lagi sebuah yayasan melainkan organisasi biasa yang tidak berbadan hukum, maka kewenangan pengelolaan asset harus ada pada pengurus atau pembina. Jika asset berhubungan dengan benda dan belum pernah dibagi, maka semua pengurus bertanggung jawab. Solusinya pengurus mendirikan yayasan baru dengan menggunakan asset organisasi yang lama. Apabila itu tidak dilakukan maka kewenangan pengelolaa asset kembali kepada pengurus. Hal ini akan menjadi potensi konflik sangat tinggi apabila para pengurus tidak akur;
- Bahwa dalam pembentukan yayasan tersebut harus izin terlebih dahulu kepada pengurus yayasan yang lama, dan tidak perlu izin kepada pengurus yang lama karena para pengurus tidak mempunyai legal standing lagi dan yayasan yang lama sudah bukan lagi sebuah yayasan yang berbadan hukum;
- Bahwa begitu yayasan yang didirikan tidak diaadaptasikan dengan undan-undang yayasan maka tidak berhak lagi menjadi yayasan, sehingga tidak boleh ada lagi yang menyatakan hak sebagai perwakilan/atas nama yayasan;
- Bahwa Saudara Agus Supriyanto dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila memasukkan asset yayasan yang lama ke dalam yayasan baru yang didirikannya tanpa seizin pengurus yayasan lama, harus dilihat terlebih dahulu apakah asset yayasan tersebut pernah dilikuidasi atau tidak, kemudian apakah pernah dibentuk yayasan baru untuk mendapatkan asset yayasan lama tersebut. Sehingga apabila pengalihan asset dilakukan agar tidak terjadi konflik dan menyelamatkan asset dengan mendirikan yayasan baru, maka dilihat dari sisi hukum pidana bisa saja ada perbuatannya melanggar beberapa hal, tetapi kalau tidak ada niat jahat tidak bisa dihukum. Karena ada asas suatu perbuatan tidak menyebabkan seseorang bersalah kecuali dengan niat jahat (*mens rea*);
- Bahwa untuk menentukan legalitas sebuah yayasan dilihat dari *de jure*, dimana sebuah yayasan harus berbadan hukum;
- Bahwa suatu lembaga yang sudah gugur karena tidak mematuhi perintah

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



undang-undang tidak bisa terbit kembali kecuali memang ada peraturannya. Logisnya mungkin hanya memakai nama tetapi sesungguhnya yayasan baru. Sedangkan terkait asset yayasan lama bisa dipakai dalam asset yayasan baru dari mantan atau dianggap satu kesatuan dari keluarga Sunan Kalijaga, karena asset yayasan tersebut mirip seperti harta bersama. Kalau harta bersama belum pernah dibagi tidak ada seorang pun yang merasa paling berhak atas harta tersebut. Semua orang mempunyai hak yang sama terhadap harta bersama tersebut dan tidak boleh dihalangi haknya untuk memanfaatkan asset tersebut;

- Bahwa apabila asset yayasan tersebut tidak pernah dilikuidasi, maka semua pengurus, pembina maupun pendiri dari sisi hukum memiliki hak yang sama terhadap asset tersebut. Yayasan yang pertama kali menyatakan sebagai pemilik asset adalah yang berhak terhadap asset tersebut;

- Bahwa penyerahan tanpa embel pembebasan tanah untuk kepentingan umum bisa disalahkan bisa juga tidak disalahkan. Yang menjadi permasalahan adalah asset yayasan yang sudah masuk ke dalam yayasan yang didirikan Terdakwa pada tahun 2017 diklaim oleh yayasan baru yang muncul pada tahun 2020. Jadi perbuatan Terdakwa yang menyerahkan asset tersebut untuk kepentingan umum adalah sah-sah saja asalkan ada persetujuan dari Pembina. Terlebih dalam hal ini Terdakwa sebagai Pembina dari yayasan tersebut lebih bagus;

- Bahwa di dalam struktur tindak pidana dijelaskan secara singkat harus memuat perbuatan, maka kaitannya adalah melawan hukum, kesalahan ukurannya niat jahat. Dalam doktrin pidana tiada pidana tanpa kesalahan. Kemudian suatu perbuatan tidak menyebabkan kesalahan pada seseorang kecuali dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*). Jadi tidak ada hukuman tanpa kesalahan, karena perbuatan melawan hukum saja tidak cukup harus disertai dengan kesalahan;

- Bahwa di dalam Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan seluruh takaran soal kesalahan menyangkut *Willen en Wetten* yang artinya bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu. Dalam rumusan delik biasanya dengan maksud karena secara pembenaran ada 3 (tiga) jenis dolus, pertama mengkhendaki dan mengetahui (*willen en wetten*), kedua keinsyafan dengan kepastian dan ketiga keinsyafan dengan kemungkinan;

- Bahwa terkait niat jahat, tidak ada orang yang bisa membaca hati orang. Maka untuk mendeteksinya melalui bukti. Bukti Saudara Agus Supriyanto menyerahkan sertifikat kepada Tim P2T tidak ada niat jahat karena penyerahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai upaya untuk mendukung proyek strategi nasional pembangunan jalan tol. Terlebih lagi Saudara Agus Supriyanto tidak menerima penggantian uang maupun tanah tersebut maka kesalahannya lebih tidak ada lagi;

- Bahwa kerugian materiil adalah kerugian yang menyangkut harta benda yang bisa ditakar dan dihitung, sedangkan kerugian immaterial adalah kerugian yang menyangkut nama baik, citra, ataupun persepsi orang terhadap kita;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan kalau tanah wakaf dapat dialihkan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia;
- Bahwa dalam putusan ada yang sifatnya bisa dilaksanakan serta merta dan tidak serta merta kalau perintah putusannya masih membutuhkan tindakan lain. Contoh terkait pembubaran yayasan harus ada langkah permintaan pembubaran atau tindakan tata usaha negara, karena ada asas *contrarius actus* dimana pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut atau membatalkan dokumen yang dibuatnya;
- Bahwa menurut pendapat Ahli legal standing yayasan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham. Apabila Ditjen AHU masih menyatakan sah, maka yayasan tersebut masih sah berdiri begitupun sebaliknya;
- Bahwa harus dilihat terlebih dahulu tempus perbuatannya, apabila perbuatan dilakukan mendahului putusan maka tidak ada masalah, akan tetapi jika perbuatan tersebut dilakukan setelah adanya putusan maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk perkara a quo Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Akta No. 28 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dihadapan LISAWATI, S.H., Notaris/PPAT di Demak tentang Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Tanah Wakaf Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dan Penerimaan Bidang Tanah Pengganti, untuk selanjutnya diberi tanda PT-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta No. 26 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dihadapan LISAWATI, S.H., Notaris/PPAT di Demak tentang Perjanjian

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Pelepasan Hak Tanah Wakaf Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu dan Penerimaan Bidang Tanah Pengganti, untuk selanjutnya diberi tanda PT-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Akta No. 50 tanggal 27 Mei 2022 yang dibuat dihadapan LISAWATI, S.H., Notaris/PPAT di Demak tentang Perjanjian Pengikatan Pelepasan Hak Tanah Wakaf Yayasan Sunan Kalijaga Kadilangu Dan Penerimaan Bidang Tanah Pengganti Beserta Lampirannya Sertipikat Tanah Wakaf No. 253, untuk selanjutnya diberi tanda PT-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Tanah Atau Penyerahan Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Tanaman Dan/Atau Benda-Benda Lain Yang Berkaitan Dengan Tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh BAMBANG IRJANTO, A. Ptnh., M.M., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab Demak dan AGUS RIYANTO selaku Pihak Yang berhak tertanggal 27 Mei 2022, untuk selanjutnya diberi tanda PT-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Pemberian Ganti Kerugian Proyek Strategis Nasional Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Demak, pada hari/tanggal Jumat, 27 Mei 2022, waktu 08.00 Wib s.d selesai, tempat BRI Cabang Demak, untuk selanjutnya diberi tanda PT-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak Nomor: AT.02.01/2339-33.21/XII/2021, Perihal: Somasi/Peringatan, tertanggal 17 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh BAMBANG IRJANTO, A. Ptnh., M.M., sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab Demak dan selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, untuk selanjutnya diberi tanda PT-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Demak Nomor: 005/1710/2021, Perihal: Undangan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes., selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Demak tertanggal 26 Agustus 2021, untuk selanjutnya diberi tanda PT-7;

8. Fotokopi dari fotokopi Lembar Pengesahan Pendirian YAYASAN SUNAN KALIJAGA KADILANGU dari Kemenkumham dengan Nomor SK: AHU-0024930.AH.01.04 tahun 2020, tanggal SK: 15 Desember 2020, Notaris HABIB AJIE S.H., Kedudukan Notaris Surabaya, Nomor Akta: 08, Tanggal Akta: 08 Desember 2020, Alamat: Kp. Ploso Kerep, RT04, RW03, Kelurahan Kadilangu, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak Jawa Tengah, untuk selanjutnya diberi tanda PT-8;

9. Fotokopi dari fotokopi berwarna Gambar atau Photo Pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan dan/atau Tanaman dan/atau ganti kerugian lainnya (non fisik) yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk

Halaman 103 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembangunan Jalan Tol Ruas Semarang-Demak di Kabupaten Demak, untuk selanjutnya diberi tanda PT-9;

10. Fotokopi dari fotokopi berwarna Gambar atau Photo Saksi Korban H. RADEN RACHMAD Bin Alm PRAWIRO SAPUTRO dan anaknya Saksi AGUS RIYANTO dalam acara Pemberian Ganti Kerugian Dan Pelepasan Hak, untuk selanjutnya diberi tanda PT-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Raden Rachmad adalah Wakif berdasarkan surat ikrar wakaf Nomor : K.1/BA.03.2/112 tahun 1999, dan merupakan salah satu pengurus dengan jabatan Ketua di Yayasan Sunan Kalidjogo yang didirikan berdasarkan Akta No. 7 Tahun 1999 bersama Saksi Krisniadi sebagai Sekretaris, dan Anggani Soedjono sebagai Bendahara;
- Bahwa benar Yayasan Sunan Kalidjogo yang didirikan berdasarkan Akta No. 7 Tahun 1999 mengawasi dan mengelola harta benda warisan Sunan Kalijaga, salah satu diantaranya 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang tercatat atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo, yang keseluruhannya tersimpan di brankas yang berada di Pendopo Kesepuhan yang berada di Jalan Pangeran Wijil V Nomor I, Kel. Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa benar pada Tahun 2003, Saksi Raden Rachmad sebagai wakif dan Nadzir dalam Yayasan Sunan Kalidjogo melakukan perubahan terhadap Yayasan Sunan Kalidjogo dengan mengganti nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan Akta No 12 Tahun 2003;
- Bahwa benar dalam pengurusan Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan Akta No 12 Tahun 2003 tercatat Saksi Raden Rachmad sebagai Ketua Pembina, Saksi Agus Supriyanto sebagai Ketua Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga, sedangkan Terdakwa Wahyu Sugiantoro dan Terdakwa Arso Budiayatno merupakan anggota pengurus di Yayasan Sunan Kalijaga;
- Bahwa benar pengurusan Yayasan Sunan Kalijaga dengan Ketua Pembina adalah Saksi Raden Rachmad, sedangkan Ketua Yayasan Sunan Kalijaga tetap sama meskipun dalam kepengurusannya berlangsung beberapa kali perubahan mulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2018;
- Bahwa benar di dalam pengurusan Yayasan Sunan Kalijaga, Saksi Raden Rachmad sebagai ketua pembina memiliki 2 (dua) kunci brankas tempat menyimpan surat-surat harta benda yang berada dalam pengawasan Yayasan, diantaranya kunci kombinasi, dan kunci manual;

Halaman 104 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Raden Rachmad memberikan penguasaan kunci kombinasi kepada Terdakwa Wahyu Sugiantoro, dan kunci manual kepada Terdakwa Arso Budiayatno;
- Bahwa benar pada Tahun 2017, Saksi Agus Supriyanto mendirikan yayasan dengan nama Yayasan Sunan Kalidjogo yang beralamat di Jalan Pangeran Wijil V Nomor I, Kel. Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah berdasarkan Akta Nomor 1 Tahun 2017 dengan bantuan Saksi Anne Ludviyanti sebagai Notaris;
- Bahwa benar dengan bantuan Saksi Anne Ludviyanti, Yayasan Sunan Kalidjogo tersebut didaftarkan ke Kementerian Hukum Dan HAM sebagai Yayasan berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0004751.AH.01.04.Tahun 2017;
- Bahwa benar dalam pengurusan Yayasan Sunan Kalidjogo berdasarkan Akta Nomor 1 Tahun 2017 tercatat bahwa Saksi Agus Supriyanto menjabat sebagai Ketua Pembina, sedangkan Saksi Purwo Adhi Nugroho sebagai Ketua Yayasan, dan Saksi Mike Santana sebagai Sekretariat;
- Bahwa benar Saksi Raden Rachmad mengetahui keinginan Saksi Agus Supriyanto untuk mendirikan Yayasan Sunan Kalidjogo, setelah Saksi Agus Supriyanto menyampaikan sendiri kepada Saksi Raden Rachmad, akan tetapi Saksi Raden Rachmad baru mengetahui kalau Yayasan tersebut telah berdiri setelah disampaikan oleh Saksi Lisawati;
- Bahwa benar Saksi Agus Riyanto yang mewakili Yayasan Sunan Kalijaga telah mengajukan gugatan keperdataan terhadap pengurus Yayasan Sunan Kalijaga dan pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo pada Tahun 2020, dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020 pada tingkat pertama tanggal 23 September 2020, dan Putusan Nomor 490/PDT/2020/PT. SMG pada tingkat banding tanggal 6 Januari 2021, dan Putusan Nomor 3490 K/PDT/2021 tingkat kasasi tanggal 17 November 2021;
- Bahwa benar pada bulan April di Tahun 2020, Saksi Agus Supriyanto bersama Saksi Purwo Adi Nugroho, dan Saksi Mike Santi melakukan perubahan terhadap Yayasan Sunan Kalidjogo yang dibentuk pada Tahun 2017 dengan bantuan Notaris yaitu Saksi Monica Puspa Dewi Suganda, dan stafnya yang bernama Saksi Khaidir Ali Himawan, dan Saksi Mukibin;
- Bahwa benar dalam perubahan Yayasan Sunan Kalidjogo tersebut, Saksi Agus Supriyanto, Saksi Purwo Adhi Nugroho, dan Saksi Mike

Halaman 105 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santana menambahkan harta kekayaan Yayasan Sunan Kalidjogo, dengan cara memasukkan 68 (enam puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang masih tercatat pemegang hak atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo dengan Ketua atas nama Raden Rachmad, Sekretariat atas nama Krisniadi, dan Bendahara atas nama Anggani Soedjono, diantaranya :

NO	PEMEGANG HAK	NOMOR SERTIFIKAT
1	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.58 ( 3340 M2)
2	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.59 ( 6270 M2) (terkena 2 kali)
3	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.60 ( 3505 M2)
4	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 61 ( 2830 M2)
5	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.62 ( 8775 M2 )
6	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.65 ( 3380 M2 )
7	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.64 ( 9895 M2 )
8	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.67 ( 6350 M2 ) (terkena 2 kali)
9	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.69 ( 3860 M2 )
10	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.70 ( 2820 M2 )
11	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.71 ( 1310 M2 )
12	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.79 ( 5155 M2 )
13	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.80 ( 7428 M2 )
14	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.81 ( 6120 M2 )
15	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.82 ( 5700 M2 )
16	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.253 ( 6905 M2 )
17	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.83 ( 5940 M2 )
18	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.84 ( 4435 M2 )
19	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.86 ( 4725 M2 )
20	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.87 ( 6320 M2 )
21	Yayasan Sunan Kalidjogo	Tanah Wakaf No.225 ( 2.060 M2)

Halaman 106 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



	Kadilangu	
22	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.256 ( 3595 M2)
23	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.90 ( 2660 M2 )
24	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.258 ( 4845 M2)
25	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.96 ( 1650 M2 )
26	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.93 ( 3835 M2 )
27	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.94 ( 2640 M2 )
28	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.95 ( 4030 M2 )
29	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.259 ( 3150 M2)
30	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.98 ( 4265 M2 )
31	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.102 ( 3945 M2)
32	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.103 ( 4500 M2)
33	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.104 ( 4105M2)
34	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.105 ( 4390 M2)
35	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.106 (1225 M2)
36	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.107 (1430 M2)
37	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.261 (3610 M2)
38	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.108 ( 4355 M2)
39	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.110 ( 4715 M2)
40	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.111 ( 4320 M2)
41	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.119 ( 2740 M2)
42	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.118 ( 1260 M2)
43	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.117 ( 15730 M2 )
44	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.262 ( 4075 M2)
45	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.265 ( 3905 M2)
46	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.121 ( 19105 M2 )



47	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.122 ( 6840 M2)
48	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.192 ( 5310 M2)
49	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.193 ( 9255 M2)
50	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.194 (5775 M2 )
51	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.195 (5470 M2 )
52	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.191 (6580 M2 )
53	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.190 ( 6670 M2)
54	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.279 ( 8490 M2)
55	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.282 ( 5280 M2)
56	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.280 ( 4065 M2)
57	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.228 (9275 M2)
58	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.120 (5810 M2)
59	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 00036 (5465 M2)
60	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 295 (2368 M2)
61	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 294 (6690 M2)
62	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 296 (3796 M2)
63	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf no. 292 (307 M2)
64	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 297 (2974 M2)
65	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 00290 (583 M2)
66	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 298 (2863 M2)
67	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 293 (1472 M2)
68	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 291 (702 M2)

- Bahwa benar Saksi Raden Rachmad sudah mengetahui adanya pembangunan jalan tol Semarang – Demak, dan sudah mengetahui kalau tanah wakaf milik kesepuhan Sunan Kalijaga yang tercatat dalam 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf terkena dampak pembangunan jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tol tersebut, setelah mendapat pemberitahuan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Demak;

- Bahwa benar Saksi Raden Rachmad pernah pergi ke Pendopo Kesepuhan tempat brankas penyimpanan seluruh sertifikat tanah wakaf yang berada di Jalan Pangeran Wijil V Nomor 1, Kec. Kadilangu, Kab. Demak, bersama Saksi Kristiawan Saputra, Saksi Wiratno Jatisuroso, Saksi Mohammad Mochtar Effendi, dan Terdakwa Wahyu Sugiantoro, dengan tujuan untuk membuka brankas dan mengambil 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf yang diminta oleh Panitia Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang – Demak, akan tetapi brankas tersebut tidak dapat dibuka karena kunci yang dipegang oleh Terdakwa Wahyu Sugiantoro hanya kunci kombinasi saja, sedangkan kunci manual dipegang oleh Terdakwa Arso Budiayatno;
- Bahwa benar Saksi Raden Rachmad menyuruh Saksi Kristiawan Saputra, Saksi Wiratno Jatisuroso, dan Saksi Mohammad Mochtar Effendi, untuk menjumpai Terdakwa Arso Budiayatno, dengan tujuan untuk meminta kunci manual brankas tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Arso Budiayatno tidak memberikan kunci manual brankas tersebut kepada Saksi Kristiawan Saputra Saputra, Saksi Wiratno Jatisuroso, dan Saksi Mohammad Mochtar Effendi, karena Terdakwa Arso Budiayatno beralasan bahwa dirinya masih status pihak yang digugat dalam Gugatan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ Pn. Dmk, sedangkan gugatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga sebagai pengurus Yayasan Sunan Kalijaga periode Tahun 2013 - 2018, Terdakwa Arso Budiayatno tidak mau menyerahkan kunci manual brankas tersebut;
- Bahwa benar Tim P2T meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal ini Sekretariat Daerah Kabupaten Demak yang dijabat oleh Saksi Singgih untuk mengundang Saksi Agus Supriyanto;
- Bahwa benar tujuan Tim P2T meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Demak karena Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan jangka waktu pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak kepada Tim P2T;
- Bahwa benar Saksi Singgih (Sekretariat Daerah Kab. Demak) mengundang Saksi Agus Supriyanto berdasarkan Surat Nomor 005/1703/2021 tertanggal 25 Agustus 2021;
- Bahwa benar Saksi Agus Supriyanto memenuhi undangan dari Sekretariat Daerah Kab Demak, dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Agus Supriyanto, beserta pejabat pemerintahan Kab. Demak

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya Saksi Singgih (Sekretariat Daerah Kab. Demak), Saksi Ahmad Nur Wahyudi (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Demak), dan Saksi Bambang Irijanto (Ketua Tim P2T/ Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Demak), dan Saksi Diah Rahmawati (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang – Demak);

- Bahwa benar tujuan Saksi Agus Supriyanto diundang oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak adalah agar Saksi Agus Supriyanto membantu pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak dengan menyerahkan asli sertifikat tanah wakaf yang terdampak atau terkena pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak;
- Bahwa benar diantara Saksi Agus Supriyanto dengan Tim P2T terjadi kesepakatan dimana Saksi Agus Supriyanto akan menyerahkan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf, namun Tim P2T akan mengabulkan tanah pengganti yang akan diusulkan oleh Saksi Agus Supriyanto;
- Bahwa benar setelah Saksi Agus Supriyanto mendapat surat undangan tersebut, Saksi Agus Supriyanto bermusyawarah dengan beberapa pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu diantaranya Saksi Purwo Adhi Nugroho, dan Saksi Mike Santana, selain itu juga Saksi Agus Supriyanto memanggil Terdakwa Arso Budiyatno, dan Terdakwa Wahyu Sugiantoro untuk membahas undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
- Bahwa benar Terdakwa Arso Budiyanto sempat menyampaikan perihal penyerahan 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf tersebut kepada Saksi Krisniadi, dan meminta ijin kepada Saksi Krisniadi untuk mengambil sertifikat tersebut dari brankas yang berada di Pendopo Kesepuhan;
- Bahwa benar pada malam hari ditanggal 26 Agustus 2021, Saksi Agus Supriyanto mendatangi Pendopo Kesepuhan yang berada di Jl. Pangeran Wijil V No. 1 Kel. Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, kemudian diikuti oleh Terdakwa Wahyu Sugiantoro dan Terdakwa Arso Budiyatno. Selanjutnya pada malam itu juga brankas dibuka dengan cara Terdakwa Wahyu Sugiantoro membuka kunci kombinasi lalu diikuti oleh Terdakwa Arso Budiyatno membuka dengan kunci manual. Selanjutnya Terdakwa Wahyu Sugiantoro, dan Terdakwa Arso Budiyatno, mengeluarkan Sertifikat Tanah Wakaf dari dalam brankas dan memilah 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang dimintakan oleh Tim P2T, dan selanjutnya diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam tas yang kemudian dibawa oleh Saksi Agus Supriyanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2021, Saksi Agus Supriyanto ditemani oleh saksi Mike Santana, dan saksi Purwo Adhi Nugroho berangkat menuju Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk memenuhi surat undangan tertanggal 26 Agustus 2021 dari Sekretariat Daerah Kabupaten dengan acara penyerahan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf;
- Bahwa benar Saksi Agus Supriyanto telah menyerahkan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf kepada saksi Bambang Irjanto sebagai Ketua Tim P2T Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, diantaranya :

NO	PEMEGANG HAK	NOMOR SERTIFIKAT
1	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.58 (3340 M2)
2	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.59 ( 6270 M2) (terkena 2 kali)
3	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.60 ( 3505 M2)
4	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 61 ( 2830 M2)
5	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.62 ( 8775 M2 )
6	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.65 ( 3380 M2 )
7	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.64 ( 9895 M2 )
8	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.67 ( 6350 M2 ) (terkena 2 kali)
9	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.69 ( 3860 M2 )
10	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.70 ( 2820 M2 )
11	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.71 ( 1310 M2 )
12	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.79 ( 5155 M2 )
13	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.80 ( 7428 M2 )
14	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.81 ( 6120 M2 )
15	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.82 ( 5700 M2 )
16	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.253 ( 6905 M2 )
17	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.83 ( 5940 M2 )
18	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.84 ( 4435 M2 )
19	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.86 ( 4725 M2 )

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.87 ( 6320 M2 )
21	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.225 ( 2.060 M2)
22	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.256 ( 3595 M2)
23	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.90 ( 2660 M2 )
24	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.258 ( 4845 M2 )
25	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.96 ( 1650 M2 )
26	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.93 ( 3835 M2 )
27	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.94 ( 2640 M2 )
28	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.95 ( 4030 M2 )
29	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.259 ( 3150 M2)
30	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.98 ( 4265 M2 )
31	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.102 ( 3945 M2 )
32	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.103 ( 4500 M2)
33	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.104 ( 4105M2 )
34	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.105 ( 4390 M2)
35	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.106 (1225 M2)
36	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.107 (1430 M2)
37	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.261 (3610 M2)
38	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.108 ( 4355 M2)
39	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.110 ( 4715 M2)
40	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.111 ( 4320 M2)
41	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.119 ( 2740 M2)
42	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.118 ( 1260 M2)
43	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.117 ( 15730 M2)
44	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.262 ( 4075 M2)
45	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.265 ( 3905 M2)
46	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.121 ( 19105 M2)
47	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.122 ( 6840 M2)
48	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.192 ( 5310 M2)

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



49	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.193 ( 9255 M2)
50	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.194 (5775 M2 )
51	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.195 (5470 M2 )
52	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.191 (6580 M2 )
53	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.190 ( 6670 M2)
54	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.279 ( 8490 M2)
55	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.282 ( 5280 M2)
56	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.280 ( 4065 M2)
57	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.228 (9275 M2 )
58	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.120 (5810 M2 )

- Bahwa benar penyerahan sertifikat tanah wakaf tersebut dibuat dalam berita acara serah terima Sertifikat Tanah Wakaf, dan juga berita acara usulan tanah pengganti yang ditandatangani oleh Saksi Agus Supriyanto, Saksi Diah Rahmawati sebagai PPK Tol Semarang-Demak, saksi Bambang Irijanto sebagai Ketua Tim P2T/ Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, Saksi Ahmad Nur Wahyudi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Demak, beserta pejabat lainnya dari Dinpermades, Biro infrastruktur dan SDA Setda Provinsi, BBPJN Jateng dan DIY, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Demak, Kementerian Agama Kabupaten Demak, Camat Demak, DANRAMIL Demak, Kapolsek kota;
- Bahwa benar Saksi Raden Rachmad baru mengetahui kalau 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf yang tercatat atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu berdasarkan Akta No 7 Tahun 1999 telah diserahkan kepada Ketua Tim P2T yang menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, dan juga telah dimasukkan oleh Saksi Agus Supriyanto bersama Saksi Purwo Adhi Nugroho, dan Saksi Mike Santana kedalam Akta No 1 Tahun 2019 tepatnya pada tanggal 27 Agustus 2021 di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Demak;
- Bahwa benar sebagaimana dibenarkan oleh keterangan Saksi Diah Rahmawati, dan saksi Bambang Irijanto dipersidangan yang menyatakan bahwa tanah pengganti yang diusulkan oleh Saksi Agus Supriyanto tidak jadi diberikan kepada Saksi Agus Supriyanto yaitu setelah adanya surat dikirimkan oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) kepada Tim P2T bahwa

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





Saksi Agus Supriyanto tidak pernah menerima tanah pengganti dari Tim P2T, melainkan menyerahkan kepada Saksi Kristiawan Saputra sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalijaga dan perwakilan Saksi Raden Rahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Wahyu Sugiantoro Bin Alm. Soegiyarto, dan Arso Budiayatno, ST Bin Kartono, yang mana identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa, maupun Para Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum tidak ada kesalahan ataupun error in persona sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Para Terdakwa;



**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/ pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/ pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diketahui bahwa Saksi Raden Rachmad adalah Wakif berdasarkan surat ikrar wakaf Nomor : K.1/BA.03.2/112 tahun 1999, dan merupakan salah satu pengurus dengan jabatan Ketua di Yayasan Sunan Kalidjogo yang didirikan berdasarkan Akta No. 7 Tahun 1999 bersama Saksi Krisniadi sebagai Sekretaris, dan Anggani Soedjono sebagai Bendahara;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Yayasan Sunan Kalidjogo yang didirikan berdasarkan Akta No. 7 Tahun 1999 mengawasi dan mengelola harta benda warisan sunan kalijaga, salah satu diantaranya 288 (dua ratus delapan puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang tercatat atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo, yang keseluruhannya tersimpan di brankas yang berada di Pendopo Kesepuhan yang berada di Jalan Pangeran Wijil V Nomor I, Kel. Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, Prov. Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada Tahun 2003, Saksi Raden Rachmad sebagai wakif dan Nadzir dalam Yayasan Sunan Kalidjogo melakukan perubahan terhadap Yayasan Sunan Kalidjogo dengan mengganti nama menjadi Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan Akta No 12 Tahun 2003. Dalam pengurusan Yayasan Sunan Kalijaga berdasarkan Akta No 12 Tahun 2003 tercatat Saksi Raden Rachmad sebagai Ketua Pembina, Saksi Agus Supriyanto sebagai Ketua Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga, sedangkan Terdakwa Wahyu Sugiantoro dan Terdakwa Arso Budiayatno merupakan anggota pengurus di Yayasan Sunan Kalijaga, dan kepengurusan Yayasan Sunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalijaga dengan Ketua Pembina adalah Saksi Raden Rachmad, sedangkan Ketua Yayasan Sunan Kalijaga tetap sama meskipun dalam kepengurusannya berlangsung beberapa kali perubahan mulai Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa di dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga, Saksi Raden Rachmad sebagai ketua pembina memiliki 2 (dua) kunci brankas tempat menyimpan surat-surat harta benda yang berada dalam pengawasan Yayasan, diantaranya kunci kombinasi, dan kunci manual, yang mana dari setiap kunci brankas tersebut Saksi Raden Rachmad memberikan penguasaan kunci kombinasi kepada Terdakwa Wahyu Sugiantoro, dan kunci manual kepada Terdakwa Arso Budiayatno;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Saksi Raden Rachmad sebagai Wakif dan tercatat sebagai Ketua Yayasan Sunan Kalidjogo baru mengetahui 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf yang tersimpan dalam brankas di pendopo kesepuhan telah diambil, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2021 tepatnya di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Demak, dan kejadian tersebut baru diketahui oleh Saksi Raden Rachmad dari media sosial setelah Saksi Agus Supriyanto menyerahkan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf kepada Saksi Bambang Irjanto sebagai Ketua Tim P2T/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian berawal pada tanggal 26 Agustus 2021, yaitu sejak Saksi Agus Supriyanto mendapat surat undangan dari pemerintah Kabupaten Demak yang dikirimkan oleh Saksi Singgih (Sekretariat Daerah Kab. Demak) berdasarkan Surat Nomor 005/1703/2021 tertanggal 25 Agustus 2021, yang kemudian Saksi Agus Supriyanto memenuhi undangan dari Sekretariat Daerah Kab Demak tersebut. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Saksi Agus Supriyanto, beserta pejabat pemerintahan Kab. Demak diantaranya Saksi Singgih (Sekretariat Daerah Kab. Demak), Saksi Ahmad Nur Wahyudi (Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Demak), Saksi Bambang Irjanto ( Ketua Tim P2T/ Kepala Kantor ATR/ BPN Kabupaten Demak), dan Saksi Diah Rahmawati (PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang – Demak), yang mana terjadi kesepakatan bahwa Saksi Agus Supriyanto akan menyerahkan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf, namun Tim P2T akan mengabulkan tanah pengganti yang akan diusulkan oleh Saksi Agus Supriyanto;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa setelah Saksi Agus Supriyanto mendapat surat undangan tersebut, Saksi Agus

Halaman 116 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



Supriyanto bermusyawarah dengan beberapa pengurus Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu diantaranya Saksi Purwo Adhi Nugroho, dan Saksi Mike Santana, selain itu juga Saksi Agus Supriyanto memanggil Terdakwa Arso Budiayatno, dan Terdakwa Wahyu Sugiantoro untuk membahas undangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Demak. Selanjutnya pada malam hari ditanggal 26 Agustus 2021, Saksi Agus Supriyanto mendatangi Pendopo Kesepuhan yang berada di Jl. Pangeran Wijil V No. 1 Kel. Kadilangu, Kec. Demak, Kab. Demak, kemudian diikuti oleh Terdakwa Wahyu Sugiantoro dan Terdakwa Arso Budiayatno. Selanjutnya pada malam itu juga brankas dibuka dengan cara Terdakwa Wahyu Sugiantoro membuka kunci kombinasi lalu diikuti oleh Terdakwa Arso Budiayatno membuka dengan kunci manual. Selanjutnya Terdakwa Wahyu Sugiantoro, dan Terdakwa Arso Budiayatno, mengeluarkan Sertifikat Tanah Wakaf dari dalam brankas dan memilah 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf yang dimintakan oleh Tim P2T, dan selanjutnya diikat dengan tali lalu dimasukkan ke dalam tas lalu dibawa oleh Saksi Agus Supriyanto. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021, Saksi Agus Supriyanto ditemani oleh saksi Mike Santana, dan saksi Purwo Adhi Nugroho berangkat menuju Kantor Pertanahan Kabupaten Demak untuk memenuhi surat undangan tertanggal 26 Agustus 2021 dari Sekretariat Daerah Kabupaten dengan acara penyerahan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa Saksi Agus Supriyanto telah menyerahkan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf kepada saksi Bambang Irjanto sebagai Ketua Tim P2T Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, diantaranya :

NO	PEMEGANG HAK	NOMOR SERTIFIKAT
1	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.58 (3340 M2)
2	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.59 ( 6270 M2) (terkena 2 kali)
3	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.60 ( 3505 M2)
4	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 61 ( 2830 M2)
5	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.62 ( 8775 M2 )
6	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.65 ( 3380 M2 )
7	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.64 ( 9895 M2 )
8	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.67 ( 6350 M2 ) (terkena 2 kali)



9	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.69 ( 3860 M2 )
10	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.70 ( 2820 M2 )
11	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.71 ( 1310 M2 )
12	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.79 ( 5155 M2 )
13	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.80 ( 7428 M2 )
14	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.81 ( 6120 M2 )
15	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.82 ( 5700 M2 )
16	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.253 ( 6905 M2 )
17	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.83 ( 5940 M2 )
18	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.84 ( 4435 M2 )
19	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.86 ( 4725 M2 )
20	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.87 ( 6320 M2 )
21	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.225 ( 2.060 M2)
22	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.256 ( 3595 M2)
23	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.90 ( 2660 M2 )
24	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.258 ( 4845 M2 )
25	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.96 ( 1650 M2 )
26	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.93 ( 3835 M2 )
27	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.94 ( 2640 M2 )
28	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.95 ( 4030 M2 )
29	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.259 ( 3150 M2)
30	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.98 ( 4265 M2 )
31	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.102 ( 3945 M2 )
32	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.103 ( 4500 M2)
33	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.104 ( 4105M2 )
34	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.105 ( 4390 M2)
35	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.106 (1225 M2)
36	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.107 (1430 M2)
37	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.261 (3610 M2)





38	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.108 ( 4355 M2)
39	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.110 ( 4715 M2)
40	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.111 ( 4320 M2)
41	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.119 ( 2740 M2)
42	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.118 ( 1260 M2)
43	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.117 ( 15730 M2)
44	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.262 ( 4075 M2)
45	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.265 ( 3905 M2)
46	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.121 ( 19105 M2)
47	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.122 ( 6840 M2)
48	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.192 ( 5310 M2)
49	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.193 ( 9255 M2)
50	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.194 (5775 M2 )
51	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.195 (5470 M2 )
52	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.191 (6580 M2 )
53	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.190 ( 6670 M2)
54	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.279 ( 8490 M2)
55	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.282 ( 5280 M2)
56	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.280 ( 4065 M2)
57	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.228 (9275 M2 )
58	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.120 (5810 M2 )

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Saksi Raden Rachmad dipersidangan menerangkan bahwa penyerahan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf yang keseluruhannya tercatat atas nama Yayasan Sunan Kalidjogo, dan Saksi Raden Rahmad sebagai Wakif atas tanah wakaf tersebut, dan juga diberikan amanat untuk memegang kunci brankas yang ada di Pendopo Kesepuhan, ternyata tidak mengetahui pada saat pengambilan sertifikat tanah wakaf tersebut terjadi, dan Para Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Raden Rahmad sebagai orang yang ditunjuk oleh Saksi Raden Rachmad sebagai pemegang kunci kombinasi dan kunci manual dari brankas tersebut. Apalagi dalam melakukan perbuatannya tersebut baik Para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun Saksi Agus Supriyanto ternyata tidak lagi menjadi pengurus di Yayasan Sunan Kalijaga sejak Tahun 2018, sehingga penyerahan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf yang dilakukan tanpa kewenangan sebagai Pengurus Yayasan Sunan Kalijaga, dan hal tersebut dibuktikan dari fakta persidangan yang membenarkan bahwa pada saat penyerahan 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf kepada Tim P2T, Saksi Agus Supriyanto mengatasnamakan Yayasan Sunan Kalidjogo yang didirikannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan terdapat kesesuaian antara keterangan Terdakwa Arso Budiyatno dan Saksi Krisniadi, yang menyatakan bahwa pada saat adanya tujuan untuk mengambil sertifikat tanah wakaf dari brankas yang berada di Pendopo Kesunanan. Namun hal tersebut bertentangan dengan keterangan yang diberikan sendiri oleh Terdakwa Arso Budiyatno pada saat Saksi Raden Rachmada mendatangi Pendopo Kesepuhan, dimana Saksi Raden Rachmad menyuruh Saksi Kristiawan Saputra, Saksi Wiratno Jatisuroso, dan Saksi Mohammad Mochtar Effendi, untuk menjumpai Terdakwa Arso Budiyatno, dengan tujuan untuk meminta kunci manual brankas tersebut. Akan tetapi Terdakwa Arso Budiyatno tidak memberikan kunci manual brankas tersebut kepada Saksi Kristiawan Saputra Saputra, Saksi Wiratno Jatisuroso, dan Saksi Mohammad Mochtar Effendi, karena Terdakwa Arso Budiyatno beralasan bahwa Terdakwa Arso Budiyatno masih status pihak yang digugat dalam Gugatan Nomor 12/ Pdt.G/ 2020/ Pn. Dmk, sedangkan gugatan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga sebagai pengurus Yayasan Sunan Kalijaga periode Tahun 2013 - 2018, Terdakwa Arso Budiyatno tidak mau menyerahkan kunci manual brankas tersebut. Padahal tujuan Saksi Raden Rachmad mendatangi Pendopo Kesepuhan adalah untuk mengambil sertifikat tanah wakaf yang diminta oleh Tim P2T;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Terdakwa yang mengambil 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf dari brankas pendopo bersama dengan Saksi Agus Supriyanto, dan nyata pula perbuatan tersebut dilakukan pada saat Para Terdakwa bukan lagi menjabat sebagai pengurus maupun pengelola pada Yayasan Sunan Kalijaga sejak Tahun 2018, dan seharusnya sejak tidak menjabat sebagai pengurus di Tahun 2018 maka kunci brankas tersebut haruslah dikembalikan kepada yang memberikan amanat kepada Para Terdakwa, sehingga atas pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim membenarkan pendapat yang diberikan oleh Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum yang mana dalam pendapatnya menjelaskan masa jabatan Pengurus

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pengawas Yayasan sesuai dengan akta yang telah dibuat dan juga disampaikan oleh pendiri. Pengurus dan Pengawas tidak dapat memperpanjang masa jabatannya sendiri tanpa melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga yayasan. Pendiri yayasan boleh memberhentikan Pengurus maupun Pengawas apabila melakukan tindakan yang menyimpang dari anggaran dasar/ anggaran rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang diberikan oleh ahli tersebut maka Majelis Hakim menilai dengan berakhirnya kepengurusan Saksi Agus Supriyanto, Terdakwa Wahyu Sugiantoro, dan Terdakwa Arso Budiayatno sejak Tahun 2018 dalam kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga sudah berakhir masa kepengurusannya, maka seluruh kewenangan Yayasan Sunan Kalijaga beralih kepada Saksi Raden Rachmad sebagai Wakif, sehingga atas pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Agus Supriyanto bersama Saksi Wahyu Sugiantoro, dan Saksi Arso Budiayatno dengan cara mengambil 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf dinilai sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar Terdakwa telah berhasil mengambil 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf, diantaranya :

NO	PEMEGANG HAK	NOMOR SERTIFIKAT
1	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.58 (3340 M2)
2	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.59 ( 6270 M2) (terkena 2 kali)
3	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.60 ( 3505 M2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No. 61 ( 2830 M2)
5	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.62 ( 8775 M2 )
6	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.65 ( 3380 M2 )
7	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.64 ( 9895 M2 )
8	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.67 ( 6350 M2 ) (terkena 2 kali)
9	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.69 ( 3860 M2 )
10	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.70 ( 2820 M2 )
11	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.71 ( 1310 M2 )
12	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.79 ( 5155 M2 )
13	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.80 ( 7428 M2 )
14	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.81 ( 6120 M2 )
15	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.82 ( 5700 M2 )
16	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.253 ( 6905 M2 )
17	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.83 ( 5940 M2 )
18	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.84 ( 4435 M2 )
19	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.86 ( 4725 M2 )
20	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.87 ( 6320 M2 )
21	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.225 ( 2.060 M2)
22	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.256 ( 3595 M2)
23	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.90 ( 2660 M2 )
24	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.258 ( 4845 M2 )
25	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.96 ( 1650 M2 )
26	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.93 ( 3835 M2 )
27	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.94 ( 2640 M2 )
28	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.95 ( 4030 M2 )
29	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.259 ( 3150 M2)
30	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.98 ( 4265 M2 )
31	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.102 ( 3945 M2 )
32	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.103 ( 4500 M2)
33	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.104 ( 4105M2 )

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



34	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.105 ( 4390 M2)
35	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.106 (1225 M2)
36	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.107 (1430 M2)
37	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.261 (3610 M2)
38	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.108 ( 4355 M2)
39	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.110 ( 4715 M2)
40	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.111 ( 4320 M2)
41	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.119 ( 2740 M2)
42	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.118 ( 1260 M2)
43	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.117 ( 15730 M2)
44	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.262 ( 4075 M2)
45	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.265 ( 3905 M2)
46	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.121 ( 19105 M2)
47	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.122 ( 6840 M2)
48	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.192 ( 5310 M2)
49	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.193 ( 9255 M2)
50	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.194 (5775 M2 )
51	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.195 (5470 M2 )
52	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.191 (6580 M2 )
53	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.190 ( 6670 M2)
54	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.279 ( 8490 M2)
55	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.282 ( 5280 M2)
56	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.280 ( 4065 M2)
57	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.228 (9275 M2 )
58	Yayasan Sunan Kalidjogo Kadilangu	Tanah Wakaf No.120 (5810 M2 )

Menimbang, bahwa oleh karena dari cara Para Terdakwa memperoleh dan menguasai 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf tersebut, diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Raden Rachmad sebagai Wakif yang diamanatkan untuk menjaga dan mengelola harta warisan Sunan Kalijaga termasuk diantaranya 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf yang telah diserahkan oleh Para Terdakwa kepada saksi Agus Supriyanto, untuk diserahkan kepada Tim P2T dengan maksud mendapat tanah pengganti dari tanah wakaf yang diserahkan tersebut, meskipun dalam fakta persidangan perbuatan tersebut tidak selesai terjadi karena dari keterangan Saksi Diah Rahmawati dan Bambang Irijanto sebagai Tim P2T membenarkan kalau Saksi Agus Supriyanto tidak memiliki legal standing untuk menerima tanah pengganti setelah adanya surat dari Badan Wakaf Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasaan Para Terdakwa dan Saksi Agus Supriyanto atas 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, setelah adanya putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap berkaitan ketidakabsahan lagi Para Terdakwa dan Saksi Agus Supriyanto sebagai pengurus Yayasan Sunan Kalijaga terhitung sejak Tahun 2018, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi Raden Rachmad sebagai wakif atas tanah wakaf tersebut, maka perbuatan yang sudah dilakukan Para Terdakwa dan Saksi Agus Supriyanto dengan cara mengambil 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf dari brankas yang tersimpan di Pendopo Kesepuhan, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dari fakta persidangan tidak terbukti bahwa dari perbuatan tersebut Para Terdakwa tidak terbukti memiliki untuk mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut, lantas apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut tidak memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam unsur dimiliki secara melawan hukum tidak boleh dipandang untuk tujuan akhir sebagai perolehan keuntungan, sebagaimana nilai kerugian yang diderita oleh Saksi Raden Rachmad sebagai wakif dalam uraian dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP bukan delik materil melainkan delik formil sehingga tidak perlu perbuatan Para Terdakwa dinilai dari keuntungan dan kerugian yang ditimbulkannya, melainkan cukup dilihat dari niat Para Terdakwa disaat mengambil 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf dari brankas yang berada di Pendopo Kesepuhan, yang mana disaat melakukan perbuatannya seolah-olah Para Terdakwa bersama dengan Saksi Agus Supriyanto masih merasa memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatannya tersebut sebagai pengurus di Yayasan Sunan Kalijaga. Padahal sejak berakhirnya masa

Halaman 124 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk



kepengurusan Para Terdakwa di Tahun 2018, ditambah lagi adanya putusan berkekuatan hukum tetap atas sengketa gugatan terhadap kepengurusan Yayasan Sunan Kalijaga dan kepengurusan Yayasan Sunan Kalidjogo yang didirikan oleh Saksi Agus Supriyanto, maka sejak saat itu Para Terdakwa bukan lagi pengurus di Yayasan Sunan Kalijaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Saksi Agus Supriyanto bersama Terdakwa Wahyu Sugiantoro, dan Terdakwa Arso Budiyatno telah mengambil 58 (lima puluh delapan) Sertifikat Tanah Wakaf yang berada di brankas Pendopo Kesepuhan, dan terbukti pula bahwa pada saat pengambilan sertifikat tanah wakaf tersebut dilakukan ternyata dilakukan atas kesepakatan bersama, dan bukan atas keinginan dari Saksi Agus Supriyanto semata, meskipun sebelum Terdakwa Wahyu Sugiantoro, dan Terdakwa Arso Budiyatno membuka brankas tersebut Saksi Agus Supriyanto lebih dahulu menunjukkan surat undangan untuk penyerahan sertifikat tanah wakaf kepada Tim P2T yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021 di Badan Pertanahan Nasional, bukan berarti Terdakwa Wahyu Sugiantoro, dan Terdakwa Arso Budiyatno melakukannya atas perintah Terdakwa, karena setelah brankas tersebut terbuka baik Terdakwa maupun Saksi Wahyu Sugiantoro, dan Saksi Arso Budiyatno secara bersama-sama memilah 58 (lima puluh delapan) sertifikat tanah wakaf tersebut, dan menyerahkannya kepada Saksi Agus Supriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat juga harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan pada persidangan, Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum. Namun terhadap pembelaan yang diajukan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa haruslah ditolak, karena dari pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim menolak pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak sependapat terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum. Hal ini didasarkan pada hubungan kekeluargaan diantara Para Terdakwa dengan Saksi Raden Rachmad, yang merupakan keturunan dan ahli waris dari Sunan Kali Jaga. Apalagi terbukti sejak kurun waktu di Tahun 2003 sampai Tahun 2018 Para Terdakwa menjadi pengurus di Yayasan Sunan Kalijaga yang mana Saksi Raden Rachmad sebagai ketua pembinanya, Para Terdakwa telah membuktikan pengabdian dan tanggung jawab untuk mengelola harta peninggalan Sunan Kalijaga. Walaupun akhirnya timbul persengketaan diantara pengurus dan ahli waris, namun Majelis Hakim berharap permasalahan diantara ahli waris sebaiknya terselesaikan dengan cara kekeluargaan ataupun melalui tradisi yang dipegang teguh oleh para leluhur yang saat ini masih dijalankan oleh para ahli waris, sehingga perselisihan diantara ahli waris tidak kembali terjadi di kemudian hari dan harus melalui proses hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman pemidanaan, namun Majelis Hakim berharap bahwa dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa, semoga dapat menyadarkan Para Terdakwa untuk tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum adalah hukuman berkeadilan yang dapat diberikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Raden Rachmad sebagai Wakif berdasarkan surat ikrar wakaf Nomor : K.1/BA.03.2/112 tahun 1999;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke 4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Sugiantoro Bin Alm. Soegiyarto, dan Terdakwa Arso Budiayatno, ST. Bin Kartono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penafsihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MISNA FEBRINY, S.H., M.H.**

**LUSI EMMI KUSUMAWATI, S.H., M.H.**

**OBAJA DAVID J.H SITORUS, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHARTINI**

Halaman 128 dari 128 Putusan Nomor 149/Pid.B/2023/PN Dmk